

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KABINET
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)
20 DESEMBER 1949 – 6 SEPTEMBER 1950**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun Oleh:

**UTAMI DEWI
(991314025)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KABINET REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)

20 DESEMBER 1949 – 6 SEPTEMBER 1950

Oleh :

Utami Dewi

991314025

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A

Tanggal 2 Agustus 2004

Pembimbing II



Drs. A.A Padi

Tanggal 10 Agustus 2004






**KABINET REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)
20 DESEMBER 1949 – 6 SEPTEMBER 1950**

Dpersiapkan dan ditulis oleh :

Utami Dewi
NIM : 991314025

pada tanggal 28 Agustus 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji


	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo J.R	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	Drs. G. Moedjanto, M.A	
Anggota	Drs. A.A Padi	
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo J.R	

Yogyakarta, 28 Agustus 2004

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma




Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk:

- ☼ Bapak dan Emak tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungannya.*
- ☼ Adikku tersayang Ram, yang selalu bersedia mendengarkanku dan mengantarkanku kemana saja yang ku inginkan...*
- ☼ Pakde Marto (alm), terima kasih atas perhatian dan dukungan serta canda tawanya.*
- ☼ Sahabatku Iyut yang slalu mendengarkan keluh-kesahku...*
- ☼ Dan K'deb, yang selalu mendukungku dari jauh...*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA MUTIARA

No body want to be lonely!!

Aku tidak mau tinggal sendiri...

Aku tidak mau hidup sendiri...

Mau tau kenapa...

Karena aku tidak mau sendirian...

Takut!!

Aku memang takut kalau ditinggalkan sendiri...

Aku punya alasan untuk takut!

Bayangkanlah...

Siapa yang akan menolongku kalau aku hidup sendiri...

Siapa yang akan mendengarkan ku kalau aku sendirian...

bikin hidup lebih hidup!!

Aku senang kalau ada orang yang mau menjadi temanku

Aku bisa bernapas lega bila banyak orang disekelilingku

Aku bahagia karena ada orang yang mendukungku

By:

Awik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 Juni 2004

U. Dewi

(Utami Dewi)



ABSTRAK

**KABINET REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)
20 DESEMBER 1949 – 6 SEPTEMBER 1950**

Skripsi yang berjudul “Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 20 Desember 1949 – 6 September 1950” bertujuan untuk membahas tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) Bagaimana proses pembentukan Kabinet RIS ; (2) Bagaimana pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya ; dan (3) Mengapa Kabinet RIS mengakhiri tugasnya.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitis dan data yang digunakan dari hasil studi pustaka yang berupa arsip-arsip, artikel surat kabar, dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah. Adapun langkah-langkah penulisan metode sejarah mencakup ; heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah politik.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ; (1) Presiden Soekarno membentuk formatur pembentukan kabinet yang beranggotakan empat orang yaitu: Mohamad Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX dari orang Republik ; dan dua orang BFO Ide Anak Agung Gde Agung Sultan Hamid II. Keempat orang ini yang berhasil membentuk Kabinet RIS dalam kurun waktu dua hari. Kabinet RIS terdiri dari 13 kementerian (departemen) dan 3 menteri negara. (2) Kabinet RIS melaksanakan program kerja di beberapa bidang yaitu: politik, ekonomi, keamanan, dan pendidikan. Pelaksanaan di politik menyangkut urusan kenegaraan yaitu penyerahan kedaulatan dan juga mengurus Irian Barat. Di bidang ekonomi Kabinet RIS berhasil mengatasi krisis ekonomi dan pemogokan yang dilakukan oleh para buruh perkebunan. Sedangkan di bidang keamanan menangani pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling, Andi Azis, dan juga menanggapi RMS. Dan di bidang pendidikan Menteri Pendidikan RIS menjalin kerjasama dengan Menteri Pendidikan RI untuk menangani urusan Perguruan Tinggi guna meningkatkan mutu pendidikan RIS. Selain itu juga kabinet mengadakan sekolah untuk para Gerilyawan. Yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan keterampilan. (3) Rakyat menuntut pembubaran Negara Bagian ciptaan Belanda. Dan Pemerintahan RIS dan RI mengadakan perundingan tentang pembentukan Negara Kesatuan. Melalui Keputusan RIS NO.241 Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950 Kabinet RIS dinyatakan demisioner.

ABSTRACT

**THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA
(RUSI) CABINET
DECEMBER 20, 1949 – SEPTEMBER, 6 1950**

The thesis of “The Republic of United States of Indonesia (RUSI) December 20, 1949 – September 6, 1950” is to discuss three major problem : (1) How the structuring process of the RUSI Cabinet ; (2) How the RUSI Cabinet carries out their programs in their era ; (3) How the RUSI Cabinet ends their duty.

The thesis is descriptive – analytic, data used in this writing are the results of literature study including archives, newspaper articles, and books related to writing. The method of this writing is historical method. The steps of historical method writing include heuristic, resource criticism, interpretation, and writing. The study uses political approach.

The study results : (1) President Soekarno built formatur to construct the cabinet member four persons: Mohammad Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX (Republican); and two of BFO, Ide Anak Agung Gde Agung and Sultan Hamid II. There four person finally success to form the RUSI Cabinet in two days. The RUSI Cabinet consisted of thirteen department and three ministries. (2) The RUSI Cabinet carried out the programs on the fields of politics, economy, security and education. Politics was related to state including sovereignty transfer and carrying after west Irian. Economy was related to inflation resulting economic crisis and solved the strike of farm work force. In the field of security, the RUSI Cabinet also handled rables of Westerling and Andi Azis and also RMS. In education quality of RUSI. The RUSI Cabinet also built a school fighters to increase their deciplin and skill. (3) People demanded states conctructed of Dutch dismissal. The goverments of RUSI and RI held a meeting discussing Union states. The RUSI Cabinet is stated deminsioner by RUSI Law NO.241 Year 1950 dating August, 15 1950.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT' atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 20 Desember 1949 – 6 September 1950” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan saran untuk menulis skripsi ini.
3. Drs. G. Moedjanto M.A, selaku pembimbing I yang telah membantu mengoreksi penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
4. Drs. A.A Padi, selaku pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang telah membantu mengoreksi penulisan skripsi ini dan memberikan saran-saran dengan canda tawanya.
5. Dra. Theresia Sumini, M.Pd, yang selalu siap membantu ketika penulis mengalami kesulitan dalam belajar dan selalu memberikan saran dan nasehat-nasehat yang membangun.
6. Kedua orang tua penulis, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaan.
7. Adikku yang selalu membantu dengan dukungan doa dan saran.
8. Saudara Sepupuku Elean dan Lena yang bersedia menemaniku mencari data di Arsip Nasional.
9. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah membantu penulis selama menempuh studi di Universitas Sanata Dharma.
10. Pihak Arsip Nasional yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.
11. Pihak Perpustakaan Daerah Yogyakarta yang telah menyediakan data-data yang diperlukan oleh penulis.
12. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13. Teman-teman Angkatan 99 Program Studi Pendidikan Sejarah; Suster Maura, Lusi, Tutik, Neni, MM, Aang, Arga, Spesial untuk Dani Chandra Irawan (alm) dan teman-teman seperjuangan lainnya yang selalu menemani penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
14. Anak-anak Kost Parkit 6 Ai', Ima, Kiki, dan Niken yang telah menemani dan juga selalu merelakan diri untuk menjadi teman berantem penulis selama berada di kost.
15. Teman-temanku Eka, dan Killa yang selalu mendukungku dan menemaniku selama aku di TPI. Aku selalu merindukan kalian berdua.
16. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Yogyakarta, 16 Juni 2004

D. H. -

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA MUTIARA	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Landasan Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode dan Pendekatan Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II PEMBENTUKAN KABINET RIS	26
A. Latar Belakang Terbentuknya Kabinet RIS	26
B. Susunan dan Program Kerja Kabinet	32
1. Susunan Kabinet RIS	32
2. Program Kerja Kabinet	35
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KABINET RIS SELAMA PEMERINTAHANNYA	38
A. Pelaksanaan di Bidang Politik	39
B. Pelaksanaan di Bidang Ekonomi	40
C. Pelaksanaan di Bidang Keamanan	45
D. Pelaksanaan di Bidang Pendidikan	51
BAB IV KABINET RIS MENGAKHIRI MASA TUGASNYA	55
BAB V SIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	70
GLOSARRY	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SILABUS	77
LAMPIRAN II	: PEMANFAATAN SKRIPSI KABINET RIS 20 DESEMBER 1949 – 6 SEPTEMBER 1950 BAGI PENGAJARAN SEJARAH	83
LAMPIRAN III	: PETA RIS	92
LAMPIRAN IV	: PIDATO KETUA P.P.N. PADA RAPAT PENANDATANGANAN UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA RIS, PIAGAM PERSETUJUAN PENANDATANGANAN K-RIS, PENGESAHAN K-RIS, DAN MUKADIMAH K-RIS	93
LAMPIRAN V	: KONSTITUSI RIS	101
LAMPIRAN VI	: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 1 TAHUN 1949	128
LAMPIRAN VII	: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 2 TAHUN 1949	129
LAMPIRAN VIII	: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT APRIL 1950	131
LAMPIRAN IX	: PIAGAM PERNJATAAN TERBENTUKNJA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	139
LAMPIRAN X	: PERMOHONAN IJIN PENELITIAN	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan RI.¹ Sejak saat itu bangsa Indonesia mulai menyusun Pemerintahannya. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya dan menetapkan sebagai berikut:²

1. Menetapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Menetapkan dengan memilih secara aklamasi Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Mohamad Hatta.
3. Pekerjaan Presiden Untuk Sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional

Sedangkan sidang tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan:

1. Pembentukan 12 Departemen Pemerintahan

¹ Bangsa Indonesia menghendaki sebuah Negara Kesatuan dimana negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Hal ini terdapat didalam pasal 1 ayat1 UUD 1945 yang berbunyi “negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik”

² C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 25.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pembagian Wilayah Indonesia dalam 8 provinsi dan setiap provinsi dibagi ke dalam keresidenan-keresidenan

Dengan adanya ketetapan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, maka Presiden Soekarno membentuk Kabinet pertama RI.

Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, dan Belanda tidak tinggal diam. Belanda berusaha untuk memperoleh kembali daerah jajahannya. Baik itu secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Namun usaha tersebut mendapat perlawanan keras dari pemerintahan RI. Sehingga merugikan pihak Belanda.

Hal tersebut membuat Belanda untuk mengubah susunan Negara RI menjadi negara federal, dengan menggunakan kekerasan senjata yang dilancarkan terhadap RI. Belanda menjalankan politik federalisme, sebagai politik yang dikenal dengan nama "*devide et impera*" untuk memecahbelahkan persatuan bangsa. Sehingga Belanda dapat mempersempit daerah kekuasaan RI, bahkan dapat dikuasai oleh Belanda. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penyerbuan-penyerbuan Belanda yang dikenal dengan Agresi I tahun 1947 dan Agresi II tahun 1948. Dengan adanya Agresi II ini hampir semua kota di Indonesia telah dapat diduduki oleh Belanda, termasuk pula kota Yogyakarta yang merupakan ibukota Republik Indonesia saat itu, padahal di dalam "Persetujuan Renville" yang diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 oleh pihak Belanda sendiri telah diakui wilayah Republik Indonesia.³ Hal ini tidak menguntungkan Belanda

³ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) hlm. 61

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

karena adanya perlawanan yang keras dari pihak bangsa Indonesia yang merasa dirinya dirugikan.

PBB turut campur tangan dalam menyelesaikan perselisihan dan perang antara Belanda dan RI. PBB mengadakan konferensi antara RI dan Belanda, yang melibatkan BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. Konferensi ini dikenal dengan nama KMB.

KMB berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. yang diketuai oleh Perdana Menteri Belanda, Drees. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, RI oleh Hatta dan BFO oleh Sultan Hamid II. UNCI bertindak sebagai mediator.⁴

Dalam konferensi ini dihasilkan 3 buah persetujuan pokok yaitu:⁵

1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
3. Didirikan Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda

Persetujuan pemulihan kedaulatan terdiri dari 3 persetujuan induk yaitu:⁶

1. Piagam pemulihan kedaulatan
2. Statut Uni
3. Persetujuan Pindahan

Di sela-sela sidang KMB, wakil-wakil RI dan BFO yang menghadiri sidang KMB merencanakan suatu konstitusi. Rancangan konstitusi tersebut ditetapkan oleh wakil-wakil RI dan BFO, di

⁴ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 jilid 2 dari perang kemerdekaan pertama sampai PELITA III*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 57.

⁵ Joeniarto, *op.cit*, hlm. 62.

⁶ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Scheveningen pada tanggal 29 Oktober 1949, yang kemudian rancangan ini disahkan oleh badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintah-pemerintah daerah bagian Indonesia.

Pada tanggal 14 Desember 1949, Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh pemerintah masing-masing.⁷ Sesuai dengan namanya, K-RIS merupakan sebuah konstitusi yang berlandaskan Federalisme, sehingga konstitusi ini digunakan oleh RIS. Di dalam K-RIS Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara. Setiap negara bagian mengirimkan 2 senator ke Badan Perwakilan Federal yang terdiri dari dua kamar (*bicameral*). Senat memiliki kekuasaan ko-legislatif dengan DPR dalam hal yang menyangkut hubungan antara negara-negara bagian. DPR-RIS terdiri dari 150 anggota. DPR ini memiliki hak inisiatif, dan undang-undang pada umumnya memerlukan persetujuan 50% jumlah anggota dalam suatu sidang yang dihadiri minimum 50% jumlah seluruh anggota. Pemerintah memegang kekuasaan ko-legislatif bersama DPR dalam segala hal, dan dengan Senat dalam hal yang mengenai wewenang Senat. Pemerintahan memiliki hak inisiatif dan persetujuannya diperlukan untuk semua perundang-undangan. Presiden adalah Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan dipilih oleh sidang bersama Senat dan DPR. Dengan persetujuan kedua badan itu Presiden mengangkat 3 orang

⁷ Lihat lampiran IV hlm. 94-97.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

formatur kabinet dan salah seorang darinya menjadi Perdana Menteri (PM).⁸

Pada tanggal 16 Desember 1949 Senat dan DPR-RIS mengadakan sidang untuk memilih Presiden. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1949 Ir. Soekarno resmi diangkat sebagai Presiden RIS. Dan Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan yang memutuskan Drs. Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung, S.P. Sultan Hamengku Buwono IX, S.P. Sultan Hamid II. Menjadi panitia pembentukan kabinet. Dan pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS terbentuk, dan Mohammad Hatta diangkat menjadi PM.

B. Rumusan Permasalahan

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan penulis serta keterbatasan sumber penelitian dan fasilitas yang dapat digunakan untuk mengadakan penelitian yang mendalam tentang Kabinet RIS, maka pembahasan hanya seputar tentang Kabinet RIS dibatasi hanya pada pembentukan kabinet, pelaksanaan program kerja kabinet pada masa pemerintahannya, dan berakhirnya masa tugas Kabinet RIS.

Permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan Kabinet RIS?
2. Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya:

⁸ G. Moedjanto, *op.cit*, Hlm. 68-69.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- A. Bagaimana pelaksanaan di bidang politik?
 - B. Bagaimana pelaksanaan di bidang ekonomi?
 - C. Bagaimana pelaksanaan di bidang keamanan?
 - D. Bagaimana pelaksanaan di bidang pendidikan?
3. Mengapa Kabinet RIS mengakhiri masa tugasnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsi dan menganalisa proses pembentukan Kabinet RIS.
2. Mendeskripsi dan menganalisa pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya.
3. Mendeskripsi dan menganalisa proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dengan adanya penelitian ini pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama Kabinet RIS.
2. Bagi kepentingan penulisan sejarah, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan penulisan sejarah di tanah air, terutama sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Bagi kepentingan penelitian sejarah diharapkan penelitian ini dapat mendorong para pencinta sejarah untuk melakukan penelitian serupa baik terhadap tema yang sama tentunya dengan sudut pandang yang berbeda maupun terhadap banyak tema lain yang belum digali.

E. Landasan Teori

1. Bentuk Pemerintahan

Istilah pemerintahan dalam arti organ dapat pula dibedakan antara *pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit*.⁹

- a. Pemerintahan dalam arti sempit yang dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif.

Contoh:

- 1) Menurut UUD 1945, pemerintahan ialah Presiden yang dibantu Oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri;
- 2) Menurut UUD 1950, pemerintahan ialah Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan menteri-menteri;
- 3) Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintahan ialah Presiden bersama menteri-menteri.

- b. Pemerintahan dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR. Bentuk pemerintahan yang terkenal yaitu **Kerajaan (Monarki)** dan **Republik**.

- 1) **Kerajaan** atau **monarki**, ialah negara yang dikepalai oleh

⁹ C.S.T. Kansil, *op.cit*, hlm. 17-18.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja, kepala negara suatu monarki dapat berupa kaisar atau syah (kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya).

Contoh monarki: Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Muang Thai.

- 2) **Republik** (berasal dari bahasa Latin: *res publica* = kepentingan umum) ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.

Menurut pasal 1 ayat (1) K-RIS), bentuk Negara RIS adalah Negara Serikat dan bentuk pemerintahannya adalah Republik.

2. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah pola pengaturan hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya, atau bila disederhanakan, adalah hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hubungan itu meliputi baik hubungan hukum, hubungan organisasi, hubungan kekuasaan, maupun hubungan fungsi.¹⁰

Sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary executive cabinet system*), esensi sistem ini ialah pertanggungjawaban badan eksekutif kepada badan legislatif (sebagai wakil rakyat).¹¹ dengan kata lain eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer merupakan

¹⁰ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm. 140.

¹¹ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mandataris parlemen. Mandat yang diberikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut. Pencabutan tersebut merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh parlemen. hal ini akan dilakukan apabila eksekutif tidak dapat memberikan pertanggungjawaban, atau pertanggungjawabannya itu dinilai tidak memuaskan mayoritas dalam parlemen.

3. Bentuk Negara RIS

Mengenai bentuk negara kecuali ditentukan dalam Mukadimah, juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) K-RIS:¹²

(1) Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

(2) Kekuasaan berdaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Bentuk Negara RIS adalah Negara Serikat atau Negara Federasi. Negara Serikat (Federasi) merupakan gabungan dari beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari Negara Serikat itu. Negara-negara bagian itu pada awalnya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu Negara Serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu otomatis menjadi negara bagian. Negara bagian itu harus melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Kekuasaan asli ada pada negara bagian. Negara bagian berhubungan

¹² P.J. Suwarno, *Tatanegara Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2003), hlm. 151. Lihat lampiran V hlm. 101.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan Negara Serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada Negara Serikat ialah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos.¹³

Ciri-ciri Negara Serikat:

- 1) Ada negara dalam negara.
- 2) Kedaulatan ekstern berada ditangan pemerintahan pusat/pemerintahan federal.
- 3) Kedaulatan intern berada ditangan pemerintahan negara bagian.
- 4) Terdapat dua macam konstitusi yaitu konstitusi negara federal dan konstitusi negara bagian.

Hal ini dapat dilihat dari Konstitusi RIS yang menyatakan bahwa ada 16 negara bagian. Negara RI dengan penduduk 31 juta orang, sedangkan 15 Negara Bagian lainnya berpenduduk antara 100 ribu sampai 11 juta orang. Keenambelas negara bagian yaitu adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Negara RI dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948.

Setelah RIS terbentuk, secara langsung RI yang beribukota di Yogyakarta menjadi salah satu dari 16 Negara Bagian RIS. Dengan adanya hal tersebut maka Pemerintahan

¹³ C.S.T Kansil, *op.cit*, hlm. 4.

¹⁴ P.J. Suwarno, *op.cit*, hlm. 150; G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 60. ; lihat Peta lampiran III hlm. 92 dan K – RIS lampiran V hlm. 102.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

RI mengalami kekosongan. Untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden RI yang ditinggal oleh Soekarno, maka Mr. Assaat diangkat sebagai Pemangku Sementara Jabatan (*acting*) Presiden RI dan Mr. Soesanto diangkat sebagai *acting* Perdana Menteri RI. dan membentuk susunan pemerintahan lainnya.

2) Negara Indonesia Timur (NIT)

NIT merupakan negara bagian pertama yang diciptakan oleh Belanda pada bulan 24 Desember 1946 dan meliputi daerah-daerah sebelah timur Selat Makasar dan Selat Bali. Lembaga pemerintahan NIT terdiri dari Badan Eksekutif (Pemerintah dan Menteri-menteri), DPR Sementara, Senat Sementara. Komisaris Mahkota bertindak sebagai penasihat dan pengawas agar hak-hak warga negara dijamin. Sebagai Presiden NIT terpilih Cokorde Gde Raka Sukawati. Di bawahnya terdapat kabinet yang berkuasa dengan dukungan DPR (sistem parlementer).

3) Negara Pasundan, termasuk distrik federal Jakarta

Belanda berkeinginan untuk mendirikan Negara Pasundan. Oleh karena itu diadakanlah tiga kali Konferensi Jawa Barat untuk memenuhi keinginan Belanda. Konferensi dikenal sebagai Konferensi Jawa Barat I yang diadakan tanggal 12 dan 19 Oktober 1947, Konferensi Jawa Barat II diadakan antara tanggal 15 dan 20 Desember 1947, dan Konferensi Jawa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Barat III yang diselenggarakan pada 23 Februari 1948. Konferensi-konferensi ini dihadiri oleh utusan Indonesia, Cina, Belanda dan Arab. Dan Negara Pasundan lahir pada tanggal 24 April 1948 dengan R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Wali Negara.

- 4) Negara Jawa Timur (meliputi Surabaya, Malang dan Daerah sebelah timurnya sampai Banyuwangi)

Pada bulan Agustus 1948 Belanda menyelenggarakan pertemuan dengan wakil-wakil berbagai daerah di Jawa Timur. Belanda menghidupkan kembali 12 Kabupaten di daerah itu. Pada bulan November 1948 mereka mengadakan sidang di Bondowoso. Mereka mengusulkan pembentukan Negara Jawa Timur. Dan usul tersebut disetujui oleh Gubernur Jendral pada 26 November 1948. Dengan begitu lahirlah Negara Jawa Timur Dan R.T. Kusumonegoro terpilih sebagai Wali Negara.

- 5) Negara Madura

Pada tanggal 16 Januari 1948, rakyat Madura memilih memisahkan diri dari RI dan Cakraningrat menjadi Wali Negara.

- 6) Negara Sumartera Timur (meliputi Medan dan sekitarnya), dengan pengertian bahwa status quo Asahan dan Labuh Batu berhubungan dengan Sumatera Timur tetap berlaku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Di daerah Sumatera Timur terdapat kekuatan separatis (ingin memisahkan diri) yang semula kecil saja, tetapi kemudian menjadi besar karena Aksi Militer I. Dengan perlindungan Belanda kaum separatis mendirikan Komite Daerah Istimewa Sumatera Timur yang kemudian memperoleh pengesahan dari pihak Belanda pada bulan oktober 1947. atas persetujuan Belanda Komite tersebut diubah menjadi Konstituante. Komite mengusulkan agar Sumatera Timur dijadikan negara bagian dan disetujui oleh van Mook dengan keputusannya tertanggal 25 Desember 1947. Negara Sumatera Timur diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948 setelah konstitusinya selesai disusun. Dan Dr. Mansur terpilih sebagai Presiden Sumatera Timur. Pembentukan Negara Sumatera Timur mendapat tetangan dari kekuatan-kekuatan Republikan, tetapi kekuatan mereka tidak berhasil mematikan Negara Sumatera Timur, bahkan wilayah Sumatera Timur bertambah luas sesudah Agresi II dengan memperoleh tambahan daerah Asahan Selatan dan Labuhan Batu, yang keduanya merupakan daerah yang tidak dikembalikan kepada RI sampai terbentuknya RIS.

7) Negara Sumatera Selatan (meliputi Palembang dan sekitarnya)

Di daerah ini mempunyai kekuatan-kekuatan sosial – politik yang tidak setuju dengan strategi diplomasi menghadapi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

negara-negara Barat. Kekuatan-kekuatan itu berhasil didekati Belanda dan Sumatera Selatan kemudian membentuk Dewan Penasihat pada 19 April 1948. Dewan Penasihat mengusulkan kepada Nica untuk membentuk Negara Sumatera Selatan. Van Mook menyetujuinya pada tanggal 30 Agustus 1948. Kemudian Dewan Penasehat diubah menjadi Konstituante, yang kemudian berhasil menyusun konstitusi itu pada bulan Desember 1948. dan Abdul Malik terpilih menjadi Presiden Sumatera Selatan.

Satuan-satuan negara yang tegak sendiri, yaitu:

- 8) Jawa Tengah (meliputi wilayah yang diduduki oleh Belanda sesudah Agresi I yaitu sebagian Banyumas, Pekalongan dan Semarang)

Sebagai daerah otonom baru terbentuk pada bulan Maret 1949, jadi sesudah Agresi II. Ini disebabkan karena ada kekawatiran bahwa pihak RI akan menghalang-halangnya dengan segala kekuatannya berhubung letaknya yang begitu dekat dengan ibukota RI.

- 9) Bangka; 10. Belitung; 11. Riau Kepulauan

Ketiganya merupakan daerah otonom yang diciptakan dalam bulan Januari 1947, Pada bulan 12 Juli 1947 ketiganya membentuk federasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12) Kalimantan Barat (Daerah istimewa)

Daerah ini didirikan pada 12 Mei 1947. Yang terpilih menjadi Kepala Daerah adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Segera menyusul pembentukan Dewan Kalimantan Barat yang berwenang untuk menyusun konstitusi, yang diundangkan pada bulan September 1947. Kalimantan Barat menyebut diri Daerah Istimewa yang siap menjadi negara bila NIS telah dibentuk. Dewan Kalimantan Barat kemudian menjadi DPR. Badan ini terdiri dari wakil-wakil raja, penduduk Indonesia dan Cina.

13) Dayak Besar (di daerah Kalimantan Tengah sekarang)

Dibentuk pada bulan 7 Desember 1946, tetapi baru memperoleh konstitusinya pada bulan Desember 1948.

14) Daerah Banjar (di Kalimantan Selatan Selatan sekarang)

Karena di daerah ini terdapat anasir pro RI yang cukup kuat maka sebagai daerah otonom baru diciptakan pada 14 Januari 1948.

15) Kalimantan Tenggara (meliputi Pulau Laut dan daerah Kalimantan Tenggara yang berseberangan dengan pulau itu, Pegatan dan Cantung Sampanahan)

Daerahnya meliputi Pulau Laut dan daerah Kalimantan Tenggara yang berseberangan dengan pulau itu, Pegatan dan Cantung Sampanahan dan dibentuk pada bulan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Maret 1947 sebagai suatu federasi semacam dengan Kalimantan Timur.

- 16) Kalimantan Timur, dan daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Kalimantan Timur baru diberi status daerah otonom secara resmi pada bulan Februari 1948. tetapi namanya adalah Federasi Kalimantan Timur terdiri dari daerah-daerah otonom setingkat kabupaten dan kesultanan antara lain Tenggarong.

4 Kabinet RIS

Menurut Konstitusi RIS, dalam prinsipnya Kabinet RIS pun menganut sistem kabinet parlementer sebab dalam pasal 118 dinyatakan bahwa:¹⁵

- 1) Presiden tidak dapat diganggu gugat¹⁶
- 2) Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu.

Kabinet Parlementer adalah kabinet yang menteri-menterinya dikemukakan oleh parlemen.¹⁷

¹⁵ A.K. Pringgogidgo, *Tiga Undang-Undang Dasar* (Jakarta : PT Pembangunan, 1981), hlm. 36; C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hlm. 274-275.

¹⁶ Menurut UUDS 1949 Presiden tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah Presiden sebagai lambang negara, kepala negara, dan presiden tidak bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan. Dimana yang bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan adalah kabinet/menteri-menteri. Presiden tidak dapat dijatuhkan. Selain itu Presiden mempunyai hak prerogatif.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ciri-ciri sistem kabinet parlementer yaitu:¹⁸

- 1) Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui pemilihan umum.
- 2) Anggota dan pemimpin kabinet (PM) dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif. Sebagian besar atau seluruh anggota kabinet biasanya juga menjadi anggota parlemen sehingga mereka memiliki fungsi ganda, yakni legislatif dan eksekutif. Hal ini berarti yang memerintah adalah partai yang memenangkan pemilihan umum atau koalisi partai-partai manakala tidak ada satu partai yang mencapai suara mayoritas.
- 3) Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Hal itu berarti parlemen dapat menjatuhkan kabinet manakala mayoritas parlemen memberikan “mosi tidak percaya” kepada kabinet.
- 4) Manakala kebijakannya tidak mendapatkan dukungan dari parlemen, perdana menteri dapat membubarkan parlemen, lalu menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang baru.
- 5) Fungsi kepala pemerintahan (PM) dan fungsi kepala negara (presiden, raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 428.

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gamedia, 1992), hlm. 170.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengambil kurun waktu antara tanggal 20 Desember 1949 – 6 September 1950, yaitu pada masa pemerintahan Kabinet RIS. Kurun waktu yang sudah lama lewat memang membawa kesulitan tersendiri dalam menemukan sumber-sumber yang berbicara tentang Kabinet RIS. Namun demikian sumber-sumber yang berhasil diperoleh adalah sumber yang menulis tentang masa pemerintahan Kabinet RIS, yang dapat dibuat suatu rekonstruksi penelitian sejarah khususnya pada masa pemerintahan Kabinet RIS. Sumber-sumber yang telah ditemukan berupa arsip-arsip, artikel-artikel surat kabar serta buku-buku yang membicarakan tentang masa pemerintahan Kabinet RIS. Sumber-sumber yang didapatkan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Arsip-arsip yang membicarakan mengenai Kabinet RIS adalah sebagai berikut:¹⁹
 - Arsip 1. RIS nomor 1, Pidato ketua P.P.N. pada rapat penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara RIS.
 - Arsip 2. RIS nomor 2, Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1 tahun 1949. berisikan tentang keputusan Presiden yang memutuskan Drs. Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung,

¹⁹ Sumber primer yang berupa arsip-arsip diperoleh dari koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

S.P. Sultan Hamengku Buwono IX, S.P. Sultan Hamid II. Menjadi panitia pembentukan kabinet.

Arsip 3. RIS nomor 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2 tahun 1949. berisikan tentang keputusan presiden yang memutuskan mengangkat 16 menteri.

Arsip 4. RIS nomor 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat. Berisikan tentang ketetapan lingkungan pekerjaan dan nama berbagai kementerian-kementerian Republik Indonesia Serikat.

2. Buku yang digunakan yang membicarakan mengenai Kabinet RIS adalah sebagai berikut:

Memoir karangan Mohammad Hatta, terbitan 1979; buku ini antara lain berisikan tentang KMB dan penyerahan kedaulatan RI menjadi RIS serta kabinet RIS dan Program kerjanya. Buku ini dianggap sebagai sumber primer karena buku ini ditulis sendiri oleh Mohammad Hatta. Mohammad Hatta merupakan saksi mata dari peristiwa yang menyangkut penelitian ini.

Sumber-sumber skunder yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Artikel-artikel surat kabar yang membicarakan mengenai Kabinet RIS adalah sebagai berikut.²⁰

Artikel 1. Kedaulatan Rakyat tanggal 19 Desember 1949

Artikel 2. Kedaulatan Rakyat tanggal 21 Desember 1949

²⁰ Sumber skunder yang berupa artikel-artikel koran diperoleh dari koleksi Perpustakaan Daerah Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Artikel 3. Kedaulatan Rakyat tanggal 3 Maret 1950

Artikel 4. Kedaulatan Rakyat tanggal 16 Mei 1950

Artikel 5. Kedaulatan Rakyat tanggal 16 Agustus 1950

2. Buku-buku yang membicarakan mengenai Kabinet RIS adalah sebagai berikut:

Buku 1. *Wilopo 70 tahun*, terbitan 1979. buku ini membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Kabinet RIS khususnya di bidang ekonomi. Dimana pemerintahan memusatkan sebagian tenaga dan pemikirannya pada masalah-masalah ekonomi serta keuangan Negara.

Buku 2. *Politik Militer Indonesia 1945 – 1957 Menuju Dwi Fungsi ABRI* karangan Ulf Sundhaussen, terbitan 1986; buku ini berisikan tentang keadaan politik militer Indonesia pada awal terbentuk dan pada masa pemerintahan Kabinet RIS, serta peranannya dalam menangani permasalahan politik pada saat itu.

Buku 3. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* karangan George McTurnan Kahin, terbitan 1995; buku ini antara lain membahas tentang awal terbentuknya RIS dan Kabinet RIS serta pelaksanaannya.

Buku 4. *Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya* karangan lin Nur Insaniwati, terbitan 2002; buku ini berisikan tentang perjuangan Mohamad Roem pada masa menjabat Menteri Negara dalam Kabinet RIS.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Buku 5. *Kembali ke Jatidiri Bangsa Indonesia* karangan Djon Pakan, terbitan 2002; buku ini membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh Kabinet RIS pada masa pemerintahannya.

Buku 6, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* karangan Deliar Noer, terbitan 1990; buku ini menguraikan tentang kedudukan dan peranan Hatta sebagai Kepala Pemerintahan (RIS, 1950).

Buku 7, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* karangan Herbert Feith, terbitan 1962; buku ini menguraikan tentang awal terbentuknya dan peranan Kabinet RIS pada masa pemerintahannya.

Buku 8, *Kabinet-kabinet Republik Indonesia* karangan P.N.H. Simanjuntak, terbitan 2003; buku ini membicarakan tentang Kabinet RIS dari terbentuknya, program kerja dan pembubaran Kabinet RIS.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah sebagai ilmu memiliki metode-metode ilmiah seperti halnya ilmu-ilmu lainnya. Metode ilmiah dalam penelitian sejarah digunakan untuk mengungkapkan dan menganalisa fakta-fakta yang ada, sehingga dapat diketahui secara tepat mengenai kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masalampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masalampau berdasarkan data yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diperoleh menempuh proses itu disebut *historiografi* (penulisan sejarah), dengan menggunakan metode sejarah dan *historiografi*, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masalampau manusia.²¹ Metode analisa sejarah ini mencakup empat hal yaitu:

- 1) Pemilihan subyek untuk diselidiki
- 2) Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut
- 3) Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati-tidaknya
- 4) Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati.²²

Penelitian ini menyangkut obyek sejarah, sehingga metode sejarah adalah yang paling tepat untuk digunakan. Menurut Louis Gottschalk ada empat tahap yang harus dilalui untuk dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan akhirnya penulisan. Keempat tahap tersebut akan digunakan dalam penelitian ini.

1) Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber dilakukan dengan menginventarisir tulisan-tulisan tentang pemerintahan dan politik pada umumnya dan pemerintahan Kabinet RIS khususnya. Sumber diambil terdiri dari buku-buku, arsip dan artikel surat kabar.

²¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah (terj.)*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 32.

²² *Ibid*, hlm. 34.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2) Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, maka kemudian dibuat kritik atas sumber yang ada. Untuk mengetahui kebenaran informasi digunakan metode perbandingan yang membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya. Kesamaan informasi oleh beberapa sumber dipandang benar. Apabila terdapat perbedaan informasi tentang satu masalah, maka pemecahan yang ditempuh adalah mengikuti informasi yang diberikan oleh yang paling banyak sumber.

3) Interpretasi

Data berupa informasi yang sudah dianggap valid lalu diinterpretasikan. Mengingat sumber utama kajian ini adalah teks, maka diperlukan penafsiran yang cermat agar makna aslinya dapat ditangkap secara tepat. Teori penafsiran teks itulah yang dikenal dengan istilah hermeneutika. Langkah ini diambil dengan memperhatikan landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

4) Penulisan

Setelah pengumpulan sumber, kritik sumber dan interpretasi dijalankan, barulah dilaksanakan langkah berikut yaitu penulisan hasil penelitian. Penulisan skripsi ini menggunakan model deskriptif analitis, dimana sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pendekatan

Penelitian ini merupakan sejarah pemerintahan pada masa pemerintahan Kabinet RIS. Maka penelitian ini dititik beratkan pada studi sejarah politik pemerintahan. Oleh karena itu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan politik yang akan dianalisis dalam pendekatan politik adalah bagaimana distribusi kekuasaan terjadi dalam suatu masyarakat atau suatu negara terhadap Kabinet RIS akan diteliti bagaimana Kabinet ini mendapatkan kekuasaannya. Selanjutnya bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan akhirnya bagaimana kekuasaan itu mengakhiri masa tugasnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai isi skripsi ini, maka ada pembagian sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat penelitian; landasan teori; tinjauan pustaka; metode penelitian dan pendekatan; dan sistematika penulisan.

Bab II : Menguraikan tentang latar belakang terbentuknya Kabinet RIS, beserta susunan dan program kerjanya.

Bab III : Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya di bidang politik, ekonomi, keamanan dan


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pendidikan.

Bab IV : Menguraikan tentang proses berakhirnya masa tugas Kabinet RIS.

Bab V : Merupakan bab penutup, dalam bab ini disajikan tentang simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab II, III, dan IV.

Demikian pendahuluan dari penelitian ini yang berisikan tentang latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat penelitian; landasan teori; tinjauan pustaka; metode penelitian dan pendekatan; dan sistematika penulisan. Mengenai pembahasan dari permasalahan akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.



BAB II

PEMBENTUKAN KABINET RIS

A. Latar Belakang Terbentuknya Kabinet RIS

Pada tanggal 18 November 1949, dengan suara bulat Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh Drs Mohammad Hatta telah menerima hasil-hasil sidang KMB. Dengan adanya hasil-hasil sidang KMB yang telah diterima maka bentuk negara Indonesia yang semula dari Negara Kesatuan (Republik Indonesia) berubah menjadi Negara Serikat (Republik Indonesia Serikat).

Pada tanggal 15 Desember 1949, sidang pleno KNIP menerima hasil-hasil KMB dengan suara 226 setuju, 62 tidak setuju dan 31 blanko (dengan Undang-Undang 1949 No. 10 tertanggal 14 Desember 1949)²³ dan sekaligus mengesahkan K-RIS yang termasuk Mukadimah, 197 Pasal bersama-sama Lampiran pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Pasal 51 Konstitusi itu melalui Undang-Undang 1949 No. 11 tertanggal 14 Desember 1949.²⁴ Pengesahan ini sebagai tindak lanjut dari persetujuan naskah K-RIS yang ditandatangani oleh Delegasi RI dan Delegasi BFO di Scheveningen pada tanggal 29 Oktober 1949 serta pertemuan Wakil-wakil Pemerintahan RI dan Pemerintahan Negara Bagian, serta KNIP dan DPR dari masing-masing negara bagian yang

²³ Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1979), hlm. 559.

²⁴ Lihat lampiran IV hlm. 98.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berlangsung di Jakarta.²⁵ Adapun RIS yang terdiri dari 16 negara bagian. Hal ini dapat dilihat dari Konstitusi RIS yang menyatakan bahwa ada 16 negara bagian. Keenambelas negara bagian yaitu adalah sebagai berikut:²⁶Negara RI dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948; Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk distrik federal Jakarta; Negara Jawa Timur; Negara Madura; Negara Sumartera Timur, dengan pengertian bahwa status quo Asahan dan Labuh Batu berhubungan dengan Sumatera Timur tetap berlaku; Negara Sumatera Selatan dan Satuan-satuan negara yang tegak sendiri, yaitu: Jawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah Istimewa); Dayak Besar; Daerah Banjar; Kalimantan Tenggara; Kalimantan Timur, dan daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. (Pasal 2 K-RIS). Dengan telah disahkannya K-RIS tersebut, maka secara langsung Kabinet Hatta kedua demisioner sampai terbentuknya Kabinet RIS.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (2) K-RIS²⁷, maka diadakanlah Sidang Pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15-16 Desember 1949 sebelas hari sebelum penyerahan kedaulatan yang sebenarnya, suatu rapat bersama DPR dan senat dengan calon tunggal Soekarno. Dengan suara bulat memilih Soekarno sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 17

²⁵ Lihat lampiran IV hlm. 93-99.

²⁶ P.J. Suwarno, *loc.cit*, hlm. 150; G. Moedjanto, *loc.cit*, hlm. 60; lihat Peta lampiran III hlm. 92 dan K – RIS lampiran V hlm. 102.

²⁷ Untuk mengetahui isi dari Pasal 69 ayat (2) dan Pasal-pasal lainnya, lihat lampiran V hlm. 101.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Desember 1949, Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmadja melantik Soekarno sebagai Presiden RIS di Keraton Yogyakarta.²⁸

K-RIS telah disahkan dan Presiden RIS dilantik, untuk memenuhi pasal 74 K-RIS, pada tanggal 18 Desember 1949 Presiden Soekarno mengadakan sidang dengan penguasa-penguasa negara bagian untuk membicarakan penunjukan pembentukan kabinet (kabinet formateurs). Pada akhirnya sidang berhasil menunjuk empat orang formatur kabinet yaitu: Drs. Mohammad Hatta; Ide Anak Agung Gde Agung; Sultan Hamengku Buwono IX; dan Sultan Hamid II.²⁹ Beliau tidak menunjukan tiga melainkan empat formatur kabinet, dua orang dari Republik Indonesia (Drs Mohammad Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX) dan dua orang dari golongan Federal/BFO (Ide Anak Agung Gde Agung dari Indonesia Timur dan Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat).³⁰

Sebenarnya hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 74 ayat (1) K-RIS, formatur kabinet ditetapkan hanya tiga orang, namun Presiden Soekarno menunjuk empat orang sebagai formatur kabinet. Menurut Presiden Soekarno, penunjukan empat orang pembentuk kabinet bahwa presiden bertindak bertentangan dengan UUD mengingat kata sepakat

²⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka (1945 - 1949)*, (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, cet VI, 1985), hlm. 245-247.

²⁹ Arsip RIS nomor 2, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1 tahun 1949*, Yogyakarta : Presiden Republik Indonesia Serikat, 1949; Lihat lampiran VI hlm. 128; Kedaulatan Rakyat Tanggal 19 Desember 1949, hlm. 1.

³⁰ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta ; LP3ES, 1990), hlm. 370; George McTurnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Jakarta : Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar, 1995), hlm. 568; P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 92; Lambert Giebels, *Soekarno Biografi 1901 - 1950*, (Jakarta : Grasindo, 2001), hlm. 486.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang telah tercapai dalam sidang bersama antara presiden dengan para penguasa negara-negara bagian. Selanjutnya Presiden menerangkan, bahwa kabinet yang akan dibentuk itu ialah berbentuk “nasional zakenkabinet van bekwame mannen” dengan memperhatikan kehendak partai-partai dan juga dengan memperhatikan pendapat serta keinginan para penguasa negara bagian.³¹ Selain itu Mohammad Hatta dan Ide Anak Agung Gde Agung telah jelas mendapat suara yang banyak, akan tetapi Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Hamid II mendapat suara yang sama.³² Oleh karena itu maka presiden Soekarno memutuskan 4 orang formatur kabinet.

Setelah para formatur kabinet berhasil membentuk kabinet baru maka pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet RIS dilantik oleh Presiden Soekarno dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.³³ (berdasarkan keputusan Presiden RIS No. 2 Tahun 1949 tertanggal 20 Desember 1949). Sedangkan Menteri Keuangan dan Perhubungan, tenaga dan Pekerjaan Umum baru dilantik Presiden pada tanggal 9 Januari 1950.³⁴

Kabinet RIS ini terdiri dari 13 Kementerian (Departemen) dan tiga Menteri Negara. Kabinet ini didominasi oleh golongan Republik dengan 11 orang Menteri (Menteri Luar Negeri; Pertahanan; Kehakiman; Keuangan; Kemakmuran; Perhubungan; Tenaga dan Pekerjaan Umum;

³¹ P.N.H. Simanjuntak, *op.cit*, hlm. 92.

³² A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 11 Periode Konferensi Meja Bundar*. (Bandung : Disjarah-AD dan Penerbitan Angkasa, 1979), hlm. 393.

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 247.

³⁴ P.N.H. Simanjuntak, *op.cit*, hlm. 92.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perburuhan; Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Agama dan Kesehatan, serta seorang Menteri Negara). Sedangkan dari golongan Federal menempatkan 5 orang Menterinya (Menteri Dalam Negeri, Penerangan, Sosial dan dua orang Menteri Negara).

Kabinet ini banyak terdiri dari orang-orang yang lebih cenderung pada keahliannya daripada bermotivasikan politik belaka, termasuk mereka yang berada dalam partai, walaupun dalam kabinet ini terdapat juga wakil-wakil dari partai politik (seperti PNI, Masjumi dan Parkindo), tetapi tidak seorang pun dari menteri-menteri yang merupakan calon langsung dari partai-partai mereka. Dapat dikatakan bahwa partai-partai politik ini mempunyai peranan yang kecil didalam pembentukan Kabinet RIS. Dalam kasus kabinetnya yang terdahulu, Hatta menekankan pentingnya Zaken-kabinet atau dasar kabinet bisnis, dasar di dalam praktek konstitusi Belanda dengan jalan para Menteri dipilih karena kompetensi teknis individu mereka daripada basis kekuatan partai.

Pada Kabinet RIS sebuah kabinet bisnis yang diinginkan Hatta, dari sebuah kabinet koalisi yang anggotanya dipilih sebagai perwakilan partai. Dan tentu saja dia mendapatkan hampir seperti apa yang dia inginkan. Oposisi dari beragam pemimpin partai tidak bertahan lama. Empat orang dari sebelas Menteri Republik tidak berasal dari partai. Tujuh orang berasal dari Masjumi, dua dari PNI, dan satu orang dari Parkindo. Tetapi hanya dua atau tiga dari tujuh orang ini yang dapat dipandang sebagai perwakilan partai. Mereka tidak dipilih dengan dasar nominasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

oleh badan eksekutif masing-masing partai. Selain itu, jumlah kandidat yang cukup besar yang diusulkan oleh para pemimpin partai dan diberikan oleh press dihindari. Perwakilan partai di dalam Kabinet RIS mewakili materi partai yang Hatta temukan dapat digunakannya, bukan apa yang dapat partai peroleh dengan mengukur kekuatan masing-masing partai.³⁵

Kedudukan PM di dalam Kabinet RIS sangat kuat. Hal ini dilihat dari Menteri-menterinya adalah orang-orang yang bergolongan tinggi baik itu kemampuannya maupun wibawanya. Keunggulan bukanlah merupakan hal perbedaan antara PM dan para Menteri. Akan tetapi lebih dari kemiripannya. Hampir semua kesebelas Menteri dari Republik adalah pemimpin, yang berbagi harapan dasar atas kebutuhan negara, perhatiannya pada sebuah perjuangan praktis dengan persoalan-persoalan yang mendesak, pada keamanan sipil, efisiensi administrative, dan dengan hati-hati merencanakan perubahan ekonomi, mereka mempunyai orientasi yang sangat kuat terhadap penggunaan kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan.³⁶

³⁵ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (New York : Cornell University Press, 1962), hlm. 50.

³⁶ *Ibid*, hlm. 49.

B. Susunan dan Program Kerja Kabinet RIS

1. Susunan Kabinet RIS

Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk dan susunannya adalah sebagai berikut.³⁷

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) PM, sementara | |
| merangkap Menteri Luar Negeri | Mohammad Hatta |
| | Republik (non partai) |
| 2) Menteri Pertahanan | Hamengku Buwono IX |
| | Republik (non partai) |
| 3) Menteri Dalam Negeri | Ide Anak Agung Gde Agung |
| | Federal (non partai) |
| 4) Menteri Keuangan | Mr. Sjafruddin Prawiranegara |
| | Republik (Masjumi) |
| 5) Menteri Kemakmuran | Ir. Juanda |
| | Republik (non partai) |
| 6) Menteri Perhubungan,
Tenaga dan Pekerjaan Umum | Ir. H. Laoh |
| | Republik (PNI) |
| 7) Menteri Kehakiman | Prof. Mr. Dr. Supomo |
| | Republik (non partai) |

³⁷ Arsip RIS nomor 3, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2 tahun 1949*, Yogyakarta : Presiden Republik Indonesia Serikat, 1949; Lihat lampiran VII hlm. 129; Departemen Penerangan *Susunan Kabinet RI selama 25 tahun 1945-1970* (Jakarta : Pradnja Paramita, 1970), hlm. 10-11; Herbert Feith, *op.cit*, Hlm. 46-47; Kedaulatan Rakyat Tanggal 21 Desember 1949, hlm. 1; Mohammad Hatta, *op.cit*, hlm. 561; P.N.H. Simanjuntak, *op.cit*, hlm. 93-94.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- | | |
|---|---|
| 8) Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan | Dr. Abu Hanifah
Republik (Masjumi) |
| 9) Menteri Kesehatan | Dr. Johannes Leimena
Republik (Parkindo) |
| 10) Menteri Perburuhan | Mr. Wilopo
Republik (PNI) |
| 11) Menteri Sosial | Mr. Mohammad Kosasih
Purwanegara
Federal (non partai) |
| 12) Menteri Agama | K.H. Wahid Hasjim
Republik (Masjumi) |
| 13) Menteri Penerangan | Arnold Mononutu
Federal (non partai) |
| 14) Menteri Negara zonder
Portefeuille | Sultan Hamid II
Federal (non partai) |
| 15) Menteri Negara zonder
Portefeuille | Mr. Mohammad Roem
Republik (Masjumi) |
| 16) Menteri Negara zonder
Portefeuille | Dr. Suparmo
Federal (non partai) |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pertimbangan-pertimbangan para fomatur kabinet dalam menentukan personalia Kabinet RIS ini adalah:

- 1) Lebih cenderung pada keahlian daripada bermotivasikan politik.
- 2) Faktor wibawa dan kepercayaan dari masyarakat.
- 3) Tokoh-tokoh BFO yang memegang peranan penting, bukan hanya di negara/daerah masing-masing, melainkan ikut aktif dalam usaha mendekatkan diri pada RI.

Sesuai dengan Pasal 74 ayat 3 K-RIS, yang berbunyi sesuai dengan anjuran formatur kabinet itu juga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwajibkan memimpin Departemen-departemen masing-masing. Maka Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan ketetapan lingkungan pekerjaan dan nama-nama kementerian RIS. Hal ini dilakukan agar lingkungan pekerjaan Kementerian menjadi teratur dan sesuai dengan fungsi jabatan yang dipegangnya.³⁸

Selama kabinet ini memerintah, telah terjadi beberapa kali pergantian anggota kabinet, di antaranya:³⁹

- 1) Atas laporan Jaksa Agung, mulai tanggal 5 April 1950 Menteri Negara Sultan Hamid II dipecat dari jabatannya karena keterlibatannya dalam gerakan Westerling. Jabatan ini kemudian ditiadakan.

³⁸ Untuk mengetahui pembagian lingkungan pekerjaan dan nama-nama kementerian RIS lihat lampiran VIII hlm. 131.

³⁹ Departemen Penerangan, *loc.cit*, hlm. 11.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2) Mulai tanggal 19 Januari 1950, Menteri Negara Mohamad Roem diangkat sebagai Komisaris Agung RIS di Den Haag (Belanda), dan sebagai Menteri Negara ia tidak diganti (berdasarkan Keputusan Presiden RIS no. 27 Tahun 1950).
- 3) Mulai tanggal 1 Januari 1950, Mr. A.K. Pringgodigdo diangkat menjadi Direktur Kabinet Presiden (berdasarkan Keputusan Presiden RIS no. 15 Tahun 1950)

2. Program Kerja Kabinet RIS

Program kerja Kabinet RIS adalah sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan angkatan perang RIS dan pengembalian tentara Belanda ke Negerinya dalam waktu selekas-lekasnya.
- 2) Menyelenggarakan ketentraman umum, supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya.
- 3) Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemaunya menurut asas-asas UUD RIS dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.

⁴⁰ Departemen Penerangan *op.cit*, hlm. 11; Kedaulatan Rakyat Tanggal 21 Desember 1949, hlm. 1; Mohammad Hatta, *op.cit*, hlm. 561; P.N.H. Simanjuntak, *op.cit*, hlm. 93-94.


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 4) Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.
- 5) Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun kebudayaan nasional, mempergiat pemberantas buta huruf di kalangan rakyat.
- 6) Menyelesaikan soal Irian Barat dalam setahun ini juga dengan jalan damai.
- 7) Menjalankan politik Luar Negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan Bangsa-Bangsa. Memperkuat hubungan moril, politik dan ekonomi antara Negara-negara Asia Tenggara. Menjalankan politik dalam uni, agar supaya Uni ini berguna bagi kepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

Demikianlah bab II yang membahas tentang pembentukan dan program kerja Kabinet RIS. Presiden Soekarno dengan para penguasa negara bagian mengadakan sidang untuk membicarakan penunjukan pembentukan kabinet. Pada akhirnya sidang menunjuk empat formatur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kabinet yaitu Drs. Mohammad Hatta; Ide Anak Agung Gde Agung; Sultan Hamengku Buwono IX; dan Sultan Hamid II. Formatur kabinet ini berhasil membentuk Kabinet RIS yang terdiri dari 13 Kementerian dan tiga Menteri Negara dengan Mohammad Hatta sebagai PM. Kabinet RIS dilengkapi dengan program kerja yang terdiri dari tujuh bagian dari menyelenggarakan pemindahan kekuasaan hingga menjalankan politik luar negeri guna memperkuat kedudukan RIS. Dan pada bab selanjutnya akan dibahas tentang pelaksanaan program kerja Kabinet RIS.



BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

KABINET RIS SELAMA MASA PEMERINTAHANNYA

Setelah sidang KMB berakhir, ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dua hal tersebut adalah menyakinkan KNIP bahwa hasil-hasil sidang KMB adalah hasil maksimum yang dapat dicapai waktu itu dan mengadakan persiapan mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda. Sidang kabinet RI, 18 November 1949 menerima baik persetujuan hasil-hasil sidang KMB, sedangkan sidang pleno KNIP pada tanggal 15 Desember 1949 menerima hasil-hasil KMB dengan suara 226 setuju, 62 tidak setuju dan 31 blanko. Dengan disahkannya hasil-hasil sidang KMB, maka pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan rapat pemilihan presiden RIS yang dilakukan oleh Wakil-wakil negara bagian. Dengan suara bulat Presiden Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949, Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmadja melantik Soekarno sebagai Presiden RIS di Keraton Yogyakarta.⁴¹

Selanjutnya presiden Soekarno mengutus empat orang formatur untuk membentuk kabinet, formatur kabinet yaitu: Drs. Mohammad Hatta; Ide Anak Agung Gde Agung; Sultan Hamengku Buwono IX; dan Sultan Hamid II. Dan pada tanggal 19 Desember 1949 terbentuklah Kabinet RIS yang terdiri dari 13 Kementerian (Departemen) dan tiga Menteri Negara. Dan beberapa program kerja yang harus dilaksanakan oleh para menteri.

⁴¹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 245 – 247.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Pelaksanaan di Bidang Politik

Program utama yang harus segera dilaksanakan dalam Kabinet RIS adalah menyelenggarakan penyerahan (pengakuan) kedaulatan dari bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia sesuai dengan hasil sidang KMB yang ditanda tangani pada 2 November 1949 di Den Haag Belanda.⁴² Penyerahan kedaulatan tersebut dilaksanakan di dua tempat, yaitu Belanda dan Indonesia. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintahan RIS membentuk panitia khusus bagi pelaksanaan di Indonesia dipimpin oleh Mohamad Roem, dan di Belanda dipimpin sendiri oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Dengan demikian, yang ditugaskan menjadi panitia khusus di Indonesia adalah Mohamad Roem yang bertugas menjadi ketua panitia Persiapan Nasional dan dibantu oleh wakil ketua Anak Agung Gde Agung. Mereka bertugas menyelenggarakan penyerahan kedaulatan di Indonesia, termasuk serah terima departemen-departemen. Tugas tersebut seluruhnya selesai dalam waktu kurang dari dua bulan.⁴³ Setelah berbagai persiapan selesai dilakukan, Mohammad Hatta segera berangkat kembali ke Belanda. Akhirnya, pada 27 Desember 1949 dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di Istana *de Dam Amsterdam* – Belanda dan Istana Merdeka – Jakarta.⁴⁴ Upacara penyerahan kedaulatan di Belanda dihadiri oleh Ratu Juliana yang berwenang menandatangani Piagam Penyerahan Kedaulatan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh menteri RIS, di antaranya Sultan Hamid.

⁴²Tin Nur Insaniwati, *Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya*, (Magelang : INDONESIAITERA, 2002), hlm. 97.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴Mohamad Roem, *Bunga Rampai Dari Sedjarah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), hlm. 166.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penyerahan kedaulatan di Jakarta berlangsung dengan khidmat. penyerahan kedaulatan ini dilakukan oleh wakil mahkota Belanda di Indonesia yaitu H.V.K. Lovink kepada wakil RIS Mohamad Roem. Upacara yang berlangsung ini ditandai dengan penurunan bendera Belanda dan diganti dengan Bendera Merah Putih. Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut, RIS diakui secara resmi oleh Belanda sebagai negara yang berdaulat penuh dan berkedudukan sejajar dengannya. Selain itu juga RIS mendapatkan pengakuan baik *de facto* maupun *de jure* dari dunia internasional. Hal ini ditandai dengan adanya pertukaran duta atau duta besar RIS.⁴⁵

Selain mengurus penyerahan kedaulatan, Kabinet RIS juga harus menyelesaikan kasus Irian Barat. Hal ini dilakukan oleh Mohamad Roem. Mohamad Roem melakukan negosiasi dengan pihak Belanda untuk melepaskan Irian Barat dari tangannya. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh persoalan Irian Barat ini tergolong rumit pada masa itu. Disatu sisi RIS menginginkan Irian Barat kembali kepangkuan Indonesia, akan tetapi berselisihan dengan Belanda yang bersikeras mempertahankan Irian Barat. Sehingga kasus ini tidak bisa terselesaikan.

B. Pelaksanaan di Bidang Ekonomi

Permasalahan ekonomi dan keuangan negara mengalami inflasi. Hal ini bisa dimaklumkan karena keadaannya yang masih memprihatinkan disebabkan oleh akibat dari perang kemerdekaan harus segera diatasi seperti jalan, jembatan,

⁴⁵ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 59.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

gedung dan pabrik, sebagian terbesar dalam keadaan rusak berat. Kerusakan itu terjadi pada waktu perang gerilya ketika pemerintah menjalankan politik bumi hangus. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan yang dialami.

Untuk mengatasi inflasi tersebut pemerintah kemudian terpaksa mempertimbangkan tindakan moneter yang dratis. Kabinet membentuk panitia kecil diketuai oleh Mohammad Hatta dan beranggotakan Menteri keuangan, Sjafruddin Prawiranegara; Menteri Kemakmuran Djuanda; dan Menteri Perburuhan Wilopo.⁴⁶ Dan dari hasil pembahasan panitia kecil ini menghasilkan keputusan dalam menangani inflasi. Tindakan moneter ini terkenal dengan nama “Penggantungan uang Sjafruddin”. Uang digantung menjadi dua, 50% dari harga nominal uang yang akan digantung itu ditukar dengan surat hutang Pemerintah, yang akan dibayar kembali secara berangsur, jadi hal ini bersifat wajib pinjam.⁴⁷ Pada saat yang bersamaan kabinet merencanakan peningkatan pajak lainnya dan berunding dengan Amerika Serikat dan Belanda untuk membantu perekonomian. Sultan Hamengku Buwono IX menanggapi dengan sejumlah cara untuk memecahkan perdagangan penyeludupan. Oleh karena adanya kasus ini berdampak pada nilai tukar mata uang dan produksi dalam negeri. Sementara itu kabinet mengambil langkah-langkah untuk mempercepat restorasi paska produksi. Pada tanggal 13 Maret 1950 pemerintah mengenalkan sebuah sistem sertifikat penukaran, sebenarnya sebuah bentuk devaluasi, yang mengubah perbandingan 1 :

⁴⁶ Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, *Wilopo 70 Tahun* (Jakarta : PT Gunung Agung, 1979), hlm. 92 – 93.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 93.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1 antara mata uang belanda dan Indonesia menjadi 1 : 3 sepanjang ekspor, impor, dan transaksi tertentu lainnya dipertimbangkan. Nilai mata uang Indonesia disesuaikan dengan dolar, tanpa memperhatikan mata uang Belanda. Sistem sertifikat ini merupakan pemacu ekspor. Akan tetapi inflansi yang berasal dari lemahnya impor dapat terlepas sebelum ukuran itu berpengaruh.

Untuk mencegah hal tersebut, diperlakukan “Pengguntingan uang Sjafruddin”. Semua uang kertas bernilai 2,5 rupiah ke atas secara harfiah dipotong menjadi setengah, satu bagian untuk ditukarkan dengan mata uang yang baru, bagian yang lain sebagai obligasi pemerintah. Dan lagi, semua tabungan bank lebih dari 400 rupiah dibagi dua, separuh diambil pemerintah sebagai peminjaman wajib.⁴⁸ Dengan diberlakukannya cara ini maka produksi ekspor dan impor mengalami kemajuan, dan memperlambat kecenderungan inflasi. Dan dari keadaan seperti itu Indonesia dapat mempertahankan posisi mata uang rupiah. Sehingga Belanda tidak bisa mengubah mata uang Indonesia ke dalam mata uang Belanda. Pada akhir periode Kabinet RIS krisis ekonomi sudah terlewati dengan baik dimana Kabinet berhasil menangani krisis ekonomi ini.

Pada awalnya Wilopo keberatan, mengingat bahwa pegawai dan pekerja sebagai golongan “*fixed income earners*” yang hidupnya hemat dan rajin menabung justru yang pertama-tama akan terkena dan merasakan akibatnya. Akan tetapi pandangan Menteri-menteri yang langsung menangani bidang ekonomi dan keuangan merupakan faktor yang lebih menentukan. Selain kesulitan di bidang moneter, Kabinet RIS juga menghadapi berbagai masalah rumit lainnya. Para

⁴⁸ Herbert Feith, *op.cit*, hlm. 85 – 86.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menteri harus menjalankan administrasi bagi seluruh negara dalam keadaan yang serba sulit di semua bidang.

Selain mengurus krisis moneter, pemerintah juga mengurus pemogokan. Pemogokan buruh ini terjadi di Sumatera Timur. Untuk mengatasi gejolak perburuhan tersebut Mohammad Hatta meminta Menteri Perburuhan (Wilopo) untuk pergi sendiri ke Sumatera Timur guna menyelesaikannya, mengingat masalahnya tidak hanya menyangkut soal teknis perburuhan belaka, melainkan ada segi-segi lain yang perlu mendapat perhatian dan pemahaman. Sumatera Timur merupakan daerah yang menghasilkan banyak devisa dan lebih-lebih dalam keadaan ekonomi yang berat sehingga pemerintah tidak boleh kehilangan alat pembayaran luar negeri yang dihasilkan Sumatera Timur.

Dalam penyelesaian masalah pemogokan ini pada mulanya Wilopo mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan pihak pengusaha perkebunan tembakau Deli dan pihak buruhnya menolak undangan untuk berunding di tempat kediaman Wali Negara. Dan pada akhirnya Wilopo menetapkan perundingan diadakan di hotel yang pemiliknya seorang Belanda. Hal ini ditanggapi oleh pihak buruh, dimana mereka menerima undangan tersebut. Sementara itu Wilopo telah mempunyai rencana penyelesaian yang lengkap, hal ini dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi moral dan rasio sebagai berikut:⁴⁹

1. Dari segi ekonomi, hasil devisa harus diamankan. Jadi perusahaan harus terus dibina dan dijaga jangan sampai rusak atau mundur.

⁴⁹ Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, *op. cit.*, hlm. 93 – 95.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Dari segi moral, pengusaha-pengusaha asing ini umumnya kurang memikirkan kesejahteraan buruhnya. Oleh karena itu perlu diusahakan agar ada perbaikan upah, dan tentunya hal ini tidak setinggi tuntutan pihak buruh yang memanguntutannya itu berlebihan.
3. Dari segi rasional, harus ditetapkan tingkat upah yang layak untuk ukuran waktu itu dan daerah itu, sedapat mungkin dengan meneliti buku-buku perusahaan dan kenaikan-kenaikan periodic upah yang pernah diberikan kepada buruh. Oleh karena itu Wilopo mengikut sertakan tenaga-tenaga berpengalaman dari staf Kementerian Perburuhan untuk mengadakan penelitian dan penetapan tingkat upah yang dipandang layak.

Perundingan tersebut dilaksanakan secara *tripartite*, yaitu antara wakil pemerintah, wakil buruh dan wakil perusahaan. Perselisihan di perkebunan tembakau Deli harus lebih dulu diselesaikan, karena kaum buruh dalam memilih waktu untuk mengadakan aksi mogok benar-benar tepat, sebab tiga minggu lagi akan datang musim ulat dan kalau tanaman dibiarkan, ulat-ulat ini dapat menghancurkan seluruh panen yang berarti hilangnya jumlah devisa negara. Dalam dua kali peundingan, perselisihan di perkebunan tembakau dapat diselesaikan dan buruh mendapat kenaikan upah yang pantas.

Selain menyelesaikan pemogokan di perkebunan tembakau Deli, Wilopo juga menyelenggarakan perundingan untuk menyelesaikan pemogokan di “Deli Spoor”.⁵⁰ Sebelumnya Wilopo tidak mengetahui bahwa kaum kereta api juga mengadakan aksi mogok. Perselisihan dapat segera diselesaikan dengan cara yang

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 95.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sama seperti dalam masalah pemogokan buruh perkebunan tembakau. Kemudian para pengusaha perkebunan karet, kelapa sawit dan lain-lain dikumpulkan, guna diberi penjelasan atau penyuluhan tentang adanya kelalaian pada para pengusaha terdahulu, sehingga perlu adanya perbaikan dan buruh sudah semestinya diberi upah yang layak.⁵¹ Kesejahteraan buruh harus diperhatikan oleh para pengusaha sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Usaha Wilopo dalam menyelesaikan masalah-masalah perburuhan di Sumatera Timur cukup berhasil dan mendapat sambutan baik dari masyarakat.

C. Pelaksanaan di Bidang Keamanan

Mengingat keadaan RIS yang baru berdiri memerlukan seperangkat keamanan untuk mempertahankan status negara baru. Oleh karena itu Mohammad Hatta dan Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX menghadapi masalah pembentukan sebuah kelompok pimpinan baru bagi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Jabatan panglima Angkatan Perang dihapuskan, dan Simatupang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dengan pangkat jenderal mayor, Kolonel Nasution diberi jabatan Kepala Staf Angkatan Dasar (KSAD), Komodor Suryadharma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Subijakto menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Kolonel Hidajat ditempatkan sebagai perwira dalam kementerian

⁵¹ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pertahanan. Dengan demikian, semua jabatan paling atas dalam Angkatan Perang dipegang oleh perwira-perwira bekas KNIL.⁵²

Simatupang bertekad untuk membantu membangun suatu tatanan demokratis dan sebuah tentara profesional dan non-politis. Hal ini dapat diterima dengan baik oleh para perwira, terutama oleh mereka yang memimpin ketiga angkatan bersenjata. Kebijakan ini berarti bahwa Angkatan Darat harus mulai dengan upaya-upaya untuk mereorganisasikan strukturnya dan dan memperkecil jumlah personel yang telah sangat membengkak pada pertengahan tahun 1949, dan juga untuk memperbaiki pendidikan militer guna meningkatkan mutu profesional. Serta perlu diberikan batasan yang jelas pada fungsi-fungsi militer.⁵³ Mereka ini bertugas di bidang pertahanan. Selain itu mereka juga diwajibkan memelihara keamanan dalam negeri, membantu pihak kepolisian dalam menangani pemberontak-pemberontak bersenjata. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ini bertujuan untuk menghapus negara-negara yang telah dibentuk oleh Belanda. Dan hal ini dapat dilihat dari adanya pemberontakan Westerling di Jawa Barat.

Pada akhir tahun 1949, Raymond "Truk" Westerling, seorang petualang dan kapten KNIL, yang baru saja dibebaskan dari dinas militer,⁵⁴ menyatakan dirinya sebagai Ratu adil. Tujuannya menganggap dirinya sebagai Ratu Adil adalah untuk mempertahankan sistem federal, dan untuk melindungi orang-orang Sunda terhadap hegemoni Jawa. Dia membuat suatu angkatan perang yang

⁵² Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta : LP3ES, 1986), hlm. 87.

⁵³ *Ibid*, hlm. 89.

⁵⁴ *Ibid* hlm. 92; Djon Pakan, *Kembali ke Jatidiri Bangsa Indonesia* (Jakarta : Millenium Publisher, 2002), hlm. 284.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dikenal dengan angkatan Perang Ratu Adil (APRA), yang beranggotakan serdadu-serdadu KNIL yang akan dibebaskan, anggota polisi, dan orang-orang Sunda yang ingin mempertahankan federalisme.⁵⁵ APRA ini menuntut agar Legiunnya diakui sebagai angkatan kepolisian resmi dari negara Pasundan. Westerling bekerjasama dengan pejabat tentara Belanda, pemimpin Pasundan dan (Darul Islam) DI. Tanggal 21 Januari 1950, 500 orang pasukan APRA menduduki Bandung, membunuh sekitar 80 orang prajurit reguler, namun keesokan harinya pasukan Siliwangi merebut kembali ibukota Pasundan. Pada kesempatan lain Westerling bekerjasama dengan Sultan Hamid II berencana menduduki Jakarta, menangkap anggota Kabinet RIS, dan membunuh Sultan Hamengkubuwono IX dan Simatupang. Dan ternyata rencana yang telah disiapkan Westerling ini gagal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan oleh adanya pasukan Siliwangi telah menduduki pinggiran kota. Sehingga APRA menjadi berantakan, sedangkan Westerling melarikan diri keluar negeri dengan menggunakan pesawat terbang Belanda.⁵⁶

Dengan adanya peristiwa pemberontakan Westerling ini, pihak pemerintah Militer Jawa Barat memanfaatkan situasi ini demi kepentingan sendiri yaitu melikuidasi negara Pasundan. Perwira-perwira Siliwangi memberikan indokrinasi kepada penduduk desa, dimana mereka menjelaskan bahwa Republik telah perang melawan Belanda sementara negara Pasundan bekerjasama dengan penjajah dan masih saja berkelompokan dengan Belanda. Penduduk desa diminta untuk memilih

⁵⁵ Ulf Sundhaussen, *op.cit*, hlm. 92.

⁵⁶ *Ibid*, hlm.93; Djon Pakan, *op.cit*, hlm. 284; Herbert Feith, *op. cit*, hlm. 62; Kahin, *op. cit*, hlm. 454.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

antar “pejuang-pejuang kemerdekaan” dan “kaum kolaborator”.⁵⁷ Dengan tujuan untuk mendapatkan tandatangan petisi yang menuntut pembubaran negara Pasundan. Selain itu juga mereka mengadakan demonstrasi-demonstrasi untuk mendukung pernyataan keinginan rakyat Jawa Barat bergabung dengan Republik Indonesia. Oleh karena adanya peristiwa tersebut maka pemerintahan Pasundan hancur. Dengan adanya keterlibatan Sultan Hamid II ini memperbesar kecurigaan pemerintah RIS terhadap sebagian dari pemerintah Pasundan. Sehingga pada tanggal 25 Januari 1950 PM Pasundan Anwar Tjokroaminoto, Menteri Komunikasi Suria Kartalegawa, dan sejumlah pejabat rendah ditangkap. Dua hari kemudian Parlemen negara mengeluarkan sebuah mosi tidak percaya dalam Kabinetnya dan menyatakan bahwa negara harus melimpahkan kekuasaannya kepada RIS.⁵⁸ Dan sebagai gantinya Kabinet RIS di Jakarta menunjuk Swaka yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Republik Jawa Barat, sebagai komisaris pemerintah RIS dengan tugas memimpin pemerintahan Pasundan.⁵⁹

Selain pemberontakan Westerling, ada kaum antifederalis yang melakukan pemberontakan guna menentang tatanan konstitusional di Jawa dengan menggunakan agitasi politik dan intimidasi, mereka menggunakan cara kasar untuk menindas kaum federalis di daerah-daerah di luar pulau Jawa. Terutama di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur ini merupakan negara federal yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan identitas yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara federal lainnya. Selain itu juga sebagian

⁵⁷ Ulf Sundhaussen, *op.cit*, hlm. 93 – 94.

⁵⁸ Herbert Feith *op.cit*, hlm. 63.

⁵⁹ *Ibid.* ; Ulf Sundhaussen, *op.cit*, hlm. 64.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

besar anggota KNIL berasal dari Indonesia bagian timur. Mereka disiapkan untuk menjadi anggota APRIS.

Pemerintah Indonesia Timur, menyadari maksud pemerintah Jakarta untuk merongrong tatanan konstitusional yang disepakati dalam KMB, menuntut agar pemeliharaan keamanan dalam negeri diakui sebagai tanggung jawab negara bagian, dan agar semua pasukan militer yang ditempatkan di Indonesia Timur anggota-anggotanya diambil dari rakyat setempat. Jika tuntutan ini dipenuhi oleh pemerintah federal, hal itu merupakan penolakan terhadap kesatuan-kesatuan bekas TNI yang setia terhadap cita-cita kaum Republik mengenai pembentukan sebuah negara kesatuan, sementara pasukan tentara di Indonesia Timur akan terdiri dari orang-orang mantan KNIL yang tidak akan menjadi ancaman bagi kelangsungan NIT. Dengan keadaan seperti itu, NIT mendapatkan tanggapan dari Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan menanggapi dengan permasalahan keamanan di Indonesia Timur dengan jalan kompromi.

Di tempat lain juga terdapat pegerakan pemberontakan melawan negara-negara dan teritori BFO memperoleh momentum. Pada tanggal 27 Januari 1950 Sultan Kutai menyatakan dukungannya untuk negara kesatuan. Selain itu negara Madura meminta agar dikabulkan Komisionaris Pemerintah RIS, sebagai negara Jawa Timur dan negara Jawa Tengah telah lebih dahulu diakui, sama halnya dengan Jakarta mengabulkan permintaan badan perwakilan negara administrator RIS.

Pada tanggal 5 April 1950 Andi Azis memimpin pemberontakan di Makasar. Ia menawan Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kolonel Achamad Yunus Mokoginta beserta seluruh stafnya. Ia menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Ia menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang sedang dikirim dari Jawa di bawah pimpinan Mayor Worang. Andi Azis juga menyatakan bahwa NIT harus dipertahankan supaya tetap berdiri. Pada tanggal 7 April 1950 Mohammad Hatta memberi waktu 3×24 jam kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi Andi Azis tidak memenuhi peringatan yang diberikan oleh Mohammad Hatta. Oleh karena itu Presiden Soekarno menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak terhadap RIS. Pada akhirnya tanggal 14 April 1950, Andi Azis menyerah dan datang ke Jakarta. Karena kedatangannya dianggap terlambat dari waktu yang telah ditentukan maka ia ditahan,⁶⁰ kemudian dia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun.⁶¹

Selain pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Azis ada juga pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Belanda ikut campur tangan dalam hal ini. Dimana Belanda memanfaatkan bekas KNIL dan para raja negeri sebagai *de Inlansche Hoofden* yang dulunya pernah mengucapkan sumpah setia kepada Mahkota Kerajaan Belanda, dan menunjuk Dr. C.H.R. Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT sebagai pimpinan tertinggi RMS.⁶²

Pada tanggal 24 April 1950 di Ambon, Dr. C.H.R. Soumokil memproklamkan “Republik Maluku Selatan” yang terlepas dari NIT dan RIS.

⁶⁰ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 386 – 387.

⁶¹ P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 98.

⁶² Djon Pakan, *op.cit.*, hlm. 285 – 286.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemudian Pemerintahan RIS mengirim delegasi yang dipimpin oleh Dr. J. Leimena untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, namun setelah usaha ini tidak berhasil, karena Soumokil menolak gagasan dari delegasi RIS. Oleh karena itu pemerintah akhirnya memutuskan untuk segera menumpaskannya dengan kekuatan senjata. Sebagai pelaksanaannya, dibentuklah sebuah pasukan ekspedisi dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS mendarat di Pulau Buru.⁶³ Pada bulan November 1950, Ambon dapat dikuasai oleh pasukan APRIS setelah melalui pertempuran-pertempuran yang sangat melelahkan dan penuh dengan pengorbanan, diantaranya gugur Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Setelah Ambon jatuh ketangan pasukan Pemerintah, sisa-sisa pasukan RMS melarikan diri.

D. Pelaksanaan di Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan Menteri Pendidikan RIS bekerjasama dengan Menteri Pendidikan Republik untuk memajukan pendidikan perguruan tinggi RIS. Dan tanggal 2 Maret 1950 Menteri Pendidikan Republik Mangunsarkoro menjelaskan bahwa antara RIS dan Republik telah mencapai persetujuan dilapangan sekolah tinggi untuk ketentuan sebagai berikut:⁶⁴

1. Mengadakan Inter – Universitaire Commisi yang akan mengatur kerjasama antara Universitas Jogyakarta dan Jakarta.
2. Republik dapat mengadakan suatu Falkutas di Jakarta dan juga sebaliknya, RIS juga dapat mengadakan Fakultas di Jogyakarta.

⁶³ *Ibid*, hlm. 98.

⁶⁴ Kedaulatan Rakyat Tanggal 3 Maret 1950, hlm. 2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Persamaan harga Ijazah Universitas Republik dan Universitas RIS.

Mangunsarkoro berpendapat bahwa nasionalisering dasar-dasar dan sistem pendidikan dan pengajaran adalah Urgenti karena pendidikan dan pengajaran adalah alat yang amat penting untuk memasukan semangat kenegaraan sesuai dengan dasar yang baru.⁶⁵ Hal tersebut disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dengan ideologi negara dan sesuai dengan kedudukan negara Indonesia. Menteri Pendidikan Republik memberi dukungan pada Menteri Pendidikan Republik dalam rangka memajukan rencana Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran kepada parlemen RIS. Selain itu Menteri Pendidikan Republik juga sanggup membantu memberikan bahan-bahan yang diperlukan, berupa hasil penyelidikan dan usahanya sejak proklamasi kemerdekaan 1945 hingga tahun Maret 1950.

Selain itu juga usaha pendidikan juga dilakukan pada para gerilyawan. Kabinet RIS setidaknya membuat sebuah permulaan besar dengan tugas rehabilitasi. Mengakomodasi banyak gerilyawan dalam berbagai institusi pendidikan, sebagian besar dari institusi itu baru dibangun membentuk sejumlah pusat pelatihan untuk memberikan pendidikan kilat dalam keterampilan kerajinan.

Tidak mencukupi karena ukuran-ukuran ini berkenaan dengan persoalan keseluruhan dan ukuran itu semata-mata berarti langkah pertama mereka menciptakan sebuah ukuran kepercayaan dalam kapasitas pemerintah menyediakan bagi para bekas gerilyawan. Nama baik yang bertambah pada pemerintahan atas tanggung jawabnya ditambah dengan kewenangan yang

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diperoleh di mata generasi revolusioner secara umum, karena jelas (khususnya kemenangan pergerakan penyatuan) bahwa kemerdekaan benar-benar nyata. Yang terpenting dari semua itu, kabinet RIS menunjukkan kekuatan, khususnya dengan reorganisasi angkatan bersenjataanya berhasil.

Demikianlah pembahasan tentang pelaksanaan program kerja Kabinet RIS. Program kerja Kabinet RIS ini dilaksanakan oleh para Menteri dibagi menjadi empat bidang yaitu (1) di bidang politik yang melaksanakan penyerahan kedaulatan RIS yang dilakukan di dua tempat yaitu Belanda dan Indonesia. Penyerahan kedaulatan di Belanda diwakili oleh Mohammad Hatta dan di Indonesia diurus oleh Mohamad Roem dan dibantu oleh Ide Anak Agung Gde Agung. Selain mengurus penyerahan kedaulatan, Kabinet RIS juga harus menyelesaikan kasus Irian Barat. Akan tetapi kasus Irian Barat ini tidak dapat berhasil dengan baik; (2) di bidang ekonomi, kabinet RIS mengusahakan untuk mengatasi inflasi yang menyebabkan krisis ekonomi. Sehingga Kabinet mengambil tindakan yaitu diberlakukannya “pengguntingan uang sjafruddin”. Dan pada akhirnya usaha ini membawakan hasil yang baik. Selain mengurus inflasi, Kabinet juga menangani para pemogokkan yang dilakukan oleh para buruh perkebunan. Hal ini ditangani oleh Wilopo yang bertindak sebagai Menteri Perburuhan. Wilopo berhasil menangani pemogokan; (3) di bidang keamanan, kabinet membentuk angkatan perang yang dikenal dengan APRIS. Selain itu juga Kabinet berhasil menangani pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling, Andi Azis dan RMS; (4) di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan RIS menjalin kerja sama dengan Menteri Pendidikan RI dalam memajukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pendidikan Perguruan Tinggi. Pada bab selanjutnya akan dibahas tentang berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.



BAB IV

KABINET RIS MENGAKHIRI MASA TUGASNYA

Kabinet RIS hanya bertahan selama 8 bulan, sejak tanggal 15 Agustus 1950, RIS dapat dikatakan telah resmi berakhir dan lahirlah Negara Kesatuan RI. Selama Kabinet RIS inilah, berlangsung penyerahan dan pengakuan kedaulatan Pemerintah Belanda kepada Pemerintahan RIS.

Sebagai kelanjutan dari KMB, maka pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Hatta dengan anggota: Sultan Hamid II (Menteri Negara), Prof. Supomo (Menteri Kehakiman), Soeparno (Menteri Negara), Mr. Kusumah Atmadja (Ketua Makamah Agung), Mr. Soejono Hadinoto (Ketua PNI), bertolak ke Belanda untuk meneima penyerahan kedaulatan dari Pemerintahan Belanda tanggal 27 Desember 1949, bersamaan dengan itu, pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta, dilakukan pula penyerahan kedaulatan antara Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada Delegasi Indonesia (Ide Anak Agung Gde Agung, Mohammad Roem, Kosasih Purwanegara) yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kedaulatan dari Pemerintah RI kepada Pemerintahan RIS.

Pada tanggal 27 Desember 1949 jam 10.00 pagi, di Istana de Dam (Amsterdam), upacara penyerahan kedaulatan dimulai, kemudian “Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan” ditandatangani oleh Ratu Belanda Juliana dan Perdana Menteri Willem Drees beserta seluruh Kabinetnya, dan Ketua Delegasi RIS Mohammad Hatta beserta seluruh anggota delegasinya. Di

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jakarta, di hari yang sama pukul 5.45 sore, berlangsung pula penandatanganan Piagam Penyerahan Kekuasaan Pemerintah di Istana “*Koningsplein*” (Istana Merdeka) oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink, Sri Sultan Hamengku Buwono IX (selaku Ketua Delegasi RIS), Ide Anak Agung Gde Agung, Mohammad Roem dan Kosasih. Kemudian pukul 5.51 sore bendera Belanda diturunkan dengan iringan lagu kebangsaan Belanda “*Wilhelmus*” dan setelah itu Sang Saka Merah Putih dinaikan diiringi lagu “*Indonesia Raya*”.⁶⁶

Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut maka negara RIS resmi terbentuk dan mendapatkan pengakuan dari 62 negara. Pada tanggal 30 Desember 1949, Komisaris Tinggi Belanda yang pertama untuk Indonesia, Dr. H.M. Hirschfeld, menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden RIS di Jakarta. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1950, Mohamad Roem diangkat menjadi Komisaris Tinggi RIS untuk Belanda. Sesuai dengan persetujuan yang dicapai dalam KMB, maka dibentuklah APRIS dimana TNI yang menjadi anggota intinya. Selain TNI menjadi anggota APRIS, anggota KNIL juga resmi menjadi anggota APRIS. Sementara itu, sebagian kolonialisme Belanda yang tidak dapat menerima perubahan yang dihasilkan KMB, masih melakukan pengacauan dan pemberontakan terhadap negara RIS yang berdaulat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberontakan APRA di Bandung yang dilakukan oleh Westerling, pemberontakan Andi Azis di Makasar, dan pemberontakan “RMS” di Maluku. Pada tanggal 23 Januari 1950 Westerling memimpin pasukan APRA melancarkan serangan terhadap kota Bandung. Namun pada saat yang sama Pemerintahan RIS

⁶⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *op cit*, hlm. 251.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat menguasai keadaan. Akan tetapi Westerling dapat meloloskan diri. Lalu ia merencanakan pemberontakan di Jakarta guna menagkap semua Menteri RIS yang sedang menghadiri sidang Kabinet, dan membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiardjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Gerakan tersebut dapat digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknyanya adalah Sultan Hamid II, yang juga menjadi anggota Kabinet RIS. Sultan Hamid II dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Sedangkan Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri dengan menggunakan pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.⁶⁷

Pada tanggal 5 April 1950 Andi Azis memimpin pemberontakan di Makasar. Ia menawan Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Achamad Yunus Mokoginta beserta seluruh stafnya. Ia menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Ia menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang sedang dikirim dari Jawa di bawah pimpinan Mayor Worang. Andi Azis juga menyatakan bahwa NIT harus dipertahankan supaya tetap berdiri. Pada tanggal 7 April 1950 Mohammad Hatta memberi waktu 3×24 jam kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi Andi Azis tidak memenuhi peringatan yang diberikan oleh Mohammad Hatta. Oleh karena itu Presiden Soekarno menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak terhadap RIS. Pada

⁶⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka (1950-1964)* (Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1985), hlm. 24-27.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

akhirnya tanggal 14 April 1950, Andi Azis menyerah dan datang ke Jakarta. Karena kedatangannya dianggap terlambat dari waktu yang telah ditentukan maka ia ditahan,⁶⁸ kemudian dia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun.⁶⁹ Pada tanggal 24 April 1950 di Ambon mantan Jaksa Agung NIT, Dr. C.H.R. Soumokil memproklamkan “Republik Maluku Selatan” yang terlepas dari NIT dan RIS. Pada awalnya Pemerintahan RIS mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, namun setelah usaha ini tidak berhasil, maka pemerintah akhirnya memutuskan untuk segera menumpaskannya dengan kekuatan senjata. Sebagai pelaksanaannya, dibentuklah sebuah pasukan ekspedisi dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS mendarat di Pulau Buru.⁷⁰ Pada bulan November 1950, Ambon dapat dikuasai oleh pasukan APRIS setelah melalui pertempuran-pertempuran yang sangat melelahkan dan penuh dengan pengorbanan, diantaranya gugur Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Setelah Ambon jatuh ketangan pasukan Pemerintah, sisa-sisa pasukan RMS melarikan diri.

Sementara itu, bentuk Negara Serikat yang dihasilkan dari sidang KMB ini tidak memuaskan bangsa Indonesia, sehingga di berbagai daerah timbul gerakan-gerakan rakyat yang secara demokratis menuntut pembubaran Negara/Daerah-daerah Bagian hasil ciptaan Van Mook dan menggabungkan diri dengan RI di Yogyakarta.⁷¹ Sejalan dengan tuntutan-tuntutan rakyat dari daerah-daerah itu, maka atas inisiatif anggota-anggota DPR yang berasal dari berbagai daerah-daerah

⁶⁸ Deliar Noer, *op. cit*, hlm. 386-387.

⁶⁹ P.N.H. Simanjuntak, *op. cit*, hlm. 98.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 70.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

di luar Indonesia, dalam minggu kedua setelah DPR terbentuk telah diajukan mosi-mosi tentang pembubaran dan penggabungan Daerah-daerah. Usul-usul mosi yang terus-menerus diajukan dalam waktu yang singkat itu akhirnya meliputi semua daerah-daerah di luar Indonesia, kecuali Negara Sumatera Timur dan NIT.⁷² Penggabungan daerah yang satu ke daerah yang lain, atau dari negara satu ke negara bagian yang lain secara konstitusional dimungkinkan oleh Pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS dengan ketentuan bahwa penggabungan tersebut dikehendaki oleh rakyatnya dan diatur dengan Undang-Undang Federal. Mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 44 Konstitusi tersebut dan untuk memberikan dasar hukum bagi penyalur keinginan-keinginan rakyat di daerah-daerah itu, Pemerintah mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah RIS. Agar dapat mengimbangi kecepatan perkembangan politik di daerah-daerah, maka pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah dengan persetujuan DPR maupun senat, mengeluarkan peraturan tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan itu dalam bentuk Undang-Undang Darurat, yaitu Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950. dan pada hari berikutnya, tanggal 9 Maret 1950 Pemerintah dengan Keputusan Presiden No. 108 sampai dengan 112 Tahun 1950 menetapkan pembubaran Daerah-daerah yang berikut dan penggabungannya dengan RI: adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Padang dan Sabang. Kemudian menyusul Keputusan Presiden tanggal 11 Maret no. 113 mengenai Pasundan, termasuk “Distrik Federal Jakarta”; Keputusan Presiden tanggal 24 Maret No. 126 dan 127 tentang Sumatera Selatan

⁷² *Ibid*, hlm. 99.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan Kalimantan Timur; akhirnya Keputusan Presiden tanggal 4 April 1950 mengenai Daerah-daerah Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kotawaringin, Bangka, Biliton dan Riau. Maka pada tanggal 5 April 1950, hanya tinggal 3 Daerah-Bagian dari RIS, yaitu RI, Sumatera Timur dan Indonesia Timur.⁷³

Kemudian untuk menanggapi keinginan rakyat yang semakin meluas di negara-negara bagian yang masih berdiri, Pemerintah RI menganjurkan kepada Pemerintah RIS, agar mengadakan perundingan dengan Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur tentang pembentukan kembali negara kesatuan. Setelah Pemerintah RIS mendapat kuasa penuh dari kedua Pemerintah Negara Bagian tersebut untuk mengadakan perunding dengan Pemerintah RI. Oleh karena itu pada bulan Mei dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RIS dan Pemerintahan RI tentang pembentukan Negara Kesatuan.⁷⁴ Perundingan tersebut dihadiri wakil-wakil RIS, yang juga mewakili Sumatera Timur dan NIT, dengan wakil-wakil dari Jakarta. Perundingan mencapai persetujuan pada 19 Mei 1950 dan ketentuannya adalah sebagai berikut.⁷⁵

- I. Persetujuan tentang kesediaan bersama melaksanakan Negara kesatuan sebagai jelmanan dari RI proklamasi 17 Agustus 1945.
- II. 1. UUD Negara kesatuan diperpadat dengan menggubah K-RIS dengan memasukan bagian-bagian essensial dari UUD – RI (45) antara lain:
pasal 27 tentang hak warganegara;

⁷³ *Ibid*, hlm. 100.

⁷⁴ Kedaulatan Rakyat 16 Mei 1950

⁷⁵ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 72 – 73.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pasal 29 tentang dasar negara dan kebebasan beragama;

pasal 33 tentang asas perekonomian.

2. Dalam UUDS 50 dimasukkan pokok pikiran: “Hak milik adalah suatu fungsi sosial”.
3. Perubahan ketentuan Konstitusi RIS antara lain:
 - a. Senat dihapuskan;
 - b. DPRS terdiri dari gabungan DPR – RIS dan BP – KNIP – pemerintah RIS dan RI;
 - c. DPRS – RIS dan BP – KNIP merupakan Majelis Perubahan UUD;
 - d. Presiden ialah Presiden Soekarno;
 - e. Dewan Menteri harus bersifat parlementer.
4. DPA dihapuskan.

Persetujuan itu ditandatangani oleh Hatta yang mewakili RIS dan Halim yang mewakili RI.

Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950, tercapailah persetujuan antara kedua Pemerintah itu yang dituangkan dalam suatu “Piagam Persetujuan.” Pada pokoknya, kedua Pemerintah menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk membentuk Negara Kesatuan sebagai penjelmaan RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah Konstitusi sementara RIS sedemikian rupa, sehingga *essensial* Undang-Undang Dasar RI ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi Sementara RIS.⁷⁶

⁷⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 42.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selanjutnya oleh Pemerintah RIS dan RI, dibentuk suatu Panitia Bersama yang bertugas untuk melaksanakan Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 tersebut dan khususnya merancang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Panitia dari pihak RIS diketuai oleh Prof. Soepomo (Menteri Kehakiman) yang beranggotakan 6 orang, yaitu: Mr. Kosasih Purwanegara, Ir. Sakirman, Mr. A.M. Tambunan, B. Sahetapy Engel, I.R. Lobo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan, dengan Mr. A.W. Surjadinigrat sebagai sekretaris. Sedangkan panitia dari pihak RI diketuai oleh Abdul Hakim (Wakil Perdana Menteri) yang beranggotakan 6 orang, yaitu: Mr.A.A. Suhardi, Hutomo Supardan, Djohan Sjahruzah, Harsoadi, dr. Rustamadji, dan Rh. Kusnan. Kemudian, anggota Sakirman dan Hutomo Supardan mengundurkan diri, sedangkan Rh. Kushan diganti oleh Z. Baharuddin.⁷⁷

Setelah mengadakan perundingan, Pemerintah RIS dan Pemerintah RI menyetujui dengan beberapa perubahan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan serta “Dasar-dasar penyelesaian kesulitan-kesulitan di bidang politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial” yang kemudian oleh Pemerintah RIS disampaikan kepada DPR serta Senat RIS dan oleh Pemerintah RI – Yogya kepada Badan Pekerja KNIP. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950 malam, DPR RIS menerima baik Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan RI dengan suara 90 setuju lawan 18 tidak setuju. Begitu pula Senat RIS secara aklamasi menyetujui pula Rancangan Undang-Undang Sementara Negara Kesatuan RI tersebut.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 101.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada tanggal 15 Agustus 1950, Pemerintah mengesahkan dan mengumumkan dengan resmi dalam Lembaran Negara 1950 No.56 Undang-Undang RIS no.7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS RI. Kemudian dalam rapat gabungan Parlemen dan senat RIS pada hari juga di Jakarta, Presiden RIS Soekarno membacakan “Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selesai upacara tersebut, Presiden Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. Kemudian, di depan BP KNP, Presiden Soekarno kembali membacakan pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan RI.⁷⁹

Sejak tanggal 15 Agustus 1950, RIS dapat dikatakan telah berakhir dan lahirlah Negara Kesatuan RI. Sehingga secara otomatis, Kabinet RIS pimpinan Mohammad Hatta hanya berusia 8 bulan saja. Hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur politik ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 di Jakarta, Mohammad Hatta sebagai PM menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden RIS Soekarno yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden RIS NO.241 Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950.⁸⁰ Dan sejak saat itu pula, Kabinet RIS dinyatakan demisioner, namun masih terus bekerja sampai terbentuknya Kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.101-102. ; Kedaulatan Rakyat 16 Agustus 1950. ; Lihat lampiran Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hlm. 139.

⁸⁰ P.N.H. Simanjuntak, *op. cit*, hlm. 102.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Demikianlah pembahasan tentang Kabinet RIS mengakhiri masa tugasnya. Kabinet RIS ini bertahan selama kurun waktu delapan bulan, sejak tanggal 15 Agustus 1950, dapat dikatakan telah resmi berakhir dan lahirlah Negara Kesatuan RI. selama Kabinet RIS “berkuasa” banyak yang menentang terbentuknya Negara Serikat, sehingga terjadilah pemberontakan-pemberontakan terhadap RIS. Akan tetapi pemberontakan tersebut dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu Negara Serikat yang dihasilkan dari sidang KMB ini tidak memuaskan bangsa Indonesia. Sehingga menimbulkan pergerakan-pegerakan yang menuntut pembubaran RIS. Sejalan dengan tuntutan rakyat dari daerah-daerah itu maka atas inisiatif anggota-anggota DPR mengajukan mosi-mosi tentang pembubaran dan penggabungan daerah-daerah. Pada akhirnya pemerintah menanggapi mosi-mosi tersebut, sehingga pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan pemerintah RI. Setelah mengadakan perundingan, Pemerintah RIS dan Pemerintah RI menyetujui dengan beberapa perubahan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan serta “Dasar-dasar penyelesaian kesulitan-kesulitan di bidang politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial” yang kemudian oleh Pemerintah RIS disampaikan kepada DPR serta Senat RIS dan oleh Pemerintah RI – Yogya kepada Badan Pekerja KNIP. Pada bab selanjutnya akan diuraikan simpulan yang berisi jawaban-jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN

Dengan diterimanya hasil sidang KMB oleh Kabinet RI yang dipimpin oleh Mohammad Hatta tanggal 18 November 1949 maka bentuk negara RI berubah menjadi negara RIS. Tanggal 15 Desember 1949 sidang pleno KNIP menerima hasil-hasil KMB dengan 226 suara setuju, 62 tidak setuju dan 31 balnko kosong; Dan sidang tersebut juga mengesahkan K-RIS. Adapun RIS terdiri dari 16 negara bagian yaitu: Negara RI dengan daerah menurut status quo seperti tersebut diatas dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948; Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk distrik Federal Jakarta; Negara Jawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatera Timur, dengan pengertian status quo Asahan dan Labuh Batu; Negara Sumatera Selatan; Jawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah Istimewa); Dayak Besar; Daerah Banjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur dan daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. Kemudian tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS di Bangsal Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Kemudian keesokan harinya Presiden Soekarno mengadakan sidang dengan para penguasa Negara Bagian untuk membicarakan penunjukan pembentukan Kabinet RIS. Pada akhirnya sidang berhasil menunjuk empat orang Formatur Kabinet dua orang dari Republik yaitu: Mohammad Hatta dan Sultan Hamengku Buwono; dan dua orang dari BFO/ Federal yaitu: Ide Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II. Akhirnya para formatur Kabinet ini berhasil

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membentuk kabinet baru. Kabinet ini dilantik oleh Presiden Soekarno bersamaan dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Kabinet RIS ini terdiri dari 13 kementerian (departemen) dan 3 Menteri Negara. Kabinet RIS merupakan Zaken – Kabinet yang diinginkan oleh Mohammad Hatta. Para menteri dipilih karena kompetensi teknis individu mereka dari pada basis kekuatan partai politiknya. Oleh karena itu empat orang dari anggota Kabinet RIS tidak berasal dari partai. Sedangkan selebihnya berasal dari partai Masjumi 7 orang, dua dari PNI, dan satu dari parkindo. Mereka tidak dipilih dengan dasar nominasi oleh badan eksekutif masing-masing partai. Mereka merupakan perwakilan partai yang dapat diandalkan. Kabinet RIS ini juga dilengkapi dengan program kerja yang terdiri dari tujuh bagian dari menyelenggarakan pemindahan kekuasaan hingga menjalankan politik luar negeri guna memperkuat kedudukan RIS.

Program kerja Kabinet RIS ini dilaksanakan oleh para Menteri dibagi menjadi empat bidang yaitu (1) pelaksanaan di bidang politik yang melaksanakan penyerahan kedaulatan RIS yang dilakukan di dua tempat yaitu Belanda dan Indonesia. Penyerahan kedaulatan di Belanda diwakili oleh Mohammad Hatta dan di Indonesia diurus oleh Mohamad Roem dan dibantu oleh Ide Anak Agung Gde Agung. Selain mengurus penyerahan kedaulatan, Kabinet RIS juga harus menyelesaikan kasus Irian Barat. Akan tetapi kasus Irian Barat ini tidak dapat berhasil dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh adanya Belanda yang masih tetap bersi keras mempertahankan Irian Barat. (2) pelaksanaan di bidang ekonomi kabinet RIS mengusahakan untuk mengatasi inflasi yang menyebabkan krisis ekonomi. Sehingga Kabinet mengambil tindakan yaitu diberlakukannya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“pengguntingan uang sjafruddin”. Dan pada akhirnya usaha ini membawakan hasil yang baik dimana Kabinet berhasil menangani krisis ekonomi. Selain mengurus inflasi, Kabinet juga menangani para pemogokan yang dilakukan oleh para buruh perkebunan. Hal ini ditangani oleh Wilopo yang bertindak sebagai Menteri Perburuhan. Pada akhirnya juga Wilopo berhasil menangani pemogokan dan juga mendapat sambutan baik di masyarakat. (3) pelaksanaan di bidang keamanan, kabinet membentuk angkatan perang yang dikenal dengan APRIS. Selain itu juga Kabinet berhasil menangani pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling dengan APRANYA, Andi Azis dan RMS. (4) pelaksanaan di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan RIS menjalin kerjasama dengan Menteri Pendidikan RI dalam memajukan pendidikan Perguruan Tinggi.

Kabinet RIS ini bertahan selama kurun waktu delapan bulan, sejak tanggal 15 Agustus 1950, dapat dikatakan telah resmi berakhir dan lahirlah Negara Kesatuan RI. selama Kabinet RIS “berkuasa” banyak yang menentang terbentuknya Negara Serikat, sehingga terjadilah pemberontakan-pemberontakan terhadap RIS. Akan tetapi pemberontakan tersebut dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu Negara Serikat yang dihasilkan dari sidang KMB ini tidak memuaskan bangsa Indonesia. Sehingga di berbagai daerah timbul gerakan-gerakan rakyat yang secara demokratis menuntut pembubaran RIS. Sejalan dengan tuntutan rakyat dari daerah-daerah itu maka atas inisiatif anggota-anggota DPR mengajukan mosi-mosi tentang pembubaran dan penggabungan Daerah-daerah. Dan pada akhirnya pemerintah menanggapi mosi-mosi tersebut, sehingga pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan pemerintah RI. Setelah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengadakan perundingan, Pemerintah RIS dan Pemerintah RI menyetujui dengan beberapa perubahan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan serta “Dasar-dasar penyelesaian kesulitan-kesulitan di bidang politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial” yang kemudian oleh Pemerintah RIS disampaikan kepada DPR serta Senat RIS dan oleh Pemerintah RI – Yogya kepada Badan Pekerja KNIP. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR RIS menerima Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan RI dengan suara 90 setuju lawan 18 tidak setuju. Begitu pula Senat RIS secara aklamasi menyetujui pula Rancangan Undang-Undang Sementara Negara Kesatuan RI tersebut. Esok harinya, Pemerintah mengesahkan dan mengumumkan dengan resmi dalam Lembaran Negara 1950 No.56 Undang-Undang RIS no.7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS RI. Kemudian dalam rapat gabungan Parlemen dan senat RIS pada hari juga di Jakarta, Presiden RIS Soekarno membacakan “Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selesai upacara tersebut, Presiden Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. Kemudian, di depan BP KNP, Presiden Soekarno kembali membacakan pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan RI. Dengan demikian, sejak tanggal 15 Agustus 1950, RIS dapat dikatakan telah resmi bubar dan lahirlah Negara Kesatuan RI. Sehingga secara otomatis, Kabinet RIS pimpinan Mohammad Hatta hanya berusia 8 bulan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur politik ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 di Jakarta,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden RIS Soekarno yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden RIS NO.241 Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950. dan sejak saat itu pula, Kabinet RIS dinyatakan demisioner, namun masih terus bekerja sampai terbentuknya Kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru.

Demikianlah simpulan tentang Kabinet RIS 20 Desember 1949 – 6 September 1950.



DAFTAR PUSTAKA

Arsip-arsip:

Pidato Ketua P.P.N. Pada Rapat Penandatanganan Undang – Undang Dasar

Sementara RIS, 14 Desember 1949, Bundel RIS, no. 1. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1, 18 Desember 1949, Bundel RIS, no. 2. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2, 20 Desember 1949, Bundel RIS, no. 3. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat, April 1950, Bundel RIS, no. 10. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Artikel-artikel Surat Kabar:

Kedaulatan Rakyat, *Hari ini Kabinet RIS Dibentuk*, 19 Desember 1949

Kedaulatan Rakyat, *Susunan dan Program Kabinet RIS*, 21 Desember 1949

Kedaulatan Rakyat, *Persetdjuan Tentang Sekolah Tinggi Antara RIS dan Republik*, 3 Maret 1950

Kedaulatan Rakyat, *Kabinet Dapat Persesuaian! Tentang Garis-garis Perundingan RIS – RI*, 16 Mei 1950

Kedaulatan Rakyat, *Eresahut Pada Republik Indonesia!*, 16 Agustus 1950

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Buku-buku:

Cribb, Robert, *Historical Atlas of Indonesia*, London : Curzon Press, 2000.

Departemen Penerangan *Sistem dan Program Kabinet RI selama 25 tahun 1945 - 1970*, Jakarta : Kementerian Penerangan RI, 1957.

Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York : Cornell University Press, 1962.

Giebels, Lambert, *Soekarno Biografi 1901 - 1950*, Jakarta : Grasindo, 2001.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah (terj.)*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Hatta, Mohammad, *Memoir*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1979.

Insaniwati, Iin Nur, *Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya*, Magelang: Indonesiatera, 2002.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan RI*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Kahin, George McTurnan, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta : Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar , 1995.

Kansil, C.S.T., *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

_____, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

Kartodirdjo, Sartono, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta :DEPDIKBUD, 1975.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Bentang, 1999.
- Moedjanto, G., *Indonesia Abad ke-20 jilid 2 dari perang kemerdekaan pertama sampai PELITA III*, Yogyakarta : Kanisius, 1988.
- Nasution, A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 11 Periode Konferensi Meja Bundar*. Bandung : Disjarah-AD dan Penerbitan Angkasa, 1979.
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Pakan, Djon, *Kembali ke Jatidiri Bangsa Indonesia*, Jakarta : Millennium Publisher, 2002.
- Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, *Wilopo 70 Tahun*, Jakarta : PT Gunung Agung, 1979.
- Paragon, Wall, *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jakarta : Suara Pembaharuan, 2000.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Pringgodigdo, A.K., *Tiga Undang-Undang Dasar*, Jakarta : PT Pembangunan, 1981.
- Roem, Mohamad, *Bunga Rampai Dari Sedjarah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. *30 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1949)*, Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1985.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. *30 Tahun Indonesia Merdeka (1950-1964)*, Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1985.
- Simanjuntak, P.N.H., *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta : Djambatan, 2003.

Sundhaussen, Ulf, *Poilitik Militer Indonesia 1945 – 1957 Menuju Dwi Fungsi*

ABRI, Jakarta : LP3ES, 1986.

Supomo, R., *Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta :

Noordhoff-kolff N.V, 1954.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gamedia, 1992.

Suwarno, P.J., *Tatanegara Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma,

2003.

Widja, I Gde, *Dasar-dasar Pengembangan Strategi Metode Pengajaran Sejarah*,

Jakarta : P2LPTK, 1989.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

GLOSARRY

- a. APRA = Angkatan Perang Ratu Adil
- b. APRIS = Angkatan Perang Republik Indonesia
- c. BFO = Bijeenkomst voor Overleg (Badan Permusyawaratan Federal)
- d. De Inlansche Hoofden = Kepala daerah / kepala pribumi.
- e. Demisioner = Yang sudah meletakkan jabatan akan tetapi masih bekerja selama menantikan penggantinya.
- f. DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
- g. DPR-RIS = Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
- h. K-RIS = Konstitusi RIS
- i. KMB = Konferensi Meja Bundar
- j. KNIL = Koninklijk Nederlands Indisch Leger (Tentara Hindia Belanda)
- k. KNIP = Komite Nasional Indonesia Pusat
- l. NIT = Negara Indonesia Timur
- m. Mosi = Penjelasan pendek dari rapat atau beberapa anggota rapat yang dikemukakan supaya disetujui oleh rapat atau sebagai usul. Mosi tidak percaya adalah mosi yang menyatakan tidak percaya kepada pemerintahan.
- n. Parkindo = Partai Kristen Indonesia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- o. PBB = Persatuan Bangsa-Bangsa
- p. PM = Perdana Menteri
- q. PNI = Partai Nasional Indonesia
- r. PPKI = Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
- s. Prerogatif = hak luar biasa mengenai hukum, undang-undang dsb
(seperti hak yang diberikan kepada kepala negara untuk mengampuni orang yang terhukum dsb)
- t. RI = Republik Indonesia
- u. RIS = Republik Indonesia Serikat
- v. RMS = Republik Maluku Selatan
- w. UNCI = United Nations Commission for Indonesia (Komisi PBB untuk Indonesia)
- x. UUD'45 = Undang-Undang Dasar tahun 1945



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran I

Silabus



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas / semester : 2 / 3

Alokasi Waktu : 4 x 45 (dua kali pertemuan @ 2 x 45)

Kompetensi Dasar	Kemampuan Membahas Upaya Perjuangan Rakyat dan Pengakuan Kedaulatan RI dan Membahas Perjuangan Kembali ke Negara Kesatuan
Hasil Belajar	Memahami Sejarah Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 20 Desember 1949 – 6 September 1950
Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan latar belakang terbentuknya, susunan dan program kerja Kabinet RIS.2. Mengidentifikasi pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya.3. Menjelaskan proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.
Tujuan Pembelajaran	Siswa mampu menjelaskan: <ol style="list-style-type: none">1. Latar belakang terbentuknya, susunan dan program kerja Kabinet RIS.2. Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya.3. Proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.
Langkah Pembelajaran	Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam dua tahap skenario pengalaman belajar siswa : <ol style="list-style-type: none">1. Di luar kelas<ol style="list-style-type: none">a. Pengalaman belajar siswa melalui studi pustaka (buku, koran, majalah) sehubungan (a) soal latar belakang terbentuknya Kabinet RIS, (b) soal pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama pemerintahannya, (c) soal proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>b. Sebelum siswa melakukan tugas, guru membagi kelompok antara lain : (1) kelompok latar belakang terbentuknya Kabinet RIS; (2) kelompok pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama pemerintahannya; (3) kelompok proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.</p> <p>Tugas siswa dalam bentuk lembar kerja, diataranya berisikan :</p> <p>(1) a. Judul laporan : latar belakang terbentuknya Kabinet RIS.</p> <p>b. Isi laporan singkat :</p> <ul style="list-style-type: none">- Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS- Susunan dan program kerja Kabinet RIS <p>c. Mendeskripsi latar belakang terbentuknya Kabinet RIS.</p> <p>d. Menganalisa Susunan dan program kerja Kabinet RIS.</p> <p>e. Kesimpulan Rekontruksi tentang latar belakang terbentuknya Kabinet RIS.</p> <p>(2) a. Judul laporan : pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama pemerintahannya.</p> <p>b. Isi laporan singkat :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan di bidang politik dan keamanan- Pelaksanaan di bidang ekonomi dan pendidikan <p>c. Mendeskripsi pelaksanaan di bidang politik dan keamanan.</p> <p>d. Menganalisa pelaksanaan di bidang ekonomi dan pendidikan.</p> <p>e. Kesimpulan : Rekontruksi tentang pelaksanaan program kerja Kabinet RIS.</p> <p>(3) a. Judul laporan : proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.</p>
--	--

	<p>b. Isi laporan singkat</p> <ul style="list-style-type: none">- Alasan berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.- Proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS. <p>c. Mendeskripsi alasan berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.</p> <p>d. Menganalisa proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.</p> <p>e. Kesimpulan</p> <p>Rekontruksi berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.</p> <p>2. Di kelas</p> <p>a. Apersepsi (15 menit)</p> <ul style="list-style-type: none">- Guru membuka pembelajaran dengan menanyakan kesiapan tugas yang akan didiskusikan? Siswa menjawab sudah siap.- Guru menanyakan secara singkat proses penyusunan laporan dari masing-masing kelompok? Dan setiap kelompok memberi penjelasan proses penyusunan laporan kelompok. <p>b. Kegiatan Inti</p> <p>Mempersentasikan hasil laporan kelompok secara bergantian mulai dari kelompok (1), (2), dan (3), dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Dalam diskusi kelas siswa mempersentasikan hasil laporannya dengan kemampuan yang didapatkan dari kajian pustaka, keterlibatan, dan observasi. Dalam diskusi kelompok akan nampak terlihat kemampuan siswa dalam mempertahankan pendapatnya dengan argumentasinya, menghormati pendapat teman, dan merumuskan hipotesis atau pemikirannya. Setelah presentasi semua kelompok dengan disertai diskusi dan Tanya jawab, guru memaparkan materi ajar untuk melengkapi,</p>
--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>menyempurnakan, mengklarifikasi dan memperkuat hasil laporan semua kelompok. Cara penyampaian dapat dengan ceramah, membagikan bahan ajar untuk dibaca secara individual atau kelompok lalu Tanya jawab, diskusi dan peneguhan oleh guru.</p> <p>c. Penutup (15 menit)</p> <p>Kesimpulan yang dilakukan oleh guru sebagai moderator dan fasilitator dengan menyatakan bukan satu-satunya kebenaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS. <ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS. b. Susunan dan program kerja Kabinet RIS. Susunan Kabinet RIS terdiri dari 13 <ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian dan tiga Menteri Negara. 2. Program kerja Kabinet RIS - Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan di bidang politik 2. Pelaksanaan di bidang ekonomi 3. Pelaksanaan di bidang keamanan 4. Pelaksanaan di bidang pendidikan - Proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.
<p>Sarana dan Sumber Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pembelajaran Peta RIS 2. Sumber Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> - Arsip – arsip nasional yang berisikan tentang RIS - Buku referensi tentang Kabinet RIS <ul style="list-style-type: none"> ○ Feith, Herbert, <i>The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia</i>, New York: Cornell University Press, 1962. ○ Simanjuntak, P.N.H., <i>Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi</i>, Jakarta :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>Djambatan, 2003.</p> <p>– Buku referensi lain tentang teori dan metodologi sejarah.</p>
Penilaian	<p>a. Penilaian kognitif</p> <p>Penilaian ini dilakukan dengan post-test yaitu membuat pertanyaan yang tidak mengulang pengalaman belajar. Cara yang digunakan yaitu melalui tes uraian bebas (buka buku) dan untuk memudahkan penskoran, maka dibuat rambu-rambu jawaban yang akan dijadikan sebagai acuan.</p> <p>b. Penilaian afektif</p> <p>Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan individual selama proses pembelajaran berlangsung, baik berupa ‘komentar’ atau dalam bentuk pengamatan.</p> <p>c. Penilaian portofolio</p> <p>Berupa laporan kerja kelompok</p>
Alat Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jelaskan Latar belakang terbentuknya kabinet RIS 20 Desember 1949 – 6 September 1950?2. Uraikan pelaksanaan program kerja Kabinet RIS pada masa pemerintahannya?3. Deskripsikan proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS?

Yogyakarta, 15 Juli 2004

Guru Bidang Studi



(Utami Dewi)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Format lembar pengamatan sikap siswa (penilaian afektif)

No.	Indikator sikap	Kerja Sama	Pembagian Tugas	Tanggung Jawab	Tenggang Rasa	Penguasaan Materi	Mutu Presentasi	Nilai Rata-rata
1.	Nama Siswa							
2.								
3.								

Skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka. Akan tetapi, pada tahap akhir tersebut dirata-ratakan dan dikonversikan ke dalam bentuk angka kualitatif. Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s/d 5. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai berikut: 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; dan 5 = sangat baik.

Lampiran II

Pemanfaatan Penulisan Skripsi Kabinet RIS 20 Desember 1949 – 6 September
1950 Bagi Pengajaran Sejarah.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMANFAATAN PENULISAN SKRIPSI KABINET RIS

20 DESEMBER 1949 – 6 SEPTEMBER 1950

BAGI PENGAJARAN SEJARAH.

Sejarah merupakan rekonstruksi masalampau, yang memuat serangkaian peristiwa yang dialami oleh umat manusia pada tempat dan waktu tertentu. Sejarah juga merupakan kisah peristiwa yang pernah terjadi, dan juga dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa tersebut.

Sejarah mempunyai kegunaan yaitu guna intrinsik dan ekstrinsik. guna intrinsik yaitu: sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Dan guna ekstrinsik yaitu: sejarah yang mempunyai fungsi pendidikan, dimana sejarah juga dapat digunakan sebagai pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan dan ilmu Bantu. Selain sebagai pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai latar belakang, rujukan dan bukti.⁸¹ Dengan adanya guna sejarah tersebut maka pelajaran sejarah di sekolah sangat penting. Karena pelajaran sejarah siswa dapat mengembangkan pikiran dan menjalankan kehidupannya dengan lebih baik lagi.

Sejarah juga memiliki metode. Menurut Louis Gottschlak;

“metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut penulisan sejarah (historiografi).”

⁸¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Benteng, 1999), hlm. 19-24.


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan kata lain sejarah dapat ditulis apa bila ada sumber yang memberikan informasi. Sumber-sumber sejarah dapat berupa sisa-sisa kehidupan masa lampau, bangunan-bangunan kuna, serta dokumen-dokumen.

Dalam melakukan penulisan sejarah para peneliti harus melewati tahap-tahap penelitian sejarah yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Dengan melalui tahap-tahap tersebut dapat dipastikan bahwa hasil penelitian sejarah yang dilakukan oleh para peneliti itu dapat diketahui kebenarannya. Sehingga hasil penelitian tersebut dapat menjadi sumber pengajaran sejarah.

Pengajaran sejarah merupakan suatu proses belajar mengajar antara pengajar dan siswa untuk mencapai suatu tujuan yaitu penumbuhan kesadaran sejarah pada siswa agar mereka mampu berpikir dan bertindak dengan rasa tanggung jawab sejarah dengan tuntutan jaman pada waktu mereka hidup. Selain itu juga penumbuhan kesadaran akan perubahan-perubahan yang telah dan sedang berlangsung di suatu bangsa yang diharapkan menuju pada kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Dalam pengajaran sejarah terdapat tiga komponen pokok yaitu input, throughput dan output. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Input dalam pengajaran sejarah berupa: kemampuan yang ada pada diri pengajar dan siswa. Pengajar harus memiliki kemampuan untuk mengajar sejarah yang baik, hal ini termasuk penguasaan materi, metode, media dan evaluasi pengajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

serta penguasaan kelas; sarana pembelajaran yang mendukung dan juga lingkungan yang kondusif. Throughput (proses) ini merupakan kegiatan belajar mengajar antar siswa dan pengajar di dukung oleh sarana pembelajaran dan lingkungan yang kondusif. Output merupakan hasil dari proses yang diberikan oleh pengajar. Hasil ini dapat berhasil dengan baik bila adanya kerja sama antar siswa dan pengajar. Serta proses pengajarannya produktif dan peran aktif pengajar yang memiliki pemahaman materi pengajaran sejarah yang cukup.

Untuk melangsungkan proses pembelajaran pengajar harus mempraktekan metode pembelajaran secara efektif. Metode pembelajaran sejarah itu adalah sebagai berikut.⁸²

1. Metode reseptif yang meliputi ceramah, membaca-baca buku sejarah, mendengarkan tape rekorder atau radio, menyaksikan/menonton TV, film, slide atau model-model sejarah.
2. Metode diskusi, metode ini menekankan proses dua arah dalam kegiatan belajar mengajar.
3. Metode pengajaran sejarah di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sosio-budaya sebagai sumber belajar.
4. Metode drama, siswa diharapkan memerankan karakter yang dalam hubungan sejarah dimaksud karakter dari pelaku-pelaku sejarah yang sedang dipelajari.

Untuk mendukung proses pembelajaran sejarah maka diperlukan media pengajaran yang ada. macam-macam media dalam pengajaran sejarah adalah

⁸² I Gde Widja, *Dasar-dasar Pengembangan Strategi Metode Pengajaran Sejarah*, (Jakarta : P2LPTK, 1989), hlm. 41 – 50.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebagai berikut: peninggalan sejarah, peta, peta sejarah, gambar atau foto pelaku atau peristiwa sejarah, rekaman wawancara, diagram-diagram, dan jaringan topik serta bagan arus.

Pengajaran sejarah menyangkut aspek kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan keterampilan. Hal ini merupakan tujuan dari pengajaran sejarah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸³

1. Kecerdasan Emosional

- a. Menumbuhkan kesadaran sejarah pada siswa agar mereka mampu berpikir dan bertindak laku dengan rasa tanggung jawab sejarah sesuai dengan tuntutan jaman pada waktu mereka hidup.
- b. Menumbuhkan sikap menghargai kepentingan/kegunaan pengalaman masalampau bagi hidup masa kini suatu bangsa.
- c. Menumbuhkan sikap menghargai berbagai aspek kehidupan masa kini dari masyarakat dimana mereka hidup dari hasil pertumbuhan pada masalampau.
- d. Menumbuhkan kesadaran akan perubahan-perubahan yang telah dan sedang berlangsung di suatu bangsa yang diharapkan menuju pada kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang.

2. Kecerdasan Intelektual

- a. Menguasai pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas manusia di masalampau.

⁸³ *Ibid*, hlm. 27 – 29.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Menguasai pengetahuan tentang fakta-fakta khusus dari peristiwa masalampau sesuai dengan tempat, waktu, serta kondisi terjadinya peristiwa tersebut.
 - c. Menguasai pengetahuan tentang unsur-unsur umum yang terlihat pada peristiwa masalampau.
 - d. Menguasai pengetahuan tentang unsure perkembangan dari peristiwa-peristiwa masalampau yang berlanjut dari satu period ke periode berikutnya yang menyambung peristiwa masalampau dengan peristiwa masa kini.
 - e. Menumbuhkan pengertian tentang hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya yang saling berkaitan satu sama lain.
 - f. Menumbuhkan kewaspadaan tentang pengaruh-pengaruh sosial dan kultural terhadap peristiwa sejarah.
 - g. Menumbuhkan kewaspadaan tentang pengaruh sejarah terhadap peristiwa-pengaruh sosial dan cultural masyarakat.
 - h. Menumbuhkan pengertian tentang arti serta hubungan peristiwa masalampau bagi situasi masa kini dan dalam prespektifnya dengan situasi yang akan datang.
3. Kecerdasan keterlampilan
- a. Pelajaran sejarah diharapkan menekankan pada pengembangan kemampuan dasar di kalangan siswa berupa kemampuan penyusunan sejarah yang antara lain meliputi keterampilan mencari dan mengumpulkan jejak-jejak sejarah, melaksanakan analisis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kritis terhadap bukti-bukti sejarah, keterampilan menginterpretasikan serta merangkai fakta-fakta dan akhirnya juga keterampilan menulis sejarah sederhana.

- b. Keterampilan mengajukan argumentasi dalam mendiskusikan peristiwa-peristiwa sejarah.
- c. Keterampilan menelaah secara elementer buku-buku sejarah, terutama yang menyangkut sejarah bangsanya.
- d. Keterampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan produktif di sekitar masalah sejarah.
- e. Keterampilan mengembangkan cara-cara berfikir analitis tentang masalah-masalah sosial historis di lingkungan masyarakatnya.
- f. Keterampilan bercerita tentang peristiwa sejarah secara hidup.

Dengan begitu pembelajaran sejarah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kemampuan yang dimiliki siswa. Dan juga dapat menghasilkan output yang baik bagi perkembangan perilaku siswa dalam berbagai potensinya. Dan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perkembangan positif siswa, maka pengajar perlu mengadakan penilaian.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes esai yang menggunakan kata-kata yang bervariasi antara pertanyaan-pertanyaan yang mencakup:

1. Siapa yang berperan di dalam peristiwa itu?
2. Peristiwa apa yang terjadi?
3. Kapan peristiwa itu terjadi?
4. Dimana peristiwa itu terjadi?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Bagaimana peristiwa itu terjadi?
6. Kenapa peristiwa itu terjadi?

Salah satu topik didalam pengajaran sejarah Sekolah Menengah Atas adalah membahas tentang upaya perjuangan rakyat dan pengakuan kedaulatan RI serta perjuangan kembali ke negara kesatuan. sub topik dari topik diatas adalah Kabinet RIS 20 Desember 1949 – 6 September 1950.

Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang Kabinet RIS 20 Desember 1949 – 6 September 1950. Mulai dari latar belakang terbentuknya Kabinet RIS, pelaksanaan Kabinet RIS pada masa pemerintahannya, dan juga membahas tentang berakhirnya masa kerja Kabinet RIS. Dalam mengadakan penelitian ini penulis telah melewati tahap-tahap penulisan sehingga hasil tulisan ini juga dapat dijadikan sumber pengajaran sejarah.

Pengajaran sejarah dalam pembahasan Kabinet RIS ini dapat digunakan dua macam metode pembelajaran yaitu ceramah dan diskusi. Melalui kedua metode ini pengajar menjelaskan materi pelajaran tentang Kabinet RIS sebagai berikut:


1. Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS.
 - A. Latar belakang terbentuknya Kabinet RI
 - B. Susunan dan program kerja Kabinet RIS
 - Susunan Kabinet RIS terdiri dari 13 Kementerian dan tiga Menteri Negara.
 - Program kerja Kabinet RIS.
2. Pelaksanaan program kerja Kabinet RIS selama masa pemerintahannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- A. Pelaksanaan di bidang politik
- B. Pelaksanaan di bidang ekonomi
- C. Pelaksanaan di bidang keamanan
- D. Pelaksanaan di bidang pendidikan

3. Proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS.

Skema penjelasan Latar belakang terbentuknya Kabinet RIS, pelaksanaan program kerja kabinet RIS, dan proses berakhirnya Kabinet RIS.



Dengan menggunakan media pengajaran berupa peta RIS, arsip-arsip nasional yang berisikan tentang RIS dan buku referensi tentang Kabinet RIS.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengajar dan siswa dapat menjelaskan skema diatas. Dengan begitu siswa dapat menjawab soal essai dibawah ini:

1. Jelaskan Latar belakang terbentuknya kabinet RIS 20 Desember 1949 – 6 September 1950?
2. Uraikan pelaksanaan program kerja Kabinet RIS pada masa pemerintahannya?
3. Deskripsikan proses berakhirnya masa kerja Kabinet RIS?




Lampiran III

Peta RIS

Sumber:


Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia*, (London : Curzon Press, 2000), Hlm.

160



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PETA RIS



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran IV

Pidato Ketua P.P.N. Pada Rapat Penandatanganan Undang – Undang Dasar Sementara RIS, Piagam Persetujuan K – RIS, Piagam Penandatanganan K – RIS, Pengesahan Konstitusi RIS dan Mukadimah K – RIS.

Sumber:

Pidato Ketua P.P.N. Pada Rapat Penandatanganan Undang – Undang Dasar Sementara RIS, 14 Desember 1949, Bundel RIS, no. 1. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Panitiya Persiapan Nasional
Pedjambon 6, Djakarta,

PIDATO KETUA P. P. N. PADA
RAPAT PENANDATANGANAN UNDANG2 DASAR SEMENTARA R.I.S⁸⁴

Saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Pertama-tama saja mengutjapkan selamat datang kepada saudara2 dengan hati jang puas dan gembira dan saja merasa sjukur dan berterima kasih kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang memberi kurnia pada kita, sehingga kita dapat berkumpul ditempat jang bersedjarah ini pada hari ini.

Kita berkumpul disini untuk mengakhiri pekerdjaan, jang berapa saat jang lalu didjalankan, baikpun oleh saudara2 sendiri, maupun oleh kawan2 kita, jang pada hari ini tidak hadir, di Negeri Belanda, ja'ni menjusun Undang2 Dasar Sementara, jang dinamakan "Konstitusi Republik Indonesia Serikat".

Dengan penuh kegembiraan penjusun UUD itu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 1949 disambut oleh Delegasi2 Indonesia di Scheveningen. Kegembiraan, saudara2, terutama oleh karena dengan demikian tertjapai tjita-tjita kita selama perdjoangan kita, terutama dalam 4 ½ tahun ini, menjusun persatuan antara kita, bangsa Indonesia, dengan melalui djalan jang penuh dengan kesulitan2.

Dengan tertjapainja UUD itu, saudara2, kita dapat membuktikan kepada dunia luar dan kepada kita sendiri, bahwa perasaan sebagai satu bangsa, jang besar jang tidak dapat dipatahkan kearah mentjapai tjita2 kebangsaan.

Saudara2, tiap2 undang2, seperti tiap pekerdjaan manusia, mempunjai kelemahan, jang dengan mudah dapat ditjela. Demikian djuga halnya dengan UUD ini.

Saja rasa, kita semua disini yakin, bahwa UUD kita ini djauh dari sempurna. Dalam menjusunja diusahakan supaja terdapat suatu Undang2 jang sebaik-baiknja, setidak-tidaknja supaja tertjapai dasar untuk bekerdja dalam saat satu tahun. Mungkin sesudah satu tahun, kita dapat memakai banjak jang termuat dalam UUD ini, tetapi pokoknja ialah, supaja kita dalam saat satu tahun ini memberi tjukup kesempatan kepada rakjat untuk berkembang dalam dalam lapangan menjusun negara.

Dalam hal ini, saja rasa mereka jang membikin UUD ini mentjapai tudjuannya. UUD memberi kesempatan kepada rakjat untuk menjatakan kehendaknja terhadap status dari daerah2 jang dimasa jang lampau dan kini mendjadi kesulitan dan kemudian rakjat akan memilih Konstituante untuk menetapkan Undang2 Dasar jang pasti.

Dasar ke Tuhanan jang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan social jang tersebut dalam Mukadimah, semangatnja meliputi aturan2 dalam UUD ini. Saja yakin bahwa semangat itu akan mendidik dan meliputi pula kehidupan bangsa kita. Inilah suatu hasil jang sebaik-baiknja jang terdapat dalam UUD kita.

Saudara2, tidak pada tempatnja kiranja, dan djuga tidak mungkin, disini dicitjarkan soal2 ketata-negeraan jang termaktub dalam UUD ini. Dalam tahun jang akan datang ini kita akan mempunjai tjukup tempo, malahan mungkin sekali kurang tempo untuk menindjau soal2 itu. Saja hanja hendak menjebut dua dasar jang terpenting dalam UUD ini, ja'ni dasar persatuan kebangsaan dan dasar kerakjatan jang akan kita perdjoangkan dalam tahun jang akan datang.

Moga2 Alah s.w.t. akan memberi kekuatan kepada kita semuanja untuk melaksanakan kedua dasar ini dalam masa jang akan datang.

Dan sekarang saja persilahkan saudara2 untuk membubuhi tanda tangannja pada Piagam Panadatangan ini.

Sekian! Merdeka!

Djakarta, 14 December, 1949

⁸⁴ Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya, dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami kerusakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PIAGAM-PERSETUDJUAN

Antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi
Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal
(Bijeenkomst Federal Overleg) tentang rentjana

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empat-puluh sembilan kami De^elegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federal Overleg) jang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen.

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pikiran-pikiran ketatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's-Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai achir bulan Oktober tahun 1949;

Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebulatan jang diambil dalam Konperensi Inter-Indonesia dalam sidangnya dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949;

Setelah mempeladjadi dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahwa kami menjetujui naskah Undang-undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada Piagam-Perse-
tudjuan ini.

Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan itu kami kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Jang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan Bangsa dan Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan parap kami pada Piagam-Perse-
tudjuan ini;

a. Untuk Republik Indonesia,

Pemimpin Delegasi Republik Indonesia,
Drs. MOH. HATTA.

b. Untuk Daerah-daerah jang bekerdja-sama dalam perhubungan B.F.O.,

Utusan Kalimantan Barat,
SULTAN HAMID II,
Ketua B.F.O.

Utusan Indonesia Timur,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,
Wakil Ketua B.F.O. pertama.

Utusan Madura,
Dr. SOEPARMO,
Wakil Ketua B.F.O. kedua.

Utusan Bandjar,
A. A. RIVAI.

Utusan Bangka,
SALEH ACHMAD.

Utusan Belitung,
K.A. MOH. JOESOEF.

Utusan Dajak Besar,
MOHCRAN BIN HADJI MOH. ALI.

Utusan Djawa Tengah,
Dr. R. SUDJITO.

Utusan Djawa Timur,
R. Tg. DJUWITO.

Utusan Kalimantan Tenggara,
M. JAMANI.

Utusan Kalimantan Timur,
ADJI PANGERAN SOSRONEGORO.

Utusan Pasundan,
Mr. R.Tg. DJUMHANA WIRIAATMADJA.

Utusan Riau,
RADJA MOHAMMAD.

Utusan Sumatera Selatan,
ABDUL MALIK.

Utusan Sumatera Timur,
RADJA KALIAMSJAH SINAGA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PIAGAM PENANDA TANGANAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Pada hari Rebo, tanggal empat-belas Desember, tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, kami, Wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Wakil-wakil Pemerintah Daerah Bahagian dalam perhubungan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal, berkumpul di Djakarta, Pegangsaan Timur nomor lima puluh enam,

M e n j a t a k a n :

bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah masing-masing Daerah Bahagian tersebut, demikian pula Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari masing-masing Daerah Bahagian,

setelah mempeladjar dan mempertimbangkan naskah Undang-undang Dasar Sementara berisa Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang disetudjui oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Daerah-daerah Bahagian tersebut diatas di Scheveningen, pada hari Sabtu, tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober, tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan,

menjetudjui naskah Undang-undang Dasar Sementara, berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Kemudian dari pada itu, maka berdasarkan kekuasaan jang diberikan pada kami oleh masing-masing Pemerintah kami, untuk membuktikan itu, kami membubuh tanda-tangan kami pada Piagam Penanda-tangan ini.

Untuk:

REPUBLIK INDONESIA,
Mr. SOESANTO TIRTOPRODJO.

KALIMANTAN BARAT,
SULTAN HAMID II.

INDONESIA TIMUR,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

MADURA,
PANGERAN ADIPATI ARIO TJAKRANINGRAT.

BANDJAR,
MOHAMMAD HANAFIAH.

BANGKA,
MOHAMMAD JUSUF RASIDI.

BELITUNG,
K.A. MOHAMMAD JUSUF.

DAJAK BESAR,
MUHRAN BIN HADJI ALI.

DJAWA TENGAH,
Dr. R.V. SUDJITO.

DJAWA TIMUR,
RADEN SOEDARMO.

KALIMANTAN TENGGARA,
M. JAMANI.

KALIMANTAN TIMUR,
A.P. SOSRONEGORO.

PASUNDAN,
Mr. DJUMHANA WIRIAATMADJA.

RIAU,
RADJA MOHAMMAD.

SUMATERA SELATAN,
ABDUL MALIK.

SUMATERA TIMUR,
RADJA KALIAMSJAH SINAGA.

Dari Piagam Penanda-tanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini dibuat 20 (dua puluh) helai jang disampaikan kepada:

1. Para Pemerintah jang turut menanda-tangani Piagam ini,
2. Pemerintah Keradjaan Nederaland di Den Haag,
3. Pemerintah Federal Sementara di Djakarta,
4. Pemerintah Republik Indonesia Serikat,
5. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia (U.N.C.I.).

UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1949
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
TENTANG

PENGESAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pada tanggal 29 Oktober 1949 dalam persidangan dikota Schoveningen, yang dilaksanakan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Portemuan untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overlog);
- Kodua Delegasi itu telah membubuhkan tanda-tangan parap pada Piagam Persotudjuan, menjetudju naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada Piagam itu;
- Menimbang : bahwa Dologasi Republik Indonesia telah menjetudju pikiran-pikiran ketata-negaraan yang disusun dalam rantjangan Konstitusi itu;
- Menimbang : bahwa untuk menerima baik Rantjangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat oleh Republik Indonesia diperlukan Undang-undang;
- Mengingat : pasal 11, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No.X;

Dengan persetujuan Komite Nasional Pusat.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan seperti berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pasal 1.

Mengesahkan dan menerima baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang padanja termaktub mukadimah, 197 Pasal bersama-sama lampiran pokok-pokok penjelenggaraan Pemerintahan menurut pasal 51 Konstitusi itu.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Desember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 14 Desember 1949.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd. A.G.PRINGGODIGDO

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd. MOHD. HATTA



PEMBUKA (mukadimah)⁸⁵

BAB I. Negara Republik Indonesia Serikat.

- Bagian I. Nama dan bentuk negara.
- Bagian II. Daerah negara.
- Bagian III. Bahasa dan lambang Kenegaraan.
- Bagian IV. Kewarganegaraan dan penduduk.
- Bagian V. Hak Azasi Kemanusiaan.

BAB II. Republik I.S. dan Daerah bagian

- Bagian I. Daerah bagian.
- Bagian II. Pembagian kekuasaan.
- Bagian III. Daerah daerah keradjaan.

BAB III. Alat perlengkapan Republik I.S

- Bagian I. Pemerintah.
- Bagian II. Senat.
- Bagian III. Perwakilan Rakjat.
- Bagian IV. Mahkamah Agung Republik I.S.
- (Djika perlu) Bagian V. Peraturan tjampuran.

BAB IV. Penjelenggaraan pemerintahan Republik I.S.

- Bagian I. Peraturan umum.
- Bagian II. Undang-undang.
- Bagian III. Kehakiman.
- Bagian IV. Keuangan.
- Bagian V. Kesedjahteraan dan perekonomian.
- Bagian VI. Pendidikan, pengdjaran dan kebudajaan.
- Bagian VII. Perhubungan luar-negeri.
- Bagian VIII. Keamanan dan Pertahanan.

BAB V. Konstituante, pembentuk Undang-undang Dasar.

BAB IV. Peraturan Peralihan.

(pro memoria).

Penutup dan pengesahan dan penanda-tangani.

⁸⁵ Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya, dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami kerusakan.

KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mukadimah⁸⁶

Bahwa sesungguhnya Kami Bangsa Indonesia selang berapa lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh menduduki hak Hidup-hidajat sebagai Bangsa berdaulat yang menentukan nasib diri sendiri, dan kini sampailah Kami kepada tingkatan sedjarah yang berbahagia dan luhur, demi ini menjusun kemerdekaan itu dalam suatu konstitusi berdasarkan dan mengakui Ketuhanan yang Mahakuasa, Kerakjatan Kebangsaan, Peri-kemanusiaan dan keadilan-sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam Masyarakat dan negara hukum Indonesia-Merdeka yang berdaulat sempurna yang berbentuk Republik.



⁸⁶ Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya, dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami kerusakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran V

Konstitusi RIS

Sumber:

Paragon, Wall, *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian,*

(Jakarta : Suara Pembaharuan, 2000), hlm. 97 – 124.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Undang-undang ini, terus hadir sampai dihapuskan.
- 3 Selama Undang-undang Pemilihan belum ada, dan selama pemilihan menurut Undang-undang Pemilihan belum dapat dijalankan, maka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dijalankan menurut cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
 - 4 Untuk sementara waktu angkatan Kepala Daerah dijalankan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 18 ayat 1, 2 dan 3.
 - 5 Selama Undang-undang untuk mengatur dan mengurus dan memperhitungan keuangan daerah belum ditetapkan, segala sesuatu dijalankan menurut cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Lampiran 2

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Pasal 47
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Juli 1948
Presiden Republik Indonesia

ttd

Soekarno

Menteri Dalam Negeri

Ttd

Soekiman

Diumumkan
Pada tanggal 10 Juli 1948
Wakil Sekretaris Negara

Ttd

Ratmoko

220

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

Mukadimah

Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.

Maka demi itu kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan-sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

BAB I Negara Republik Indonesia Serikat

Bagian I Bentuk Negara dan Kedaulatan

Pasal 1

- (1) Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.
- (2) Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat

221

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

Bagian II
Daerah Negara

Pasal 2

Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia yaitu daerah bersama:

- a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948;
 - Negara Indonesia Timur;
 - Negara Pasundan, termasuk distrik Federal Jakarta;
 - Negara Jawa Timur;
 - Negara Madura;
 - Negara Sumatra Timur, dengan pengertian bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubung dengan Negara Sumatra Timur tetap berlaku;
 - Negara Sumatra Selatan.
- b. Satuan-satuan kenegeraan yang tegak sendiri:
 - Jawa Tengah
 - Bangka
 - Belitung;
 - Riau;
 - Kalimantan Barat (Daerah istimewa);
 - Dayak Besar;
 - Daerah Banjar;
 - Kalimantan Tenggara; dan
 - Kalimantan Timur.

a dan b ialah daerah-daerah bagian dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat berdasarkan yang ditetapkan dalam Kosntitusi ini dan lagi
- c. daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Bagian III
Lambang dan Bahasa Negara

Pasal 3

- (1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat ialah bendera Sang Merah Putih.

- (2) Marga kebangsaan ialah marga Indonesia kaya.
- (3) Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat ialah Bahasa Indonesia.

Bagian IV
Kewarganegaraan dan Penduduk Negara

Pasal 5

- (1) Kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat diatur oleh undang-undang federal.
- (2) Pewarganegaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang federal. Undang-undang federal mengatur akibat-akibat pewarganegaraan terhadap isteri orang yang telah diwarganegarakan dan anak-anaknya yang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Bagian V
Hak-Hak Dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia

Pasal 7

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang .
- (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang.
- (3) Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- (4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu , melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan - jika ia warga negara atau penduduk - kembali ke situ.

Pasal 10

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu terlarang.

Pasal 11

Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan di dalamnya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.
- (2) Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang juapun dapat dipisahkan daripada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.
- (2) Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.

224

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

...dalam ayat di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka.

Pasal 15

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan pun boleh diancamkan hukuman berupa rampasan barang kepunyaan yang bersalah.
- (2) Tiada satu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewarganegaran

Pasal 16

- (1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat.
- (2) Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat menyurat tidak boleh diganggu gugat, selain daripada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat mentaati perintah dan aturan-saturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekadar perlu perlu dijamin dalam peraturan-peraturan undang-undang.

225

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis.
- (2) Setiap orang berhak memajukan permohonan kepada penguasa yang sah.

Pasal 22

- (1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah.
Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 23

Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

Pasal 24

- (1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga-negara dalam sesuatu golongan rakyat.
- (2) Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Pasal 26

- (1) Pencabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan undang-undang.
- (2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan pengganti

kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang kecuali jika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

Pasal 27

- (1) Setiap warga-negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, berhak atas pekerjaan yang ada. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang ada.
- (2) Setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 28

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerja dan masuk kedalamnya untuk memperlindungi kepentingannya.

Pasal 29

- (1) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang.
- (2) Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas.

Pasal 30

Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikular, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu diakui.

Pasal 31

Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa yang sah dan yang bertindak sah.

Pasal 32

- (1) Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterapkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman kesusilaan dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi.

- (2) Jika perlu, undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah-daerah bagian.

Pasal 33

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak daripadanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya.

Bagian VI Azas-Azas Dasar

Pasal 34

Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 35

Penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan jaminan sosial istimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuhan dan keadaan keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari tua dan pemeliharaan-pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu.

Pasal 36

- (1) Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.
- (2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum, dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.

Pasal 37

Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung azas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan pengetahuan.

Pasal 39

- (1) Penguasa wajib memajukan sedapat-dapatnya perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani, dan dalam hal ini istimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta huruf.
- (2) Di mana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid.
- (3) Murid-murid sekolah partikulir memenuhi syarat-syarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengajaran umum, haknya sama dengan hak murid-murid sekolah umum.
- (4) Terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum.

Pasal 40

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.

Pasal 41

- (1) Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui.
- (2) Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Republik Indonesia Serikat dan Daerah-daerah Bagian

Bagian I Daerah-daerah Bagian Babakan I.

Ketentuan Umum

Pasal 42

Sambil menunggu penjelasan susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara-negara bagian yang saling sama martabat dan saling sama hak, maka daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama hak.

Pasal 43

Dalam penjelasan susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak Rakyatlah di daerah-daerah bersangkutan yang dinyatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahannya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi.

Pasal 44

Perubahan daerah suatu daerah bagian, begitu pula masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh suatu daerah -- sungguhpun sendiri bukan daerah bagian -- menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal, dengan menjunjung asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekedar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetujuan daerah bagian bersangkutan.

Pasal 45

Tataan dan cara menjalankan pemerintahan daerah-daerah bagian haruslah menurut cara demokrasi, sesuai dengan asas-asas yang termaktub dalam konstitusi ini.

Babakan 2 Negara-negara

Pasal 46

- (1) Negara-negara yang baru dibentuk membutuhkan pengakuan undang-undang federal.

230

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

- (2) Undang-undang federal tidak memberikan status negara kepada daerah-daerah yang dipandang tidak akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban suatu negara.

Pasal 47

Peraturan-peraturan ketata-negaraan negara-negara haruslah menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada pelbagai persekutuan rakyat di dalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penyusunan persekutuan itu secara demokrasi dalam daerah-daerah otonomi.

Pasal 48

- (1) Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara tidak akan memuat ketentuan yang seluruhnya atau sebagian berlawanan dengan konstitusi ini.
- (2) Peraturan-peraturan ketatanegaraan tersebut atau perubahan-perubahan dalamnya baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh pemerintah federal. Untuk maksud itu maka peraturan-peraturan tersebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnya dikirimkan oleh pemerintah negara kepada pemerintah federal.
- (3) Sekiranya menurut timbangan Pemerintah federal ada sesuatu yang berlawanan sebagai dimaksud dalam ayat 1, maka dalam dua bulan sesudah menerima surat-surat itu Pemerintah federal menyampaikan hal itu kepada Pemerintah negara dan mengundangkan supaya bertindak membuat perubahan.
- (4) Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut petunjuk-petunjuk yang dimaksud dalam ayat di atas seluruh atau sebagiannya, ataupun apabila Pemerintah negara berpendapat bahwa petunjuk-petunjuk itu tak tepat diberikan, maka baik Pemerintah Federal maupun Pemerintah negara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.
- (5) Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada Pemerintah negara dalam waktu yang tersebut dalam ayat 3, bahwa peraturan ketata-negaraan atau perubahan dalamnya yang dipertimbangan kepadanya mendapat persetujuannya, ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan apa-apa, maka peraturan ketata-negaraan itu dipandang telah mendapat pengakuan

231

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang sah, ataupun perubahan tersebut telah diakuinya sebagai termasuk dalam peraturan ketatanegaraan Negara itu yang sah dan dalam hal demikian maka peraturan ketata-negaraan itu lalu dijaminnya; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditentukan dalam Bab IV Bagian III.

Babakan 3

Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yang bukan negara

Pasal 49

Kedudukan dalam federasi bagi satuan-satuan Kenegaraan yang tegak sendiri dan yang bukan berstatus negara, diatur dengan undang-undang federal.

Babakan 4

Daerah-daerah yang bukan daerah bagian dan distrik Federal Jakarta

Pasal 50

- (1) Pemerintahan atas daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah sesuatu daerah bagian, dan atas distrik federal Jakarta dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Daerah-daerah bagian yang masuk bilangan itu, boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetujuan pemerintahannya.

Bagian II

Pembagian Penyelenggaraan Pemerintahan Antara Republik Indonesia Serikat Dengan Daerah-daerah Bagian

Babakan I

Pembagian penyelenggaraan pemerintahan

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan tentang pokok-pokok yang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ini dibebankan semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.

yang tersebut dalam ayat 1 diubah, baik atas permintaan daerah-daerah bagian bersama-sama ataupun atas inisiatif pemerintah pusat federal sesudah mendapat persesuaian dengan daerah-daerah bagian bersama, menurut acara yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

- (3) Perundang-undangan federal selanjutnya akan mengambil segala tindakan yang perlu untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada federasi dengan semestinya.
- (4) Segala penyelenggaraan pemerintahan yang tidak masuk dalam penetapan pada ayat-ayat di atas adalah kekuasaan daerah-daerah bagian semata-mata.

Pasal 52

- (1) Daerah bagian berhak mendapat bagian yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan federal oleh perlengkapan daerah bagian itu sendiri. Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnya meminta bantuan daerah-daerah bagian.
- (2) Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantuan daerah bagian untuk melaksanakan peraturan-peraturan federal, maka daerah bagian wajib memberikan bantuan itu.
- (3) Daerah-daerah bagian melaksanakan pemerintahan ikut serta yang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat-alat perlengkapan federal yang bersangkutan.

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya daerah-daerah bagian dapat bekerja bersama menurut aturan-aturan umum yang ditetapkan undang-undang federal; aturan-aturan itu menentukan pula campur tangan Republik Indonesia Serikat yang boleh jadi dilakukan dalam hal itu.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan seluruh atau sebagian tugas pemerintahan suatu daerah bagian oleh Republik Indonesia Serikat atau dengan kerjasama antara alat-alat perlengkapan daerah bagian yang bersangkutan, hanyalah dapat dilaksanakan atas permintaan daerah bagian yang bersangkutan itu. Bantuan Republik Indonesia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pada tugas pemerintahan yang melampaui tenaga daerah bagian itu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (2) Untuk memulai dan menyelenggarakan tugas pemerintahan sesuatu daerah bagian dengan tiada permintaan yang bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanya berkuasa dalam hal-hal yang akan ditentukan oleh pemerintahan federal dengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni apabila daerah bagian itu sangat melalaikan tugasnya, dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Babakan 2 Perhubungan keuangan

Pasal 55

- (1) Undang-undang federal menentukan pendapatan-pendapatan yang sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk perbendaharaan Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapatan yang lain, sekedar menurut hukum tidak menjadi bagian persekutuan hukum bawahan, masuk semata-mata untuk kegunaan perbendaharaan daerah bagian, sebagai pendapatan sendiri bagi daerah-daerah itu.
- (2) Pada pembagian pendapatan-pendapatan yang dimaksud ayat di atas diusahakan mencapai perimbangan, sehingga baik Republik Indonesia Serikat maupun daerah-daerah bagian berdaya membayar segala pembayaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pemerintahannya, dari pendapatan-pendapatan sendiri.
- (3) Dengan tidak mengurangi dasar seperti tersebut dalam ayat yang lalu maka pembagian pendapatan-pendapatan seboleh-bolehnya disesuaikan dengan pembagian penyelenggaraan pemerintahan seperti ditentukan dalam babakan diatas.
- (4) Oleh Undang-Undang Federal dapat ditentukan bahwa atas pajak-pajak daerah-daerah bagian dipungut opcenten untuk keperluan federasi.

Pasal 56

- (1) Menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam anggaran daerah-daerah bagian ditutup dengan bantuan biaya dari kas perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.
- (2) Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup dengan bantuan biaya yang sedemikian.

234

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

Pasal 57

- (1) Pinjaman uang di luar negeri dilaksanakan hanya semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat.
- (2) Atas permintaan daerah bagian, Republik Indonesia Serikat boleh melaksanakan pinjaman uang di luar negeri untuk keperluan daerah bagian itu.
- (3) Untuk melaksanakan pinjaman uang dalam negeri, daerah-daerah bagian membutuhkan pengesahan lebih dahulu dari Republik Indonesia Serikat.

Pasal 58

- (1) Anggaran daerah-daerah bagian yang kekurangannya ditutup dengan memberatkan kas-perbendaharaan federal, atau dengan jalan pinjaman, membutuhkan pengesahan pemerintahan federal.
- (2) Dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Undang-undang Federal dan menurut aturan-aturan undang-undang itu pengesahannya yang dimaksud dalam ayat tadi dapat disangkutkkan kepada mengadakan perubahan-perubahan dalam anggaran yang bersangkutan itu menurut petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu oleh Pemerintah Federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59

- (1) Anggaran daerah-daerah bagian selain daripada tersebut dalam pasal 58 tidaklah dicampuri oleh Republik Indonesia Serikat.
- (2) Akan tetapi jikalau ternyata kekacauan dalam kebijaksanaan keuangan maka Pemerintah Federal sepakat dengan Senat boleh menghendaki supaya daerah bagian yang bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannya.
- (3) Undang-undang Federal menetapkan apa yang dimaksud dengan perkataan kekacauan dalam kebijaksanaan keuangan, dan membuat aturan-aturan untuk melaksanakan kekuasaan seperti tersebut dalam ayat di atas serta mengatur akibatnya berhubungan dengan pertanggung-jawaban yang mungkin terjadi dalam melaksanakan bagian-bagian yang bersangkutan dalam anggaran itu.

Pasal 60

- (1) Apa yang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 tidak boleh dilaksanakan secara apapun, sehingga oleh karena itu terjadi peristiwa perubahan dalam pembagian penyelenggaraan pemerintahan dan dalam hubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian seperti diterangkan dalam bagian ini.

235

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

menuju ke arah itu kepada pemberian bantuan oleh Republik Indonesia Serikat kepada daerah-daerah, bagian dan juga tidak kepada pengesahan pinjaman uang atau kepada pengesahan anggaran.

Pasal 61

Undang-Undang Federal yang selanjutnya memuat aturan-aturan tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dengan daerah-daerah bagian, di mana mungkin akan menentukan lagi jaminan-jaminan lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian saling menjunjung tinggi sepenuh-penuhnya segala hak dan kekuasaannya.

Babakan 3

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban

Pasal 62

Segala milik harta benda, piutang dan hak-hak lain yang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan menjadilah hak milik Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian, yaitu sekedar bergantung kepada penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi beban Republik Indonesia Serikat ataupun beban daerah-daerah bagian.

Pasal 63

Segala kewajiban yang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan adalah kewajiban Republik Indonesia Serikat.

Bagian III

Daerah-daerah Swapraja

Pasal 64

Daerah-daerah Swapraja yang sudah ada, diakui.

Pasal 65

Mengatur kedudukan daerah-daerah Swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan antara daerah bagian dan daerah-daerah Swapraja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa

daerah Swapraja yang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal yang menyatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan.

Pasal 66

Sambil peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal yang lalu dibuat, maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa penjabat-penjabat Indonesia dahulu yang tersebut dalamnya diganti dengan penjabat-penjabat yang demikian pada daerah-daerah bersangkutan.

Pasal 67

Perselisihan-perselisihan antara daerah-daerah bagian dan daerah-daerah Swapraja bersangkutan tentang peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang menjalankannya, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat yang pertama dan yang tertinggi juga, ataupun pada tingkat appel.

BAB III

Perlengkapan Republik Indonesia Serikat Ketentuan Umum

Alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah:

- a Presiden;
- b Menteri-menteri;
- c Senat;
- d Dewan Perwakilan Rakyat;
- e Mahkamah Agung Indonesia;
- f Dewan Pengawas keuangan.

Bagian I Pemerintah

Pasal 68

- (1) Presiden dan Menteri-menteri bersama-sama merupakan Pemerintah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para Menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu .
- (3) Pemerintah berkedudukan di ibu-kota Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 69

- (1) Presiden ialah Kepala Negara.
- (2) Beliau dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh Pemerintah daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2. Dalam memilih Presiden, orang-orang yang dikuasakan itu berusaha mencapai kata sepakat.
- (3) Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

Pasal 70

Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah.

Pasal 71

Presiden sebelum memangku jabatan, mengangkat sumpah (keterangan dan janji) menurut cara agamanya dihadapan orang-orang yang dikuasakan oleh daerah-daerah bagian sebagai tersebut dalam pasal 69 dan yang untuk itu bersidang dalam rapat umum, sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tidak langsung, suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya sekuat tenaga akan memajukan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni negara.

Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Konstitusi dan lagi bahwa saya akan memelihara dan menyuruh memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada nusa dan bangsa dan negara dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, sebagai sepantasnya kepala Negara yang baik".

Pasal 72

- (1) Jika perlu karena Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan perdana menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari.
- (2) Undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal, apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan jabatannya.

Pasal 73

Yang dapat diangkat menjadi Menteri ialah orang yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

Pasal 74

- (1) Presiden sepakat dengan orang-orang yang dikuasakan oleh daerah-daerah bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menunjuk 3 pembentuk kabinet.
- (2) Sesuai dengan anjuran ketiga pembentuk kabinet itu, Presiden mengangkat seorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri yang lain
- (3) Sesuai dengan anjuran ketiga pembentuk itu juga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwajibkan memimpin Departemen-departemen masing-masing. Boleh pula diangkat Menteri-menteri yang tidak memangku sesuatu departemen.
- (4) Keputusan-keputusan Presiden yang memuat pengangkatan yang diterangkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini serta ditanda tangani oleh ketiga pembentuk kabinet.
- (5) Pengangkatan atau penghentian antara waktu Menteri-menteri dilakukan dengan keputusan pemerintah.

Pasal 75

- (1) Menteri-menteri yang diwajibkan memimpin Departemen Pertahanan, Urusan Luar Negeri, Urusan Dalam Negeri, Keuangan dan Urusan Ekonomi, dan juga Perdana Menteri, sungguhpun ia tidak diwajibkan memimpin salah satu Departemen tersebut, berkedudukan khusus seperti diterangkan di bawah ini.
- (2) Menteri-menteri pembentuk biasanya masing-masing memimpin salah satu dari Departemen-departemen tersebut dalam ayat yang lalu.
- (3) Dalam hal-hal yang memerlukan tindakan dengan segera dan dalam hal-hal darurat, maka para Menteri yang berkedudukan khusus bersama-sama berkuasa mengambil keputusan-keputusan yang dalam itu dengan kekuatan yang sama, menggantikan keputusan-keputusan Dewan Menteri yang lengkap. Dalam mengambil keputusan, menteri-menteri itu berusaha mencapai kata sepakat.
- (4) Dalam memusyawaratkan dan memutuskan sesuatu hal yang langsung mengenai sesuatu pokok yang masuk dalam tugas suatu departemen yang lain daripada yang tersebut dalam ayat 1, Menteri Kepala Departemen itu turut serta.

Pasal 76

- (1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia Serikat, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah satu seorang Menteri berkedudukan khusus.
- (2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden. Masing-masing Menteri berkewajiban sama berhubung dengan urusan-urusan yang khusus masuk tugasnya.

Pasal 77

Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah (keterangan dan janji) di hadapan Presiden menurut cara agamanya, sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) setia kepada konstitusi, bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Menteri".

Pasal 78

Gaji Presiden dan gaji Menteri-menteri, begitu pula ganti-rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan jika ada, gantirugi yang lain-lain diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 79

- (1) Jabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan menjalankan jabatan umum apapun di dalam dan di luar Republik Indonesia Serikat.
- (2) Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung, turut serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan yang berdasarkan perjanjian untuk memperoleh laba atau untung yang diadakan dengan Republik Indonesia Serikat atau dengan sesuatu bagian dari Indonesia.
- (3) Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat, kecuali surat-surat utang umum.
- (4) Yang ditetapkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama 3 tahun sesudah mereka meletakkan jabatannya.

**Bagian II
Senat**

Pasal 80

- (1) Senat mewakili daerah-daerah bagian.
- (2) Setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.
- (3) Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.

Pasal 81

- (1) Anggota-anggota Senat ditunjuk oleh pemerintah daerah-daerah bagian, dari daftar yang disampaikan oleh masing-masing

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kursi.

- (2) Apabila dibutuhkan calon untuk dua kursi, maka pemerintah bersangkutan bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar-daftar yang disampaikan oleh perwakilan rakyat untuk pilihan lembar itu.
- (3) Dalam pada itu daerah-daerah bagian sendiri mengadakan peraturan-peraturan yang perlu untuk menunjuk anggota-anggota dalam Senat.

Pasal 82

Yang boleh menjadi anggota Senat ialah warga negara yang telah berusia 30 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun yang haknya untuk dipilih telah dicabut.

Pasal 83

Anggota-anggota Senat sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (keterangan dan janji) di hadapan Presiden atau Ketua Senat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut cara agamanya, sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya untuk ditunjuk menjadi anggota Senat langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi negara, bahwa saya akan mengabdikan tenaga kepada kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara".

Pasal 84

Anggota-anggota Senat senantiasa boleh meletakkan jabatannya. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

242

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

- (1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari anjuran yang dimajukan oleh Senat dan memuat sekurang-kurangnya dua orang, baik dari antaranya sendiri maupun tidak.
- (2) Ketua harus memenuhi syarat-syarat yang termaktub dalam pasal 82.
- (3) Ketua bukan anggota dan mempunyai suara penasehat. Ialah yang memanggil Senat.
- (4) Apabila salah seorang anggota telah diangkat menjadi Ketua, maka pemerintah daerah bagian yang bersangkutan menunjuk orang lain menjadi anggota sebagai penggantinya.
- (5) Senat menunjuk dari antaranya seorang wakil ketua yang tetap mempunyai keanggotaan dan hak suara.
- (6) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan atau tidak ada, maka rapat diketuai untuk sementara oleh anggota yang tertua usianya; anggota ini tetap mempunyai keanggotaan dan hak suara.

Pasal 86

Sebelum memangku jabatannya, Ketua Senat mengangkat sumpah (keterangan dan janji) di hadapan Presiden menurut cara agamanya, sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi ketua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi negara, bahwa saya akan mengabdikan tenaga kepada kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara".

Pasal 87

Senat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam hal-hal darurat pemerintahan menentukan tempat yang lain.

243

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

- (1) Rapat-rapat yang mengenai pokok-pokok sebagai dimaksud dalam pasal 127 sub a dan pasal 168 harus terbuka bagi umum, kecuali jika ketua menimbang perlu ataupun sekurang-kurangnya 5 anggota menuntut, supaya pintu ditutup bagi umum.
- (2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusyawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
- (3) Tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 89

Ketua dan anggota-anggota Senat tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada majelis itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 90

- (1) Anggota-anggota Senat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsyafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembug dahulu dengan mereka yang menunjuknya sebagai anggota.
- (2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya sendiri.

Pasal 91

Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan perwakilan rakyat, dan tidak juga dengan jabatan-jabatan federal, yakni jabatan Presiden, Menteri, Jaksa agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan dengan jabatan-jabatan wali negara, Menteri atau Kepala Departemen daerah bagian.

Pasal 92

Gaji Ketua Senat, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan Undang-undang federal.

- (1) Sekalian orang yang menghadiri rapat Senat yang tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika majelis memutuskan lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan itu dihapuskan.
- (2) Hal itu berlaku juga terhadap anggota-anggota, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan cara bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu.

Pasal 94

- (1) Senat tidak boleh bermusyawarah atau mengambil keputusan, jika tidak hadir lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota sidang.
- (2) Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang dikeluarkan.
- (3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat dalam hal rapat itu lengkap anggotanya usul itu dianggap ditolak atau dalam hal lain mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut. Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak itu sanggup ditolak.
- (4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 95

Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya.

Pasal 96

Senat dapat mengundang Menteri-menteri untuk turut serta dalam permusyawaratannya dan memberi penerangan dalamnya.

Pasal 97

Pada saat yang tersebut dalam pasal 112, maka Senat yang bersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.

Bagian III

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 98

Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 100.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 99

Jumlah anggota dari Negara Republik Indonesia seperdua dari jumlah semua anggota dari daerah-daerah Indonesia selebihnya.

Pasal 100

- (1) Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa dan Arab akan berwakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut 9, 6 dan 3 anggota.
- (2) Jika jumlah-jumlah itu tidak tercapai dengan pengusutan atas dasar pasal 109 dan pasal 110, ataupun pasal 111, tidak tercapai, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil itu. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam pasal 98 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan-pengangkatan itu.

Pasal 101

Yang boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warganegara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut.

Pasal 102

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Senat dan juga tidak dengan jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 91.

Pasal 103

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranya seorang Ketua dan seorang atau beberapa Wakil Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.
- (2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai sementara oleh anggota yang tertua umurnya.

Pasal 104

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya mengangkat sumpah di hadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut cara agamanya, sebagai berikut;

246

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

...Ganyu bahwa saya, untuk dipilin (di-angkat) menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan atau pun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa membantu memelihara konstitusi dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Negara bahwa saya akan mengabdikan sekuat tenaga kepada kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 105

Menteri-menteri duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara penasehat.

Ketua memberikan kesempatan berbicara kepadanya, apabila dan tiap-tiap kali mereka menginginkannya.

Pasal 106

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila pemerintah menyatakan kehendaknya tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang - kurangnya 15 anggota menganggap hal itu perlu.
- (2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 107

Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, kecuali jika Ketua menimbang perlu pintu ditutup atau sekurang-kurangnya 10 anggota menuntut hal itu.

Pasal 108

Yang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ayat ke 2 dan ke 3, 89, 90, 92, 93, 94 dan 95 berlaku demikian jika berhubung dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 109

- (1) Untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama mengutus anggota-anggota dari daerah-daerah selebihnya yang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan

247

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

pasal 2, kecuali negara Republik Indonesia dengan memperhatikan azas-azas demokrasi dan seboleh-bolehnya dengan perundingan dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 sub c, yang bukan daerah bagian .

- (2) Untuk pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus diantara daerah-daerah itu, diambil sebagai dasar perbandingan jumlah jiwa rakyat daerah-daerah bagian tersebut.

Pasal 110

- (1) Bagaimana caranya anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, diatur oleh daerah-daerah bagian.
- (2) Di mana pengutusan demikian tidak dapat terjadi dengan jalan pemilihan yang seumum-umumnya, pengutusan itu dapat dilakukan dengan jalan penunjukan anggota-anggota oleh Perwakilan Rakyat Daerah-daerah bersangkutan, jika ada di situ perwakilan demikian.
Juga apabila, karena hal-hal yang sungguh, perlu diturut cara yang lain, akan diusahakan untuk mencapai perwakilan sesempurna-sempurnanya, menurut kehendak rakyat.

Pasal 111

- (1) Dalam tempo satu tahun sesudah konstitusi mulai berlaku, maka di seluruh Indonesia Pemerintah memerintahkan mengadakan pemilihan yang bebas dan rahasia untuk menyusun Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara umum.
- (2) Undang-undang federal mengadakan aturan-aturan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru yang dimaksud dalam ayat 1 dan menentukan pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus, antara daerah-daerah selebihnya yang tersebut dalam pasal 99.

Pasal 112

Pada saat yang akan ditetapkan oleh pemerintah, secepat mungkin sesudah pemilihan yang dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan Rakyat pertama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih itu.

**Bagian IV
Mahkamah Agung**

Pasal 113

Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 114

- (1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup, ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat berikut.
- (2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung diperhentikan, apabila mencapai usia yang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipecat atau diperhentikan menurut cara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang federal.
- (4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

**Bagian V
Dewan Pengawas Keuangan**

Pasal 115

Mana adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan yang susunan dan kekuasaannya diatur oleh undang-undang federal.

Pasal 116

- (1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup, ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.
- (2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota diperhentikan, apabila mencapai usia yang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipecat atau diperhentikan menurut cara dan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang federal.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAB IV Pemerintahan

Bagian I Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 117

- (1) Pemerintah federal atas Indonesia - sekadar tidak diwajibkan kepada alat-alat perlengkapan yang lain - dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan istimewa mengurus, supaya konstitusi, undang-undang federal dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, dijalankan.

Pasal 118

- (1) Presiden tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu.

Pasal 119

Sekalian keputusan Presiden serta ditandatangani oleh Menteri-menteri yang bersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 74, ayat ke 4.

Pasal 120

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi dan hak menanya; anggota-anggota mempunyai hak menanya.
- (2) Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ayat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 121

Dewan perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete) menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

250

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

Pasal 122

Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya.

Pasal 123

- (1) Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal, dianggapnya perlu untuk itu.
- (2) Senat dapat memberikan nasehat kepada pemerintah atas kehendaknya sendiri tentang segala hal apabila dianggapnya perlu untuk itu.
- (3) Senat didengarkan tentang urusan-urusan penting yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2.
Aturan ini mempunyai kecuali, jika, karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diambil tindakan yang segera, sedang Senat tidak bersidang.
- (4) Senat didengarkan, kecuali dalam hal sebagai diterangkan dalam suku kedua ayat yang lalu, tentang segala rancangan undang-undang darurat sebagai dimaksud dalam pasal 139.
- (5) Pemerintahan memberitahukan kepada Senat segala keputusan tentang hal-hal yang dalamnya Senat telah didengarkan.
- (6) Jika Senat telah didengarkan, maka hal itu diberitahukan di kepala surat-surat keputusan bersangkutan.

Pasal 124

- (1) Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, meminta keterangan kepada pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan keterangan itu, kecuali jika menurut timbangannya hal itu berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 125

Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat diangkat menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 126

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang federal.

251

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

Bagian II
Perundang-undangan

Pasal 127

Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh:

- a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat sekedar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal-hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2;
- b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam seluruh lapangan pengaturannya selebihnya.

Pasal 128

- (1) Usul pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden dan dikirimkan serentak kepada Senat untuk diketahui.
- (2) Senat berhak memajukan usul undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal sebagai tersebut dalam pasal 127, sub a. Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal itu diberitahukannya serentak kepada Presiden, dengan menyampaikan salinan usul itu.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang kepada pemerintah.

Pasal 129

Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang yang dimajukan oleh Pemerintah atau Senat kepadanya kecuali yang ditetapkan dalam pasal 132.

Pasal 130

- (1) Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan, jika usul-usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, telah dirundingkan oleh Senat sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal-pasal berikutnya, memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.

252

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

Pasal 131

Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, berdasarkan kekuasaannya, turut serta membuat undang-undang, jika baik Pemerintah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Senat sendiri menimbang, bahwa usul itu mengenai pengaturan urusan yang masuk dalam yang diterangkan dalam pasal 127, sub a.

Pasal 132

- (1) Apabila Senat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka sungguhpun demikian, usul itu dapat juga disahkan oleh pemerintah, jika Dewan Perwakilan Rakyat menerimanya dengan tidak mengubahnya lagi dan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara anggota-anggota yang hadir.
- (2) Keputusan yang tersebut dalam ayat pertama, hanya akan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat yang dalamnya sekurang-kurangnya hadir 2/3 dari jumlah anggota sidang.

Pasal 133

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-undang pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada:
 - a. Senat, jika usul itu mengenai pengaturan suatu urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden;
 - b. Presiden, jika usul itu mengenai pengaturan urusan yang lain.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul yang dimajukan kepadanya oleh Senat, maka usul itu dikirimkannya:
 - a. jika diubahnya, kepada Senat untuk dirundingkan lebih jauh;
 - b. jika tidak diubahnya, kepada pemerintah untuk disahkan.Dalam hal sub a Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan hal itu kepada Presiden, dalam hal sub b kepada Senat.

Pasal 134

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang Pemerintah. Maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden dan juga

253

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepada Senat, jika usul itu mengenai urusan yang tersebut dalam pasal 127, sub a.

Pasal 135

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan menganjurkan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk dirundingkan kepada Senat, jika usul itu mengenai pengaturan urusan yang tersebut dalam pasal 127 sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden.
- (2) Dalam sekalian hal yang lain Dewan Perwakilan Rakyat mengirimkan usulnya tentang undang-undang, untuk disahkan oleh pemerintah, kepada Presiden dan serentak kepada Senat untuk diketahui.

Pasal 136

- (1) Apabila Senat menerima pada asal usul yang ditelaah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusan-keputusan diberitahukannya serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Apabila Senat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, dengan pemberitahuan serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pemerintah dapat menyampaikan sekali lagi usul yang telah ditolak oleh Senat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132. Apabila Pemerintah memutuskan berbuat demikian, maka yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal 129 berlaku demikian juga.

Pasal 137

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perundingan sesuai dengan pasal 132, menerima usul undang-undang, maka usul itu dikirimkannya kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannya diberitahukannya serentak kepada Senat.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perundingan menolak usul undang-undang maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden dan kepada Senat.

Pasal 138

- (1) Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bagian ini, dan jika usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a - belum dirundingkan oleh Senat, maka usul dapat ditarik kembali oleh alat perlengkapan yang memajukannya.
- (2) Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah diterima, kecuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menyatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan.
- (3) Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada Senat dengan amanat Presiden.

Pasal 139

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan Undang-Undang Darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-Undang Darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa Undang-Undang Federal; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 140

- (1) Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang merundingkan peraturan itu menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
- (2) Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
- (3) Jika Undang-undang Darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya baik yang dapat dibetulkan maupun yang tidak-maka Undang-undang Federal yang mengadakan tindakan yang perlu tentang itu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (4) Jika peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai Undang-undang Federal, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.

Pasal 141

- (1) Peraturan-peraturan menjalan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanya ialah Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah dapat mengancam hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya. Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 142

- (1) Undang-undang Federal dan Peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia Serikat mengatur selanjutnya pokok-pokok yang tertentu diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.
- (2) Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengumuman peraturan-peraturan demikian.

Pasal 143

- (1) Undang-undang Federal mengadakan aturan-aturan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan-peraturan pemerintah.
- (2) Pengumuman, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian III Pengadilan

Pasal 144

- (1) Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang, termasuk dalamnya hakim daerah Swapraja, hakim adat dan hakim agama.
- (2) Mengangkat dalam jabatan kehakiman yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada

syarat kepandaian, kecakapan dan kelakuan tak tercela yang ditetapkan dengan undang-undang.

Memperhentikan, memecat untuk sementara dan memecat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 145

- (1) Segala campur tangan, bagaimanapun juga, oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang.
- (2) Azas ini hanya berlaku terhadap pengadilan Swapraja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur cara meminta pertimbangan kepada hakim yang ditunjuk dengan undang-undang.

Pasal 146

- (1) Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.
- (2) Lain dari pada kecuali angka 2 yang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menyimpang dari aturan ini.
- (3) Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 147

- (1) Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi.
- (2) Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Pasal 148

- (1) Presiden, Menteri, Ketua dan anggota-anggota Senat, Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung, pada mahkamah ini, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkualsi serta pegawai-

pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga di muka Mahkamah Agung, pun sesudah berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal dan dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang federal.

- (2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkata hukuman perdata terhadap golongan-golongan orang dan badan yang tertentu hanya boleh diadili oleh pengadilan federal yang ditunjuk dengan undang-undang itu.
- (3) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang mengenai peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang federal hanya boleh diladili oleh pengadilan federal.
- (4) Dalam hal-hal yang ditunjuk dengan undang-undang federal terhadap keputusan-keputusan yang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 149

Tataan, kekuasaan dan jalan pengadilan-pengadilan federal ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 150

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan federal yang lain menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 151

Dengan mengecualikan yang ditetapkan dalam pasal 148 dan dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 50, pengadilan dalam perkara perdata dan hukum perdata dalam daerah-daerah bagian dilakukan oleh pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah bagian itu.

Pasal 152

Tataan, kekuasaan dan jalan - pengadilan - pengadilan-pengadilan yang diadakan atas kuasa undang-undang daerah bagian, ditetapkan dengan undang-undang itu.

Pasal 153

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan tertinggi daerah bagian, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, juga menurut aturan-aturan undang-undang federal, atas pengadilan-pengadilan lain yang diadakan dengan atau atas kuasa Undang-undang daerah bagian tetapi hanya selama tidak diadakan pengawasan tertinggi lain oleh daerah bagian itu.

Pasal 154

- (1) Keputusan Kehakiman yang diambil oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah bagian sedang keputusan itu dapat dijalankan dalam seluruh daerah hukum daerah bagian itu, dengan cara sedemikian dapat dijalankan juga di lain-lain tempat di Indonesia.
- (2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan akta-akta yang dapat dijalankan di seluruh Indonesia, dengan cara yang seboleholehnya sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum daerah.

Pasal 155

Undang-undang daerah bagian mengatur kekuasaan pengadilan-pengadilan yang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang itu.

Pasal 156

- (1) Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain yang mengadili dalam perkara perdata atau perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu juga, ketentuan itu dinyatakan dengan tegas tak menurut Konstitusi.
- (2) Mahkamah Agung berkuasa juga menyatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah bagian tak menurut Konstitusi, jika ada surat permohonan yang beralasan yang dimajukan, untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Jaksa

daerah-bagian yang lain, oleh kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian yang dimaksud kemudian.

Pasal 157

- (1) Sebelum pernyataan tak menurut Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah bagian untuk pertama kali diucapkan atau disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil Jaksa Agung pada Majelis itu, atau kepala kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian bersangkutan, untuk didengarkan dalam majelis pertimbangan.
- (2) Keputusan Mahkamah Agung yang dalamnya pernyataan tak menurut Konstitusi untuk pertama kali diucapkan atau disahkan, diucapkan pada sidang pengadilan umum. Pernyataan itu secepat mungkin diumumkan oleh Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat.

Pasal 158

- (1) Jika dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, pengadilan lain daripada Mahkamah Agung menyatakan suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang daerah bagian tak menurut Konstitusi, dan Mahkamah Agung karena sesuatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena jabatannya ia mempertimbangkan dalam keputusannya apakah pernyataan tak menurut Konstitusi itu dilakukan pada tempatnya.
- (2) Terhadap pernyataan tak menurut Konstitusi sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, pihak-pihak yang dikenai kerugian oleh pernyataan itu dan yang tidak mempunyai alat hukum terhadapnya, dapat memajukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum kepada Mahkamah Agung.
- (3) Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan juga kepala kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian itu dapat karena jabatannya memajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung untuk kasasi karena pelanggaran hukum terhadap pernyataan tak menurut Konstitusi yang tak berubah lagi sebagai dimaksud dalam ayat angka 1.
- (4) Pernyataan tak menurut Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan suatu daerah bagian oleh pengadilan

lain daripada Mahkamah Agung, jika tidak dengan tegas berdasarkan pernyataan tak menurut Konstitusi yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan itu dan yang telah diumumkan menurut pasal 157, haruslah disahkan oleh Mahkamah Agung, sebelum keputusan kehakiman yang berdasarkan atasnya dapat dijalankan.

Permohonan untuk pengesahan dirundingkan dalam majelis pertimbangan. Permohonan itu ditiadakan jika pernyataan tak menurut Konstitusi itu dihapuskan sebelum perundingan itu selesai.

Jika Mahkamah Agung menolak permohonan pengesahan itu, maka Mahkamah menghapuskan keputusan kehakiman yang memuat pernyataan tak menurut Konstitusi sekedar itu dan Mahkamah itupun bertindak selanjutnya seakan-akan salah satu pihak telah memajukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum.

- (5) Tentang yang ditentukan dalam pasal ini dan kedua pasal yang lalu, dengan Undang-undang Federal dapat ditetapkan aturan-aturan lebih lanjut, termasuk tenggang-tenggang.

Pasal 159

Pengadilan perkara hukuman ketentaraan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 160

- (1) Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan undang-undang federal tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat.
- (2) Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun .
- (3) Amnesti hanya dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undang-undang federal, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 161

Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

Pasal 162

Dengan undang-undang federal dapat diatur cara memutuskan sengketa yang mengenai hukum tata usaha dan yang bersangkutan dengan peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa Konstitusi ini atau yang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan-peraturan itu tidak langsung mengenai semata-mata alat-alat perlengkapan dan penghuni satu daerah bagian saja, termasuk badan-badan hukum publik yang dibentuk atau diakui dengan atau atas kuasa suatu undang-undang daerah bagian itu.

Pasal 163

- (1) Di mana di dalam bagian ini disebut 'undang-undang', maka dimaksud dengan itu undang-undang federal maupun undang-undang daerah bagian, kecuali jika ditetapkan yang sebaliknya.
- (2) Di mana di dalam bagian ini disebut 'undang-undang daerah bagian' maka dimaksud dengan itu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh alat pengundang-undang daerah bagian yang tertinggi.
- (3) Di mana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian ini dimaksud 'keputusan kehakiman', maka dengan itu dimaksud pula penetapan-penetapan kehakiman.

Bagian IV Keuangan

Babakan I Hal Uang

Pasal 164

- (1) Di seluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanya diakui sah, alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang federal.
- (2) Satuan hitung untuk menyatakan alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang federal.

262

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

- (3) Undang-undang federal mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu.
- (4) Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi.

Pasal 165

- (1) Untuk Indonesia ada satu bank sirkulasi.
- (2) Penunjukkan sebagai bank sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang federal.

Babakan 2

Pengurusan Keuangan Federal Anggaran-Pertanggungjawab-Gaji

Pasal 166

- (1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal.
- (2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggung-jawabkan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 167

Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 168

- (1) Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
- (2) Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali jika perlu dimajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ayat yang lalu dirundingkan pula oleh senat atas dasar ketentuan-ketentuan Bagian II Bab ini.

Pasal 169

- (1) Anggaran terdiri bagian-bagian yang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur

263

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan-pendapatan.

Bab-bab terbagi dalam pos-pos.

- (2) Untuk tiap-tiap Departemen Kementerian anggaran sedikit-dikitnya memuat satu bagian.
- (3) Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.
- (4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasal 170

Penerimaan dan pengeluaran Republik Indonesia Serikat ditanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-undang federal.

Pasal 171

Tidak diperkenankan memungut pajak untuk kegunaan kas federal, kecuali dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 172

- (1) Pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat tidak dapat diadakan, dijamin atau disahkan, kecuali dengan kuasa undang-undang federal.
- (2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang federal, mengeluarkan bilyet-bilyet dan promes-promes perbendaharaan.

Pasal 173

- (1) Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus gaji-gaji dan lain-lain pendapatan anggota majelis-majelis dan pegawai Republik Indonesia Serikat ditentukan oleh pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang federal dan menurut azas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain daripada yang dengan tegas diperkenankan.
- (2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa.
- (3) Pemberian pensiun kepada pegawai Republik Indonesia Serikat diatur dengan undang-undang federal.

264

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

Bagian V Perhubungan Luar Negeri

Pasal 174

Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar negeri.

Pasal 175

- (1) Presiden mengadakan dan mensahkan segala perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan undang-undang federal, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan jika sudah disetujui dengan undang-undang.
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, hanya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Serikat dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 176

Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam pasal 175 Pemerintah memasukkan Republik Indonesia Serikat ke dalam organisasi antar negara.

Pasal 177

Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan negara-negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau perwasitan antar negara.

Pasal 178

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia Serikat pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada Republik Indonesia Serikat.

Bagian VI Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

Pasal 179

Undang-undang federal menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warganegara yang sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela daerahnya.

265

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan kecualinya.

Pasal 180

- (1) Tentara Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Republik Indonesia Serikat. Tentera itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk tentara dan mereka yang wajib masuk tentara.
- (2) Undang-undang federal mengatur masuk tentara yang diwajibkan.

Pasal 181

- (1) Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.
- (2) Undang-undang federal mengatur pembentukan, susunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan kebijaksanaan pertahanan pada umumnya, mengorganisasi dan membagi tugas tentara dan dalam waktu perang memimpin perang.

Pasal 182

- (1) Presiden ialah Panglima tertinggi tentara Republik Indonesia Serikat.
- (2) Pemerintah, jika perlu, menaruh tentara di bawah panglima umum, Menteri Pertahanan dapat dutunjuk merangkap jabatan itu.
- (3) Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama Presiden menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 183

Pemerintah tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat memutuskan perizinan itu dalam rapat bersama, seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 184

- (1) Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan undang-undang federal, Pemerintah dapat menyatakan daerah Republik Indonesia Serikat atau bagian-bagian daripadanya dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekadar dan selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

266

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

- (2) Undang-undang federal mengatur akibat-akibat pernyataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan-kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau sebagian beralih kepada alat-alat perlengkapan sipil yang lain ataupun kepada kuasa ketentaraan, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa ketentaraan.

Pasal 185

- (1) Daerah-daerah bagian tidak mempunyai tentara sendiri.
- (2) Untuk menjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, maka atas permintaan pemerintah daerah bagian Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat memberi bantuan ketentaraan kepada daerah bagian itu. Undang-undang federal menetapkan aturan-aturan tentang hal itu.

BAB V Konstituante

Pasal 186

Konstituante (sidang pembuat konstitusi), bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini.

Pasal 187

- (1) Rancangan konstitusi dibuat oleh Pemerintah dan dengan amanat Presiden disampaikan kepada konstituante untuk dimusyawarahkan, demi sidang itu berapat.
- (2) Pemerintah menjaga, supaya rancangan konstitusi berdasarkan pembangunan Republik Indonesia Serikat dari negara-negara sesuai dengan kehendak rakyat, sebagai yang akan dinyatakan dengan cara demokrasi menurut yang ditetapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46.
- (3) Berkenaan dengan menjalankan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang tersebut dalam ayat yang lalu, undang-undang federal akan mengadakan tindakan-tindakan yang perlu, sehingga pernyataan suara rakyat yang diperlukan, diperoleh dalam satu tahun sesudah konstitusi ini mulai berlaku.

267

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 188

- (1) Konsituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih menurut pasal 111 dan Senat yang baru yang ditunjuk menurut pasal 97, dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis itu masing-masing.
Anggota-anggota luar biasa itu dipilih ataupun ditunjuk atau diangkat dengan cara yang sama sebagai anggota biasa.
Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota-anggota biasa berlaku pula bagi mereka itu.
Pemerintah mengadakan persediaan, sekedar perlu dengan mufakat dengan daerah-daerah bagian, untuk menjamin supaya anggota-anggota luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dipilih, diangkat ataupun ditunjuk pada waktunya.
- (2) Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, keduanya dengan jumlah anggota dua kali lipat, itulah konstituante.
- (3) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ialah Ketua konstituante, Ketua Senat ialah Wakil Ketua.
- (4) Yang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ayat 3 dan 4, 95 dan 105, berlaku demikian juga bagi konstituante.
- (5) Rapat-rapat Konstituante terbuka bagi umum, kecuali jika dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun jika sekurang-kurangnya 25 anggota menuntut hal itu.

Pasal 189

- (1) Konstituante tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang rancangan konstitusi baru, jika pada rapatnya tidak hadir dua pertiga dari jumlah anggota sidang.
- (2) Konstituante berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam rancangan konstitusi. Konstitusi baru berlaku, jika rancangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila Konstituante sudah menerima rancangan konstitusi, maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah.
Pemerintah harus mensahkan rancangan itu dengan segera.
- (4) Kepada tiap-tiap negara-bagian akan diberikan kesempatan menerima konstitusi.

268

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan



Dalam suatu negara bagian tidak menerima konstitusi itu, maka negara berhak bermusyawarahkan tentang suatu perhubungan khusus dengan Republik Indonesia Serikat dan kerajaan Nederland.

BAB VI

Perubahan, Ketentuan-ketentuan Peralihan dan Ketentuan-ketentuan Penutup.

Bagian I Perubahan

Pasal 190

- (1) Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 51 ayat kedua, maka Konstitusi ini hanya dapat diubah dengan undang-undang federal dan menyimpang dari ketentuan-ketentuannya hanya diperkenankan atas kuasa undang-undang federal; baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat tidak boleh bermufakat atau pun mengambil keputusan tentang usul itu, jika tidak sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota sidang menghadiri rapat.
- (2) Undang-undang sebagai dimaksud dalam ayat pertama dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan-ketentuan Bagian II Bab IV.
- (3) Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau menyimpang dari ketentuan-ketentuannya hanya dapat diterima Dewan Perwakilan Rakyat atau oleh Senat dengan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota yang hadir.
Jika usul itu dirundingkan lagi menurut yang ditetapkan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat menerimanya dengan sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara anggota yang hadir.

Pasal 191

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang mengeluarkan dan mengumumkan undang-undang federal, maka perubahan-perubahan dalam konstitusi diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran menurut cara yang akan ditentukannya.

269

Otonomi atau Federalisme

Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaruan dan Pustaka Sinar Harapan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (2) Naskah konstitusi yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-bahnya, bagian-bagian tiap bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut dan penunjukan-penunjukannya diubah.
- (3) Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang berkaku pada saat suatu perubahan dalam konstitusi mulai berlaku, dilanjutkan sampai diganti dengan yang lain menurut konstitusi, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam konstitusi yang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan menjalan yang lebih lanjut.

Pasal 192

- (1) Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.
- (2) Pelanjutan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada sebagai diterangkan dalam ayat satu hanya berlaku, sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetujuan Peralihan ataupun persetujuan-persetujuan yang lain yang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan konstitusi ini yang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan penjalankan.

Pasal 193

- 1) Sekadar hal itu belum ternyata dari ketentuan-ketentuan konstitusi ini, maka undang-undang federal menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat yang akan menjalan tugas dan kekuasaan alat perlengkapan yang menjalan tugas dan kekuasaan itu sebelum pemulihan kedaulatan, yakni atas dasar perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena pasal 1.
- 2) Pemerintah dengan segera akan menunjuk seorang wakil di negeri

Belanda yang sambil menunggu peraturan-peraturan akan diadakan nanti menjalankan atas namanya segala kekuasaan pengurus yang sebelum pemulihan kedaulatan, dijalankan untuk pemerintah Indonesia dulu oleh alat-alat perlengkapan Belanda di negeri Belanda.

Pasal 194

Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam ayat 1 pasal 5, maka yang sudah warganegara Republik Indonesia Serikat, ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurut persetujuan yang mengenai penentuan kewarganegaraan yang dilampirkan pada Piagam Pemulihan Kedaulatan.

Pasal 195

Apabila suatu pokok yang pada saat konstitusi ini mulai berlaku, maka dalam yang diterangkan dalam lampiran konstitusi ini, diselenggarakan oleh suatu daerah bagian, maka daerah bagian itu berkuasa melanjutkan menyelenggarakan pokok itu hingga Republik Indonesia Serikat mengambil tugas penyelenggaraan itu.

Jika demikian, maka daerah bagian dalam melanjutkan penyelenggaraan itu untuk sementara, akan bertindak sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat-alat perlengkapan federal yang bersangkutan.

Bagian III

Ketentuan-ketentuan Penutup

Pasal 196

Segera setelah konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalan tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, bekerja mengikhtiarkan, supaya aturan-aturan yang diperlukan oleh konstitusi ini diadakan, serta supaya pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada konstitusi.

Pasal 197

- (1) Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan. Naskahnya diumumkan pada hari itu dengan keluhuran menurut cara yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (2) Jikalau dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam ayat 1, sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menyiapkan penerimaan kedaulatan, sekalian atas dasar ketentuan-ketentuan konstitusi ini, maka ketentuan-ketentaun itu mulai berlaku surut pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.

Lampiran 3

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Presiden Republik Indonesia

Menimbang;

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan maka Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, perlu diperbaharui sesuai bentuk Negara Kesatuan;
- b. bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Mengingat; pasal-pasal 89, 131 jo 132 Undang-undang Dasar Sementara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

- I. Mencabut:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948;
 - b. Undang-undang Negara Indonesia Timur no. 44 tahun 1950;
 - c. Peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
- II. Menetapkan:

Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Lampiran VI

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1

Sumber:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1, 18 Desember 1949, Bundel

RIS, no. 2. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

nor. 1/53.
1-1-'53.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 1 TAHUN 1949.⁸⁷

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa perlu menundjuk Pembentuk-pembentuk Kabinet ;

Mengingat : pasal 74 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ;

Dengan persetujuan kuasa-kuasa dari daerah-daerah bagian sebagai tersebut dalam 69 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ;

M e m u t u s k a n :

- Menundjuk : - Drs. Mohamad Hatta
- Ide Anak Agung Gde Agung
- S.P. Sultan Hamengku Buwono IX
- S.P Sultan Hamid II

mendjadi Pembentukan Kabinet.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 18 Desember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO.

⁸⁷ Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami kerusakan.

Lampiran VII

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2

Sumber:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2, 20 Desember 1949, Bundel

RIS, no. 3. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

nor. 2/53.
1-1-'53.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 2 TAHUN 1949.⁸⁸

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa perlu mengangkat seorang Perdana Menteri dari para
Pembentuk Kabinet ;

Menimbang : bahwa perlu pula mengangkat para Menteri jang lain ;

Mengingat : a. Andjuran dari para Pembentuk Kabinet ;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 1 tahun 1949
dan pasal 74 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ;

M e m u t u s k a n :

Mengangkat sebagai :

1. Perdana Menteri, sementara
merangkap Menteri Luar Negeri Mohammad Hatta
2. Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX
3. Menteri Dalam Negeri Ide Anak Agung Gde
Agung
4. Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin
Prawiranegara
5. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda
6. Menteri Perhubungan,
Tenaga dan Pekerjaan Umum Ir. H. Laoh
7. Menteri Kehakiman Prof. Mr. Dr. Supomo
8. Menteri Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudjaan Dr. Abu Hanifah

⁸⁸ Arsip ini diketik sesuai dengan aslinya dengan pertimbangan hasil foto kopi arsip mengalami kerusakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena
10. Menteri Perburuhan	Mr. Wilopo
11. Menteri Sosial	Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara
12. Menteri Agama	K. H. Wahid Hasjim
13. Menteri Penerangan	Arnold Mononutu
14. Menteri Negara zonder portefeuille	Sultan Hamid II
15. Menteri Negara zonder portefeuille	Mr. Mohammad Rum
16. Menteri Negara zonder portefeuille	Dr. Suparmo

Ditetapkan di Jogjakarta

pada tanggal 20 Desember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO.

Pembentuk-pembentuk Kabinet :

1. ttd.
Mohammad Hatta.
2. ttd.
Gde Agung.
3. ttd.
Hamengku Buwono.
4. ttd.
Hamid.

Lampiran VIII

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat

Sumber:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat, April 1950, Bundel RIS, no. 10.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

RCS
11
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA SERIKAT.

No..... tahun.....

-----oOo-----

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

(S-923)
Menimbang, bahwa perlu ditetapkan lingkungan pekerjaan dan nama berbagai Kementerian-Kementerian Republik Indonesia Serikat;

Mengingat akan fasal 68 dan 74 ayat 3 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN:

menentukan sebagai berikut:

Fasal 1.

1. Kementerian-kementerian Republik Indonesia Serikat adalah:

1. Kementerian Pertahanan;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Keuangan;
5. Kementerian Kemakmuran;
6. Kementerian Kehakiman;
7. Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum;
8. Kementerian Kesehatan;
9. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
10. Kementerian Sosial;
11. Kementerian Perburuhan;
12. Kementerian Agama;
13. Kementerian Penerangan.

2. Berkenaan dengan lingkungan pekerjaan Menteri-menteri, maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut, sekadar jang meliputi pemerintahan federal.

Fasal 2.

Jang termasuk lingkungan pekerjaan Kementerian Pertahanan ialah:

- a. membentuk; memelihara dan menjaga supaya tetap tinggi derajat angkatan perang, didaluannya termasuk urusan kewadajiban masuk tentera dan kewadajiban tjadangan masuk tentera;
- b. pemondokan dan penjebaran pemondokan tentera (dislokasi);
- c. menjusun dan menyesuaikan kepada zaman sjarat-sjarat jang diadakan untuk organisasi anggota-anggota dan bahan-bahan angkatan perang, ditilik dari sudut siasat perang;
- d. organisasi-organisasi sesuai dengan sjarat-sjarat jang ditetapkan pada c;
- e. mempergunakan angkatan perang;
- f. memberi bantuan militer dan armada;
- g. keadaan perang dan keadaan darurat perang;
- h. kerja sama dalam lingkungan Uni dilapangan Pertahanan;
- i. urusan-urusan mengenai gerakan angkatan perang, pemusatan-pemusatan, penjelasan menurut siasat perang, penjagaan batas, pengangkutan dengan kapal dan perhubungan;
- j. mengadakan rentjana-rentjana dan memberi petunjuk-petunjuk untuk perang dengan menggunakan industri;
- k. mengumpulkan keterangan-keterangan jang penting bagi pertahanan Negeri;
- l. bangunan-bangunan pertahanan dan bangunan-bangunan lain jang menjadi kepentingan militer;

- m. urusan-urusan politik militer dan ekonomi militer; upatjara-upatjara kemiliteran;
- n. pemeliharaan ketabiban, kesosialan dan pemeliharaan kerohanian para militer;
- o. tanda-tanda djasa kemiliteran;
- p. susunan pegawai sipil, jeng dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas oleh Kementerian;
- q. arsip ilmu perang;
- r. pendidikan-pendidikan kemiliteran.

Fasal 3.

- Jang termasuk lingkungan pekerdjaan Kementerian Luar Negeri ialah:
- a. perhubungan politik dengan negara-negara asing;
 - b. korps diplomatik dan perumahan korps diplomatik;
 - c. perutusan-perutusan luar biasa;
 - d. perhubungan-perhubungan antara Pemerintah dengan radja-radja dan kepala-kepala negara asing;
 - e. wakil-wakil kekonsolan;
 - f. hak-hak istimewa diplomatik dan immunitet;
 - g. turut-serta pada peradilan antarnegara (internasional);
 - h. urusan-urusan mengenai perserikatan Bangsa-bangsa;
 - i. pemberitahuan dari duta-duta besar dan duta-duta mengenai urusan politik;
 - j. perlindungan kepentingan Indonesia diluar negeri;
 - k. koordinasi penjelenggaraan urusan-urusan Uni, sekadar mengenai kebidjaksanaan tentang urusan luar-negeri dan dalam arti-jang luas kerdjaja-sama dalam lingkungan Uni dilapangan perhubungan luar-negeri;
 - l. perhubungan dengan wakil-wakil luar negeri;
 - m. pendidikan untuk djawatan luar-negeri;
 - n. masalah-masalah jang mengenai perdjandjian-perdjandjian antara negara-negara;
 - o. perhubungan kebudajaan antarnegara;
 - p. penerimaan orang-orang jang perlu ditolong;
 - q. urusan antarnegara dalam lapangan umum dan keuangan serta ekonomi, jang mengenai perhubungan dengan negara-negara asing;

Fasal 4.

- Jang termasuk lingkungan pekerdjaan Kementerian Dalam Negeri ialah:
- a. pemerintahan dalam negeri; organisasi hukum negara dan hukum-tata-usaha pemerintahan dan urusan kotapradja;
 - b. penjelenggaraan kekuasaan mengenai pentjabutan hak bagi kepentingan umum guna keperluan usaha-usaha, sekadar tidak masuk lingkungan pekerdjaan Kementerian-kementerian lainnja;
 - c. penjelenggaraan kepolisian, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan penguasa lainnja;
 - d. urusan agraria;
 - e. urusan pinjaman rakjat;
 - f. pelaksanaan peraturan-peraturan tentang mendirikan pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan perdagangan;
 - g. pengawasan atas pemasukan dan pertundjukan pilem-pilem;
 - h. peraturan tentang mempunjai, memperniagakan dan pengangkutan sendjata serta mesiu;

Fasal 5.

- Jang termasuk lingkungan pekerdjaan Kementerian Keuangan ialah:
- a. pengawasan umum atas pendapatan dan pengeluaran dan pengalihan wa-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 3 -

- sama uang-uang masuk, serta pengawasan umum atas pendapatan dan pengeluaran atas tanggungan pihak ketiga;
- b. menjempurnakan ketatausahaan keuangan yang baik dan pemakaian tepat dari pada pendapatan-pendapatan Negeri;
 - c. perangkaan keuangan;
 - d. penjurusan anggaran umum;
 - e. merantjang anggaran umum untuk pengeluaran dan pendapatan, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
 - f. penjelenggaraan anggaran, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
 - g. menjusun perhitungan umum pendapatan dan pengeluaran;
 - h. membuat perhitungan pendapatan dan pengeluaran, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
 - i. urusan bank dan urusan uang;
 - j. kerdja-sama dalam lingkungan Uni dilapangan keuangan;
 - k. pengurusan utang-utang dengan waktu pembayaran singkat (vlottend) dan waktu pembayaran pandjang;
 - l. pengurusan dan penjantunan keperluan kas-kas Negara;
 - m. djawatan akuntan;
 - n. pajak-pajak dan pendapatan-pendapatan yang diborongkan atau tidak diborongkan, sekadar pertjampuran tangan dalamnja tiada dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
 - o. pajak bumi dan uang rodi (Hoofdgeld)
 - p. bea- masuk dan bea- keluar dan tjukai-tjukai;
 - q. urusan lelang;
 - r. djawatan pegadaian;
 - s. rogi garam;
 - t. penghasiian garam;
 - u. urusan perdjalanan;
 - v. tabungan-tabungan pensiun yang dibawah pengawasan Negara, sekadar pertjampuran tangan dalamnja tiada dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja.

Fasal 6.

Yang termasuk lingkungan pekerdjaan Kementerian Kemakmuran (Urusan Ekonomi) ialah:

- a. masalah-masalah umum dilapangan perekonomian dan kerdja-sama dalam lingkungan Uni dilapangan perekonomian;
- b. tindakan-tindakan dilapangan pertanian, keradjinan, perdagangan, dan perikanan yang ternjata perlu dalam keadaan khusus;
- c. perwakilan perdagangan dan penerangan perdagangan didalam dan diluar Negeri serta penjelenggaraan urusan-urusan politik perdagangan;
- d. menjempurnakan pengiriman barang keluar negeri, serta peraturan tentang pemasukan barang2 kedalam negeri dan pengirimannya keluar negeri;
- e. memperbaiki organisasi perekonomian perusahaan-perusahaan dalam negeri;
- f. penerangan tentang keradjinan, pertanian, perkebunan dan perikanan serta perbaikan perindustrian besar dan ketjil dalam negeri; juga melakukan penyelidikan-penyelidikan pengetahuan alam guna keperluan perdagangan, keradjinan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- g. karantina tumbuh-tumbuhan;
- h. pemusatan perbelian barang-barang didalam dan diluar negeri yang dibutuhkan guna keperluan djawatan-Negara;
- i. urusan tera;
- j. kantor pusat perangkaan;
- k. urusan-urusan perekonomian dilapangan pelajaran, jaitu sekadar mengenai perbaikan pelajaran perkapalan-perkapalan partikulir, urusan-urusan pelajaran didalam dan yang dari luaran memasuki kepulauan Indonesia dan hal-hal yang berhubungan dengan itu;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 4 -

- l. memperbaiki perkembangan perusahaan-perusahaan pertanian;
- m. pengurusan pertanian-negara;
- n. penjelidikan-penjelidikan pengetahuan alam semata-mata, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja; djuga perlindungan kekajaan alam dan aneka-ragam tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang hutan;
- o. pertjampuran tangan pemerintah dalam lapangan ilmu kehewanian, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja, djuga penjelidikan tentang ilmu kehewanian;
- p. djawatan kehutanan;
- q. pengadjaran ilmu pertanian, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja; djuga pengurusan ilmu keradjinan-kehewanian dan ilmu kehutanan;
- r. pemberian surat-surat izin untuk perikanan ditepi laut, pemborongan hak untuk mengambil mutiara, gewang, tripang dan bunga karang, djuga penjewaan dan pemborongan hak untuk mengumpulkan sarang-sarang burung jang dapat dimakan, pupuk kelelawar dan telur-telur penju, sekadar sesuatu tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
- s. pertjampuran tangan pemerintah dilapangan pertambangan dalam arti seluas-luasnja, djuga pendjualan hasil-hasil pertambangan-negara;
- t. perusahaan-perusahaan pertambangan negara;

Fasal 7.

- Jang termasuk lingkungan pekerdjaan Kementerian Kehakiman ialah:
- a. organisasi peradilan dan urusan pegawai pengadilan, djuga segala jang berhubungan dengan pedjabat-pedjabat Kehakiman selandjutnja, adpokat-adpokat, pengetjara-pengetjara, djuru-djuru-sita, begitupun djuru-djuru-terdjemah jang telah disumpah;
 - b. urusan-urusan mengenai Mahkamah-Arbitrasi Uni;
 - c. balai-balai harta peninggalan, urusan notaris dan pentjatatatan djiwa, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
 - d. kependjaraan;
 - e. perangkaan penjelenggaraan pekerdjaan-pekerdjaan pengadilan dan orang-orang hukuman;
 - f. pengesahan perkumpulan-perkumpulan dan perkenanan atas anggaran-anggaran-dasar perseroan terbatas;
 - g. pengambilan nama dan perobahan nama;
 - h. perundang-undangan jang bersangkutan dengan hukum perdata dan hukum pidana dan segalanja jang berhubungan dengan itu serta dengan urusan hukum pada umumnja;
 - i. pengembalian hak;
 - j. urusan mengenai barang-barang jang terdampar dipantai;
 - k. imigrasi;
 - l. tjampur-tangan dalam paspor-paspor luar negeri, surat-surat tanda bukti ~~diri~~ dan surat-surat pengesahan;
 - m. penjerahan orang-orang asing;
 - n. daktiloskopi;
 - o. tjampur-tangan mengenai orang-orang dibawah umur jang diserahkan kepada Pemerintah;
 - p. reklasering;
 - q. melakukan ordonansi pentjabutan hak, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
 - r. milik ilmu pengetahuan;
 - s. pendaftaran tanah;

- t. pengawasan atas urusan asuransi;
- u. pemberian nasehat berdasarkan hukum kepada alat-alat perlengkapan-penguasa;
- v. pengusutan keterangan-keterangan mengenai orang-orang yang meninggal;
- w. persediaan untuk memberi ampun, amnesti dan abolisi;
- x. lembaran negara dan berita negara;

Fasal 8.

Jang termasuk lingkungan pekerjaan Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum ialah :

- a. pengawasan sungai-sungai dan perairan buatan alam, danau-danau dan rawa-rawa;
- b. pemeliharaan kepentingan perairan umum serta pemberian bantuan teknik jang diminta kepada alat-alat perlengkapan-penguasa setjara memberikan nasehat-nasehat dan menjempurnakan rantjangan-rantjangan khusus, sekadar satu sama lain berhubungan urusan seperti jang diuraikan diatas;
- c. pemeliharaan kepentingan umum dalam pekerjaan-pekerjaan pengairan, pembuangan dan penahanan air dan pekerjaan-pekerjaan bersifat ilmu-perairan lainnja;
- d. mendirikan, memelihara dan mengurus gedung-gedung negara, sekadar tidak dibebankan kepada Kementerian Pertahanan;
- e. menjewa gedung-gedung teruntuk djawatan-djawatan sipil;
- f. mengadakan dan mempergunakan penjantunan air-minum dan usaha-usaha guna memajukan kesehatan (assainering);
- g. penjelenggaraan pembangunan kota-kota atau daerah-daerah - sekadardianggap perlu - jang menderita kerusakan sebagai akibat perang dan penjelenggaraan usaha sematjam itu dikota-kota lainnja;
- h. tataruangan alam (ruimtelijke ordening);
- i. memberi dorongan dan petundjuk untuk dan mengadakan pengawasan atas perumahan rakjat (volkshuisvesting);
- j. masalah-masalah umum mengenai lalu-lintas;
- k. mengadakan dan mempergunakan perhubungan kereta api dan trem negara;
- l. mengawasi kereta api dan trem;
- m. tjampur-tangan pemerintah dalam urusan kereta api dan trem pertukulir, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-perguruan lainnja;
- n. pengawasan umum atas lalu-lintas didarat;
- o. urusan pengangkutan-bermotor;
- p. membuat dan mempergunakan pelabuhan-pelabuhan dan usaha-usaha untuk perbaikan ataupun pemeliharaan pelabuhan-pelabuhan-luar (reden) dan teluk-teluk, sekadar jang tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
- q. pembuatan dan pemakaian lapangan-lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan untuk dan tjampur tangan dalam pengawasan atas penerbangan sipil;
- r. djawatan pos, telgrap dan telpon;
- s. bank tabungan pos;
- t. urusan tentang tenaga listerik;
- u. membuat dan mempergunakan usaha-usaha tentang tenaga-air;
- v. djawatan meteorologi dan geofisi;
- w. pengurusan dan tjampur-tangan mengenai tempat-tempat penjinpanan barang Negara;
- x. djawatan perkapalan negara;
- y. pemanduan dan penerangan pantai;
- z. djawatan pelabuhan dan pandu-pelabuhan;
- aa. uang-pemanduan dan uang-pandu pelabuhan;
- bb. hidrografi, pemberian peta-laut dan penuntun-penuntun, djuga peng-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 6 -

- rusan pemberian kabar kepada pelajar-pelajar;
- cc. soal-soal yang berkenaan dengan urusan pelabuhan laut dan petundjuk-petundjuk bagi pelajaran di Indonesia dan segala urusan lainnja yang berkenaan dengan perundang-undangan pelajaran;
- dd. surat-surat laut dan surat-surat pembukti, kenegaraan kapal-kapal dan perahu-perahu lainnja, djuga ukuran-muatan-kapal (scheepsmeting);
- ee. perangkaan pelajaran;
- ff. pengawasan atas pelajaran menurut Perundang-undangan pelajaran dan segala tjampur-tangan lainnja dalam urusan pelajaran, sekadar satu sama lain tidak melulu masuk lingkungan pekerdjaan Kementerian lain;
- gg. pengawasan atas penataan persetudjuan-persetudjuan yang telah atau akan diadakan oleh negara mengenai pemeliharaan perhubungan pelajaran di Indonesia;
- hh. baik pembelian maupun pembuatan yang dipusatkan daripada kapal-kapal, perahu-perahu, tongkang-tongkang dan sebagainya, pun djuga pengawasan atas pembuatan itu dan dari pada ketel-ketel, motor-motor dan barang-perengkapan lainnja yang perlu untuk itu;
- ii. pengadjaran ilmu pelajaran termasuk pendidikan ahli-teknik kapal dan djuru-telgrap-radio kapal, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
- jj. hal menjalankan peraturan ketjelakaan anak-kapal.

Fasal 9.

Jang termasuk lingkungan pekerdjaan Kementerian Kesehatan ialah:

- a. pengawasan atas kesehatan dan penglaksanaan penjelenggaraan kesehatan;
- b. menunjukkan alat-alat bagi perbaikan kesehatan dan memajukan pemakaian alat-alat itu;
- c. memberantas langsung dan menghindarkan penjakit-penjakit menular;
- d. memajukan penjelidikan dilapangan ilmu-pengetahuan yang penting bagi penjelenggaraan kesehatan;
- e. mengurus badan-badan pusat dilapangan ilmu-pengetahuan;
- f. perangkaan ilmu-kedokteran;
- g. tjampur-tangan antara negara dilapangan kesehatan;
- h. segala urusan penjelenggaraan-kesehatan lainnja, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan penguasa lainnja.-

Fasal 10.

Jang termasuk lingkungan pekerdjaan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ialah:

- a. mengumpulkan keterangan-keterangan yang penting untuk mengadakan rencana-rentjana tentang pengadjaran seluruhnja;
- b. perangkaan pengadjaran seluruhnja;
- c. penjelidikan-penjelidikan berdasarkan pengetahuan dilapangan pendidikan;
- d. pemberian nasihat-nasihat dilapangan pendidikan;
- e. tjampur-tangan antara negara dilapangan pendidikan;
- f. kerdja-sama dalam lingkungan Uni mengenai hal-hal kebudajaan;
- g. kebudajaan dan pengetahuan, sekadar tidak dibebankan atau diserahkan kepada alat-alat perlengkapan-penguasa lainnja;
- h. tjampur-tangan dalam hal-hal kebudajaan;
- i. djawatan purbakala;
- j. perpustakaan rakjat;
- k. memajukan pemberian penerbitan alat-alat pengadjaran;
- l. arsip negara.

Fasal 11.

Jang termasuk lingkungan pekerdjaan Kementerian Sosial ialah :

- a. mengusahakan kemadjuan sosial masyarakat;

b.

- 7 -

- b. penjelenggaraan urusan-urusan umum yang bersifat sosial;
- c. mengadakan penjelidikan-penjelidikan dan merentjanakan dan mempergunakan perangkaan sosial;
- d. politik kesosialan;
- e. penerangan kesosialan;
- f. penjelenggaraan kepentingan masyarakat, termasuk :
 - 1. pekerjaan masyarakat (a.l. pengurusan bagi orang-orang yang membutuhkan tondjangan dan bantuan, rehabilitasi orang-orang terbu-kum, pemberantasan dari yang lajak disebut dagang-perempuan dan anak-anak serta pemberantasan penerbitan karangan-karangan atau gambar-gambar tentang pertjabulan, pemberantasan keadaan buruk dalam masyarakat lainnya, urusan kemiskinan, pun djuga badan-badan amal dan badan-badan untuk kepentingan umum, undian-undian dan pindjaman premi);
 - 2. penjelenggaraan kepentingan orang-orang dibawah umur;
 - 3. penjelenggaraan umum kepentingan warga;
- g. pengurusan dan rehabilitasi korban perang dan orang-orang yang disa-makan dengan itu;
- h. perumahan;
- i. transmigrasi dan emigrasi.

Fasal 12.

Yang termasuk lingkungan pekerjaan Kementerian Perburuhan ialah:

- a. perundang-undangan sosial;
- b. kepastian sosial;
- c. soal-soal umum urusan pegawai, -gadji dan -pensiun (bekas) pegawai pemerintah;
- d. sarikat-sarikat sekerdja;
- e. tjampur-tangan penguasa dalam perhubungan antara madjikan dan buruh, termasuk :
 - 1. pengawasan perburuhan (pemeriksaan perburuhan dan pengawasan kea-manan, pun djuga peraturan-peraturan yang diadakan berhubung dengan ketjelakaan dalam perusahaan);
 - 2. pemberian perantara dalam perselisihan perburuhan;
 - 3. pengawasan atas penerimaan tenaga perburuhan di Indonesia dan da-ri daerah diluar Indonesia;
 - 4. peraturan-peraturan tentang perburuhan.

Fasal 13.

Yang termasuk lingkungan pekerjaan Kementerian Agama ialah:

- a. mempelajari aliran-aliran masyarakat berhubung dengan Agama Islam, agar dapat menjatakannja dengan tepattsesuai dengan kebebasan-kebe-basan dan hak-hak dasar manusia;
- b. masalah-masalah mengenai pemisahan agama dan negara;
- c. tindakan-tindakan berhubung dengan ziarah agama.

Fasal 14.

Yang termasuk lingkungan pekerjaan Kementerian Penerangan ialah:

- a. penerangan Pemerintah tentang urusan pengumuman pada umumnja dan ten-tang tugas alat-alat pengumuman Indonesia pada, khususnja;
- b. penerangan oleh Pemerintah bagi rakjat dan alat-alat pengumuman;
- c. koordinasi tugas alat-alat pengumuman;
- d. keterangan-keterangan bagi luar-negeri tentang Indonesia dalam arti seluas-luasnja;

- e. perhubungan dengan alat-alat pengumuman luar negeri; penorindan dari dan pemberian penerangan kepada wakil-wakil alat-alat pengumuman luar-negeri;
- f. siaran-radio;
- g. pertjetakan negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

PERDANA MENTERI,

(Mohammad Hatta).

MENTERI KEHAKIMAN,

(Soepomo).

Lampiran IX

Piagam Perjataan Terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber:

Supomo, R., *Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta :

Noordhoff-kolff N.V, 1954.

**PIAGAM
PERNJATAAN TERBENTUKNJA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini kami memberitahukan kepada rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat, bahwa rencana undang-undang untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia jang disusun oleh Pemerintah dengan persetujuan para Pemerintah Negara-negara Bagian Republik Indonesia Serikat, telah diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat, dalam rapat-rapatnja pada tanggal 14 Agustus 1950.

Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 1950, naskah Undang-undang tersebut telah kami tanda-tangani dan ditanda-tangani serta oleh Perdana Menteri dan Kehakiman Republik Indonesia Serikat serta diumumkan oleh Menteri Kehakiman berdasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Maka kami atas rakjat pada tingkatan perdjuangan Kemerdekaan sekarang ini, menjatakan sebagai perubahan dalam negeri terbentuknja Negara Kesatuan Republik jang meliputi seluruh tanah air dan segenap Bangsa Indonesia.

Djakarta, 15 Agustus 1950

SOEKARNO

Lampiran X

Permohonan Ijin Penelitian





PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Tromol Pos 29, Yogyakarta 52002 Telp. (0274) 513301, 515352. Fax. (0274) 562383

Nomor : 001 /Penlt/Kajur/ DPiP / FKIP / 2003
Lamp. : _____
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami memohon ijin mahasiswa kami,

Nama : Utami Dewi
NIM : 991314025
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan Ilmu dan Pengetahuan Sosial
Semester : 10 (Sepuluh)

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : Arsip Nasional
Waktu : 22 Desember 2003 s/d 7 Januari 2004
Topik / Judul : Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)
20 Desember 1949 – 6 September 1950


Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Desember 2003

Dekan,

u.b. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah


Drs. Sutarjo Adisusilo J. R.
NIP. : 130 935 784



Tembusan Yth :

1.
2. Dekan FKIP